

**PENERAPAN POJK NOMOR 71/POJK.05/2016 TERHADAP
PERUSAHAAN ASURANSI YANG BERBENTUK BADAN HUKUM
USAHA BERSAMA**

TESIS



Oleh :

Nama Mahasiswa : FARAS NABILA KUSUMA PUTRI, S.H.

No. Induk Mahasiswa : 21921049

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024



**PENERAPAN POJK NOMOR 71/POJK.05/2016 TERHADAP
PERUSAHAAN ASURANSI YANG BERBENTUK BADAN HUKUM
USAHA BERSAMA**

Oleh :

Nama Mhs. : FARAS NABILA KUSUMA PUTRI, S.H.
No. Induk Mhs. : 21921049

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada
Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Kenotariatan**

Pembimbing
Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 16 April 2024

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

**PENERAPAN POJK NOMOR 71/POJK.05/2016 TERHADAP
PERUSAHAAN ASURANSI YANG BERBENTUK BADAN HUKUM
USAHA BERSAMA**

Oleh :


Nama Mhs. : FARAS NABILA KUSUMA PUTRI, S.H.
No. Induk Mhs. : 21921049

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada 01 April 2024



Pembimbing,
Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 16 April 2024



Penguji 1,
Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag.

Yogyakarta, 22 April 2024



Penguji 2,
Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 18 April 2024

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia




Dr. Nurjihad, S.H., M.H

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR (TESIS) MAHASISWA
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : Faras Nabila Kusuma Putri, S.H.

NIM : 21921049

Menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul :

**PENERAPAN POJK NOMOR 71/POJK.05/2016 TERHADAP PERUSAHAAN
ASURANSI YANG BERBENTUK BADAN HUKUM USAHA BERSAMA**

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan kutipan sebagaimana etika akademik yang berlaku. Jika terbukti di kemudian hari karya ini bukanlah karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk mempertanggungjawabkan secara hukum sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapaun.

Yogyakarta, 9 Maret 2024.

Yang membuat Pernyataan,



Faras Nabila Kusuma Putri, S.H.

MOTTO



“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja Lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua itu kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang bisa kau ceritakan.”

(Boy Chandra)

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al Baqarah : 286)

“Dan bersabarlah kamu sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Q.S Ar-Ruum : 60)

“Hatiku tenang, karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku. Dan apa yang ditakdirkan untukku, tidak akan pernah melewatkanku.”

(Umar bin Khatab)

PERSEMBAHAN



Tesis ini penulis persembahkan kepada:

Orang tuaku yang sangat kurindukan dan tersayang,

Nana Sukmana Kusuma dan Ratu Itje Nur Elsa

Kakak dan adikku tersayang

Prayoga Rahadian, Luthfiani Shabrina dan Salsabila Aulia

Kepada calon suami terkasih

Muhammad Helmi, S.H.

Serta Teman-teman seperjuangan dan almamater Magister Kenotariatan FH UII

KATA PENGANTAR



Assalammu 'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'amin, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman dan juga doa berkat dukungan orang-orang yang berada disekeliling penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir.

Tugas Akhir berupa Tesis yang berjudul **“PENERAPAN POJK NOMOR 71/POJK.05/2016 TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI YANG BERBENTUK BADAN HUKUM USAHA BERSAMA”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dan lewati dalam perjalanan penulisan menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak mungkin dapat penulis selesaikan sendiri. Berkat rahmat dari-Nya serta dukungan dan doa dari orang-orang yang tercinta dapat penulis atasi sampai dengan terselesaikannya tugas akhir ini. Tugas akhir ini juga berkat bantuan dari dosen-dosen pembimbing, juga teman-teman penulis yang memberikan doa, dukungan, mengorbankan waktu, pikiran, tenaga dan mencurahkan ilmu dan pemikirannya dalam membantu penulis melewati tiap-tiap kesulitan yang ada.

Terselesaikannya Tesis ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT dzat yang Maha Agung, Maha Kuasa, yang tidak pernah berhenti memberikan rahmat dalam segala hal kepada penulis dan seluruh alam semesta;
2. Rasulullah Muhammad SAW yang selalu penulis rindukan yang Sholawat dan salam selalu penulis haturkan yang InsyaAllah akan menolong penulis dan para pengikutnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma Shalli 'ala Sayyidina Muhammadin wa'ala ali sayyidina Muhammad;
3. Alm. Bapak Dr. Ery Arifudin, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing pertama yang dipilih oleh kampus untuk membimbing, terimakasih saya ucapkan karena dukungan, doa, dan kesabaran sejak awal melaksanakan pembimbingan dan mengarahkan, terimakasih pak berkat bapaklah penulis bisa ada ditahap seminar proposal walaupun tidak sempat menemani sampai akhir.
4. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Kenotariatan sekaligus Dosen Pembimbing Tesis, terima kasih penulis ucapkan tak terbatas karena dukungan, doa dan kesabaran dalam melaksanakan bimbingan tesis ini hingga selesai, serta tidak ada kekurangan untuk selalu mengarahkan, dan memberikan berbagai macam masukan serta meluangkan waktu dalam proses penyusunan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag. selaku penguji Tesis ini
6. Bapak Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum. selaku penguji Tesis ini

7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmunya secara tulus kepada penulis selama menempuh pendidikan;
8. Seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah membantu penulis dalam segala urusan akademik selama ini.
9. Cinta Pertamaku dan Panutanku, Ayahanda Nana Sukmana Kusuma, karena beliaulah penulis bisa sampai ada di bangku perkuliahan Magister ini, beliaulah yang memberikan doa, semangat dan motivasi tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai Sarjana bahkan melanjutkan pendidikan Magister
10. Pintu Surgaku, Ibunda Ratu Itje nur Elsa. Terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasi hatas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebaikan hati menghadapai penulis yang keras kepala, ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terima kasih sudah menjadi tempatku untuk pulang, bu.
11. Kedua kakaku dan adikku, Prayoga Rahadian, Lutfiani Shabrina dan Salsabila Aulia. Terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini. Terimakasih atas semangat, doa dan cinta

yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi yang hebat, kakak dan adikku.

12. Calon Suami Penulis, Muhammad Helmi S.H. Terimakasih atas dukungan, semangat serta menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan Tesis ini. Terimakasih atas waktu doa yang senantiasa dilangitkan, dan seluruh hal baik yang diberikan selama ini.
13. Teruntuk Sahabat-sahabatku tercinta, Anisa Salsabila, Hesti Spinki, Utami Kosmilia, Linda Muflihah, Sarah Salsabila, Safira Fitri Maani, Iga Endang Nurselly, Sena, Maya, Yulinda, Aldy, Arda, Ilsa, Rofiq. Terimakasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu dan ilmu yang dijalani bersama selama perkuliahan. Terimakasih selalu menjadi garda terdepan di masa-masa sulit penulis. Terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Ucapan syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan sahabat terbaik seperti kalian. *See you on top, guys!*
14. Terakhir untuk diri saya sendiri, Faras Nabila Kusuma Putri, S.H atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir tesis ini. Terimakasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat melewati lika liku kehidupan hingga sekarang. Terimakasih pada hati yang masih tetap tegas dan ikhlas menjalani semuanya. Terimakasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat dan waras hingga sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri! Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati

yang selalu tegar, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam tesis ini sehingga penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak.

Akhir kata semoga karya sederhana berupa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan Pembimbing.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	i
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Orisinal Penelitian.....	12
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	36
G. Sistematika Penulisan.....	39
BAB II KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN BADAN PERWAKILAN ANGGOTA DALAM MENGATASI PERSOALAN PENYEHATAN KEMBALI KEUANGAN AJB BUMIPUTERA 1912.....	41
A. Otoritas Jasa Keuangan	41
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan.....	41

2.	Fungsi dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan	44
3.	Asas-asas Otoritas Jasa Keuangan	48
4.	Standar Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi	49
B.	Asuransi.....	52
1.	Pengertian Asuransi	52
2.	Perjanjian Asuransi	55
3.	Asas-Asas dalam Hukum Asuransi	57
4.	Prinsip-prinsip Asuransi.....	62
5.	Pemenuhan Hak Ganti Rugi dalam Asuransi.....	66
6.	Asuransi dalam Hukum Islam.....	68
C.	Perusahaan Asuransi	74
1.	Pengertian Perusahaan Asuransi	74
2.	jenis-jenis Perusahaan Asuransi.....	75
3.	Bentuk-Bentuk Badan Hukum Perusahaan Asuransi.....	77
BAB III PENERAPAN POJK NOMOR 71/POJK.05/2016 TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI YANG BERBENTUK BADAN HUKUM USAHA BERSAMA.....		97
A.	Penerapan POJK Nomor 71/POJK.05/2016 Terhadap Perusahaan Asuransi Yang Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama	97
B.	Kedudukan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris Badan Perwakilan Anggota dalam Mengatasi Persoalan Penyehatan Kembali Keuangan AJB Bumiputera 1912.....	139
BAB IV PENUTUP		156
DAFTAR PUSTAKA		159

ABSTRAK

Keadaan dari insolvensi perusahaan asuransi dimaknai sebagai insolvensi secara finansial. Kondisi finansial perusahaan asuransi terkait erat dengan kesehatan perusahaan dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada para pemegang polis dalam usaha bersama. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh dua hal. *Pertama*, mengkaji penerapan POJK Nomor 71/POJK.05/2016 terhadap perusahaan asuransi yang berbentuk badan hukum usaha bersama. *Kedua*, menganalisis kedudukan dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dan BPA dalam mengatasi persoalan penyehatan kembali keuangan AJB Bumiputera 1912. Jenis penelitian merupakan jenis penelitian hukum Normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *pertama*, penerapan POJK harus lebih diperhatikan untuk memastikan bahwa solvabilitasnya ditingkatkan secara signifikan agar perusahaan dapat mengatasi kesulitan keuangan yang sedang dialaminya dan menjaga kelangsungan operasionalnya dengan lebih baik. *Kedua*, perusahaan dengan bentuk usaha bersama dan kedudukan Direksi, Dewan Komisaris khususnya BPA belum secara khusus dan tegas diatur dalam undang-undang. Akan tetapi terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang perusahaan asuransi berbentuk Usaha Bersama yang membahas terkait dengan hal tersebut dan memberikan pengaruh terhadap kedudukan organ perusahaan. Rekomendasi dalam penelitian *pertama*, perusahaan harus memperhatikan tingkat solvabilitas dan memperhitungkan risiko dan manfaat yang akan diterima oleh pemegang polis atau bertanggung untuk memastikan tidak terjadinya kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis. *Kedua*, kedudukan Direksi, Dewan Komisaris dan BPA harus diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan Asuransi khususnya pada BPA.

Kata-Kata Kunci : Organ Perusahaan, *Mutual*, Penyehatan Keuangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan dan kegiatan manusia, pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupannya. Maksud dari sifat yang hakiki adalah suatu sifat “tidak kekal” yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia. Sifat yang tidak kekal yang dimaksud, selalu meliputi dan menyertai baik secara pribadi maupun kelompok atau bagian dari kelompok masyarakat dan tidak pernah terlepas dari adanya suatu risiko. Yang dimaksud risiko tersebut adalah sesuatu yang menimbulkan rasa tidak aman atau bahaya yang mengancam dirinya yang dapat mendatangkan sebuah kerugian. Untuk mengatasi rasa tidak aman tersebut, manusia berupaya untuk menanggulangi rasa tidak aman itu dengan cara menghindari atau melimpahkan risiko tersebut kepada pihak lain.¹

Usaha dan upaya dengan cara melimpahkan risiko yang disebabkan oleh *evenemen* kepada pihak lain merupakan suatu proses pelimpahan suatu kegiatan yang ada didalam perasuransian yang dikelola sebagai kegiatan ekonomi dan kesehatan.² Kehidupan manusia dituntut untuk mencari solusi mengatasi risiko yang akan mereka hadapi, lebih-lebih risiko yang berakibatkan kerugian terhadap harta benda maupun terhadap jiwa manusia itu sendiri.

¹ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Hlm 3

² *Ibid.*

Ada berbagai tindakan yang bisa dilakukan untuk mengatasi segala risiko yang kemungkinan akan menimbulkan kerugian yaitu :

1. Menghindarkan (*advoidance*) artinya, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu agar tidak mendapat kerugian;³
2. Mencegah (*prevention*) artinya, mengambil tindakan tertentu dengan tujuan untuk tidak mengurangi kerugian;
3. Mengalihkan (*transfer*) artinya, kemungkinan buruk yang dapat terjadi padanya kemudian dialihkan ke pihak lain;
4. Menerima (*Assumption or retention*)

Hal tersebut menjadi beberapa alasan mengapa manusia harus melakukan pengalihan dalam hidupnya, yaitu dengan memerlukan investasi. Hanya saja investasi yang diincar tidak semata-mata berbentuk pengalihan *value* atau hanya memberikan pengalihan dalam bidang ekonomi saja, melainkan juga suatu invetasi di bidang Pendidikan, properti, kesehatan, bisnis, kendaraan, dana pensiun dan sebagainya. Ketidakpastian dalam hidup akan berdampak dengan garis hidup dan takdir manusia dari tuhan. Kasus hukum itu dinamakan peristiwa hukum. Ketika risiko yang tidak pasti muncul, maka sebagian orang akan melakukan perlindungan nilai atas risiko tersebut dengan mempercayakan risiko kepada perusahaan pertanggungan.

Menurut Sri Rejeki Hartono, asuransi merupakan salah satu metode pemindahan risiko dan fungsi dasar asuransi adalah upaya untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian murni dari pada kerugian yang bersifat

³ *Ibid.* Hlm 69.

spekulatif, sehingga risiko dapat didefinisikan mengenai peristiwa yang mungkin atau mungkin tidak terjadi.

Asuransi merupakan hasil pemikiran manusia yang memiliki tujuan untuk memindahkan risiko yang akan terjadi dalam kehidupannya, untuk arti asuransi terkandung dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian :

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Pasal 246 Kitab undang-Undang Hukum Dagang yang berarti pertanggung merupakan perusahaan asuransi berjanji kepada tertanggung dengan membayar suatu premi guna ganti rugi atas hilangnya keuntungan yang belum tentu terjadi akibat sebuah *evenemen*.

Pengaturan utama mengenai usaha perasuransian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian menyatakan bahwa bentuk badan hukum penyelenggara usaha perasuransian adalah Koperasi, Perseroan Terbatas (PT) atau Usaha Bersama yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan. Yang menjadi fokus penulis saat ini merupakan AJB Bumiputera 1912. AJB Bumiputera 1912 adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa yang lahir pada

Tahun 1912, dengan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan orang banyak sesuai dengan perkembangan yang ada, AJB Bumiputera merupakan perusahaan perasuransian yang berbentuk badan Usaha Bersama (yang sering disebut “*mutual*”).

Bentuk usaha bersama tersebut sama halnya dengan koperasi yang merupakan perkumpulan orang bukan perkumpulan modal seperti Perseroan Terbatas yang memiliki status badan hukum. Perbedaannya meskipun koperasi merupakan perkumpulan orang tetapi ia tetap memiliki modal sedangkan, dalam bentuk “*mutual*” tidak memiliki modal didalamnya. Pendirian perusahaan asuransi yang berbentuk mutual, bentuk dari modal dasarnya adalah premi asuransi yang akan dibayarkan oleh masing-masing pihak sesuai dengan produk asuransi yang dibelinya. Dengan demikian, hal ini dapat dikatakan bahwa modal pendirian Bumiputera adalah nol rupiah. Pada saat ini, untuk mendirikan sebuah perusahaan asuransi harus membutuhkan atau mempersiapkan modal awal minimal Rp. 150 miliar.⁴ Tidak adanya modal dalam AJB Bumiputera 1912 bisa menjadi permasalahan yang memicu menurunnya kondisi Kesehatan keuangan AJB Bumiputera 1912 itu sendiri, yang berdampak munculnya berbagai permasalahan yang terjadi.

Namun, dalam beberapa tahun belakangan ini AJB Bumiputera sedang mengalami permasalahan terkait operasionalnya. Adapun masalah yang sedang dihadapi ialah :

⁴ CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180709102444-78-312645/proses-penguatan-bumiputera-terus-berlangsung>, diakses pada tanggal 9 Juli 2018.

1. AJB Bumiputera tidak dapat membayar klaim yang diajukan oleh para pemegang polis, baik yang telah jatuh tempo maupun yang belum. Permasalahan ini timbul pada saat para pemegang polis melakukan pengajuan klaim dan respon yang didapat dari perusahaan terlampau minim.
2. Adanya ketidakpahaman terhadap pemegang polis terkait perjanjian asuransi tersebut baik sebelum terbitnya polis maupun sudah polis terbit.
3. Kondisi keuangan AJB Bumiputera yang saat ini sedang sulit, dimana perusahaan ini tengah berada dalam keadaan kewajiban lebih besar dibandingkan dengan asset. dilihat dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mana, total asset Bumiputera hanya sebesar 10,7 triliun dengan asset likuid adalah properti senilai Rp. 16 triliun pada akhir 2021. Pada saat yang sama, liabilitas yang tercatat mencapai Rp. 32,63 triliun, sehingga mencatatkan deficit ekuitas sebesar Rp. 21,9 triliun. Berdasarkan *Risk Based Capital* (RBC) -1.164, 77% sangat jauh dari ketentuan minimum yang sebesar 120%. Namun, pada rasio kecukupan investasi (RKI) di level 12,11% juga masih sangat jauh dari standar yang diperkenankan yakni 100%. Selain itu rasio likuiditas jauh diambang batas 100% yakni sebesar 16,40%. Belum lagi Bumiputera yang disebut memiliki utang klaim mencapai Rp. 8 triliun. Nilai kontrak dari 2,16 juta peserta sebesar 20,08 triliun, dengan nilai manfaat masa depan mencapai

Rp. 62,9 triliun.⁵ Dari keadaan inilah dilakukan penyehatan keuangan perusahaan.

4. Rencana Penurunan Nilai manfaat yang diajukan oleh RUA sebagai salah satu upaya penyehatan keuangan Bumiputera dengan menetapkan benefit pemegang polis berkurang menjadi 47,4% dan dialihkannya polis pasif senilai Rp. 5,7 triliun menjadi ekuitas. Sedangkan defisit ekuitas AJB bumiputera yang sebesar Rp. 20,86 triliun akan berkurang menjadi Rp. 1,08 triliun.⁶ Namun dalam hal ini ada ketidakadilan dengan mendapatkan pengurangan manfaat, sebagaimana status perusahaan mutual dimana pemegang polis sebagai nasabah pemilik bisa menikmati bagi untung ketika perusahaan mencetak untung dan rela bagi rugi manakala perusahaan merugi.⁷

Sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, keadaan dari insolvensi perusahaan asuransi dimaknai sebagai insolvensi secara finansial. Kondisi finansial perusahaan asuransi terkait erat dengan kesehatan perusahaan dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada para pemegang polis. Hal ini juga diatur lebih detail dengan kesehatan keuangan perusahaan asuransi dalam UU Perasuransian yang dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan

⁵ Prisma Ardianto, <https://investor.id/insurance/281364/kata-pengamat-bumiputera-masih-berpeluang-disehatkan>, diakses pada tanggal 5 Februari 2022.

⁶ Rezkiana Nisaputra, <https://infobanknews.com/penyehatan-ajb-bumiputera-seperti-obat-pahit/>, diakses tanggal 27 Februari 2023.

Perusahaan Reasuransi. Berdasarkan POJK 71/2016, OJK selaku pembuat regulasi telah mengatur ukuran yang akan digunakan untuk menilai tingkat Kesehatan suatu perusahaan asuransi, yaitu solvabilitas, cadangan teknis, ekuitas atau modal, kecukupan investasi, dana jaminan dan hal yang berhubungan dengan Kesehatan keuangan.

Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 dalam Pasal 3 angka (1) dan angka (3) telah menjelaskan bahwa perusahaan wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling rendah 100% dari MMBR (Modal Minimum Berbasis Risiko) dan target tingkat solvabilitas Perusahaan harus ditetapkan paling rendah 120% dari MMBR dengan memperhitungkan profil setiap perusahaan serta mempertimbangkan hasil simulasi perubahan (*stress test*).

Pada dasarnya, permasalahan yang telah terjadi pada AJB Bumiputera 1912 sebagai perusahaan asuransi yang berbentuk usaha bersama (mutual) ini. Dikarenakan secara tegas belum memiliki landasan hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik, struktur kelembagaan bersama dan manajemen risiko. Hal tersebut menyebabkan tingkat kesehatan perusahaan dengan bentuk usaha bersama memiliki keadaan yang tidak baik, yang mana kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian dari perlindungan hak-hak yang memiliki kepentingan, seperti pemegang polis dalam hal ini adalah anggota usaha bersama. Selain itu pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan perjanjian asuransi antara pihak pemegang polis dan pihak penanggung menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 masih merujuk

yang membingungkan. Sehingga timbul kesenjangan antara apa yang diharapkan (*das sollen*) dengan apa yang ada di realita masyarakat (*das sein*).

Perusahaan asuransi yang ada di Indonesia dengan bentuk usaha bersama (mutual) yang mana salah satunya perusahaan AJB Bumiputera 1912, memiliki pihak internal yang secara khusus akan melakukan suatu pengelolaan atas kegiatan perasuransian yang sudah diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan tersebut. Yang dimaksud pihak tersebut adalah Badan Perwakilan Anggota atau yang biasa disebut sebagai BPA. Peran dari BPA pada perusahaan AJB Bumiputera 1912 ini bertujuan untuk mengadakan suatu penyampaian aspirasi dan pengawasan umum serta dapat membantu dalam menyelesaikan beberapa masalah yang ada di AJB Bumiputera 1912, salah satunya terkait penyehatan keuangan Kembali yang telah terjadi pada perusahaan tersebut.

Misalnya terkait kerugian atau defisit yang dialami oleh Bumiputera sejak tahun 1997. BPA tidak mampu untuk mengambil keputusan yang strategis, membantu pengelola (komisaris dan direksi) Bumiputera dalam menyusun rencana penyehatan keuangan yang tidak hanya disetujui oleh regulator tetapi juga bisa implementatif dan efektif. Ketidakmampuan BPA ini menyebabkan gagalnya program-program penyehatan keuangan Bumiputera hingga sekarang, dan memicu semakin membengkaknya kerugian Bumiputera. Saat ini kerugian Bumiputera sudah lebih dari 20 triliun Rupiah dan dipastikan akan terus membesar. Jika BPA melaksanakan tugasnya secara sungguh-sungguh, kerugian atau defisit Bumiputera seharusnya sudah bisa diselesaikan sejak awal ketika nilai kerugian itu masih sangat minimal. Sesuai bentuk badan usahanya yang

mutual, Bumiputera memiliki opsi pengakuan kerugian yang bisa dibebankan kepada seluruh pemilik usaha yaitu para pemegang polis. Hal ini diatur dalam pasal 38 Anggaran Dasar Bumiputera.⁸

Salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Bumiputera adalah perusahaan dan kepemilikan yang unik, yang mana Bumiputera merupakan satu-satunya perusahaan berbentuk usaha bersama “*mutual*”, artinya pemilik perusahaan adalah pemegang polis, bukan pemegang saham.⁹ Jadi perusahaan tersebut tidak berbentuk Koperasi atau PT, hal ini dikarenakan premi yang diberikan kepada perusahaan sekaligus dianggap sebagai suatu modal untuk perusahaan. Pemegang polis pada asuransi yang berbentuk *mutual* ini dianggap sebagai pemilik dari perusahaan sehingga, kekuasaan tertinggi berada pada pemegang polis. Hal ini tertuang pada Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.¹⁰

Mengingat tentang kedudukan dari pemegang polis itu sendiri, pemegang polis memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan pemegang polis atau nasabah pada perusahaan lainnya. Pemegang Polis pada Asuransi Jiwa Bumiputera ikut dilibatkan kedalam pengawasan atau kepengurusan jalannya perusahaan. selain itu pemegang polis juga dapat memberikan sumbangan terhadap pemikiran yang dirasa belum terlaksana. Sebagai pemilik usaha,

⁸ <https://infobanknews.com/akar-masalah-dan-solusi-asuransi-jiwa-bersama-bumiputera/>. Diakses pada tanggal 4 agustus 2021

⁹ Frocky Faldio, *Tinjauan Yuridis Terhadap kedudukan Pemegang Polis Sebagai Anggota Pertanggunganan Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Pontianak*, alumni, Pontianak. Hlm 2.

¹⁰ Sastrawidjaja, M. Suparman, Endang, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, alumni, Bandung, 1992. hlm 1.

pemegang polis memiliki kewenangan yang besar menentukan arah Bumiputera. Sesuai Anggaran Dasar Bumiputera kewenangan pemegang polis diwakilkan oleh Badan Perwakilan Anggota (BPA). Ketentuan Anggaran Dasar Nomor 15 Bab IV Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa BPA sebagai perwakilan para pemegang polis merupakan Lembaga tertinggi di Bumiputera.

Pemegang polis diwakilkan oleh Badan Perwakilan Anggota. Yang dimaksud anggota adalah pemegang polis Warga Negara Indonesia yang mempunyai kontrak dengan Asuransi Jiwa Bumiputera, terhadap jiwanya sendiri maupun jiwa orang lain dalam hal yang bersangkutan bertindak sebagai pemegang polis asuransi jiwa dari kumpulan suatu Badan Hukum Indonesia. Nantinya polis-polis yang dimiliki sebagaimana ketentuan tersebut merupakan tanda anggota BPA. Jadi demikian kedudukan pemegang polis sebagai Badan Perwakilan Anggota dalam Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 memiliki peran yang sangat penting terhadap perusahaan, terkhusus mengenai penyehatan keuangan perusahaan. disamping menjadi nasabah yang berkewajiban untuk memenuhi prestasinya, pemegang polis juga mempunyai kelebihan wewenang untuk mengawasi perusahaan itu sendiri.¹¹

Penyehatan keuangan perusahaan asuransi jiwa bersama Bumiputera 1912 sangat bergantung pada anggota, baik itu BPA ataupun manajemen untuk mencari solusi. Badan Perwakilan Anggota nantinya mewakili 2,16 juta pemegang polis atau pemegang saham Bumiputera yang harus menjalankan Anggaran Dasar (AD). Oleh karena itu kedudukan BPA atau RUA dalam

¹¹ Frocky Faldio, *Opcit.* Hlm 4

Perusahaan AJB Bumiputera 1912 masih belum dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dari beberapa tahun silam, karena sejatinya peran BPA atau RUA ini memiliki peran yang strategis dalam mengatasi permasalahan yang terjadi.

Dilatar belakangi hal-hal tersebut diatas, membuat penulis tertarik untuk meneliti mengenai penerapan penyehatan keuangan terhadap badan hukum usaha bersama sehingga perlu rasanya bagi penulis untuk mencoba membahas lebih lanjut dalam bentuk penelitian, dengan judul **PENERAPAN POJK NOMOR 71/POJK.05/2016 TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI YANG BERBENTUK BADAN HUKUM USAHA BERSAMA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana Penerapan POJK Nomor 71/POJK.05/2016 Terhadap Perusahaan Asuransi Yang Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama?
2. Bagaimana kedudukan dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dan Badan Perwakilan Anggota dalam mengatasi persoalan penyehatan kembali keuangan AJB Bumiputera 1912?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengkaji dan Menganalisis Penerapan POJK Nomor 71/POJK.05/2016 Terhadap Perusahaan Asuransi Yang Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama

2. Untuk Mengkaji dan Menganalisis kedudukan dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dan Badan Perwakilan Anggota dalam mengatasi persoalan penyehatan kembali keuangan AJB Bumiputera

D. Orisinal Penelitian

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Immanuella febriama, 2022	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Pekanbaru yang mengalami Likuiditas	Penelitian yang ditulis dalam tesis tersebut sama-sama menuliskan mengenai permasalahan AJB Bumiputera menggunakan teori pertanggung jawaban dan bentuk-bentuk perusahaan asuransi.	Penelitian tersebut mengenai perlindungan hukum pemegang polis saat perusahaan penurunan rasio likuiditas. Sedangkan pada penelitian yang penulis tulis ialah Penerapan POJK Nomor 71/POJK.05/2016 Terhadap Perusahaan Asuransi Yang Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama serta

				tanggungjawab dan kedudukan direksi, dewan komisaris dan BPA dalam mengatasi penyehatan kembali keuangan perusahaan.
2.	Isabella Leoni Trika A, 2019	Demutualisasi sebagai upaya penyehatan keuangan perusahaan asuransi berbentuk <i>mutual</i> (studi kasus asuransi jiwa bersama bumiputera 1912)	Penelitian yang ditulis dalam skripsi tersebut sama-sama menuliskan mengenai Penyehatan keuangan menggunakan prinsip-prinsip asuransi dan bentuk-bentuk perusahaan asuransi	penelitian tersebut mengenai upaya yang dilakukan dengan cara demutualisasi yang mana dalam hal ini ia memisahkan antara pemegang polis dan pemegang sahamnya dan mengubah perusahaan menjadi perseroan terbatas sedangkan penelitian yang penulis turus

				mengenai Penerapan POJK Nomor 71/POJK.05/2016 Terhadap Perusahaan Asuransi Yang Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama
3.	Raihan Himly Simanjuntak, 2022	Perlindungan Hukum Pemegang Polis oleh Otoritas Jasa Keuangan Bersama Bumiputera 1912	Penelitian yang ditulis dalam skripsi tersebut sama-sama menggunakan teori dan terfokus berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan	Dalam penelitian tersebut membahas mengenai kasus gagal bayar perusahaan asuransi yang menyebabkan pemegang polis mengalami kerugian sehingga meneliti perlindungan hukum pemegang polis berdasarkan OJK dan peraturan perundang- undang, serta peran dan tanggung jawab

				<p>OJK dalam upaya penyelesaian hak-hak pemegang polis dalam kasus gagal bayar. Sedangkan pada penelitian yang penulis tulis Meneliti tentang Penerapan POJK Nomor 71/POJK.05/2016 Terhadap Perusahaan Asuransi Yang Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama serta tanggungjawab BPA dalam mengatasi penyehatan kembali keuangan perusahaan.</p>
--	--	--	--	--

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi adalah suatu Lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai Lembaga pengambil alih dan penerima risiko. Dengan demikian perusahaan asuransi pada dasarnya menawarkan jasa perlindungan sebagai produknya yang ditawarkan kepada masyarakat yang akan membutuhkan. Keberadaan perusahaan asuransi di setiap negara, khususnya di negara Indonesia asuransi merupakan hal yang dinilai sangat penting, karena dalam berbagai instrument keuangan hanya pada Lembaga asuransi yang dapat memberikan jaminan pendapatan atau perlindungan serta kesejahteraan ekonomi untuk semua kalangan baik dari segi individu maupun dalam bentuk organisasi dari segala risiko yang tidak dapat dipastikan sebelumnya.¹² Pengertian asuransi itu sendiri menurut Mehr dan Cammack adalah alat untuk mengurangi risiko keuangan dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang beresiko agar nantinya kerugian yang diderita oleh individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian, dibagi dan didistribusikan secara proposional.¹³

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian mengartikan bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian antara dua pihak dimana, perusahaan asuransi sebagai pemegang polis yang menjadi dasar atau acuan bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi dengan imbalan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis

¹² Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Andalas University Press, Padang, 2019, hlm 11.

¹³ Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, Depok, 2017, hlm 4.

karena suatu keadaan yang yang tidak pasti dan memberikan pembayaran sehubungan dengan meninggalnya tertanggung atau pembayaran berdasarkan pada hidup tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditentukan dan/atau berdasarkan hasil pengelolaan dana.¹⁴

Kedudukan perusahaan asuransi adalah sebagai penanggung pertama sebagai pihak yang menerima pelimpahan risiko pertama dari nasabah dalam perjanjian asuransi. Sehingga perusahaan asuransi memiliki beban yang ditanggung baik secara Lembaga maupun dalam menjalankan kegiatan perusahaan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya.¹⁵

Perusahaan asuransi juga yang menawarkan jasa dari ketidakpastian menjadi adanya kepastian. Artinya apabila terjadi kerugian ekonomi tertentu sesuai perjanjian, maka nantinya perusahaan akan memberi suatu ganti rugi tertentu. Jadi, meskipun perusahaan asuransi itu menawarkan suatu kepastian tetapi dirinya sendiri sebenarnya mengandung atau mempunyai potensi ketidakpastian juga. Oleh karena itu perusahaan asuransi selalu membutuhkan kepastian untuk dirinya sendiri.¹⁶

2. Teori Pertanggung

Perlindungan hukum juga ada dalam perjanjian asuransi atau pertanggung. Kontrak asuransi adalah suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak pada sesuatu dan hal itu juga dapat berakhir jika didalamnya ditemukan adanya kecacatan kontrak.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

¹⁵ Sri Rejeki Hartono, *Op Cit*, hlm 202

¹⁶ *Ibid.*

Undang-Undang Pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ayat 1 mengatakan bahwa perjanjian pertanggungan harus diadakan dengan membuat suatu dokumen, yaitu polis.¹⁷ Pada prakteknya, polis pertanggungan dianggap memiliki peran yang sangat penting dalam pertanggungan, karena dalam asuransi memiliki kontrak asuransi. Dimana nantinya Hak dan Kewajiban masing-masing subyek pada kontrak pertanggungan dapat diidentifikasi dalam polis.¹⁸ Selain itu, dalam kontrak asuransi adanya kata “premi” artinya kinerja yang di capai oleh pemegang polis dihadap penanggung.¹⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menjelaskan secara luas mengenai pengertian asuransi atau pertanggungan yang mana, hampir seluruh obyek pertanggungan tercantum pada Pasal 1 termasuk juga mengenai kesehatan manusia, jiwa dan raga. Selain itu terdapat golongan asuransi yang dibagi menjadi dua berdasarkan Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu Asuransi Kerugian (*schade verzekering*) dan asuransi jumlah (*sommen verzekering*)

Tujuan dari suatu pertanggungan, adalah :²⁰

- a. Pentransferan risiko pemegang polis mengambil pertanggungan untuk memindahkan *evenemen* yang mengarah kepada properti mereka atau

¹⁷ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan*, Budhi Atmadja Offset, Yogyakarta, 1980, hlm 20.

¹⁸ *Ibid*, hlm 21.

¹⁹ *Ibid*, hlm 41

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 12-13.

jiwa. Sejak itu, risiko dialihkan ke perusahaan asuransi dengan membayar premi pada waktunya.

- b. Kompensasi, untuk kejadian yang benar-benar menyebabkan kerugian, tertanggung diberikan ganti rugi sebesar jumlah yang dipertanggungjawabkan.

3. Standar Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi

Menurunnya jumlah perusahaan asuransi dari tahun ke tahun mengakibatkan perusahaan asuransi tidak mencapai adanya risiko yang timbul dari suatu kejadian, sehingga dari hal tersebut perusahaan wajib memiliki sistem pengelolaan manajemen keuangan yang baik. Perusahaan asuransi yang memiliki kondisi keuangan yang tidak sehat dan menyebabkan kebangkrutan disebabkan oleh berbagai risiko. Terdapat metode penilaian kesehatan keuangan dalam industri asuransi yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan asuransi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor.53/PMK.010/2012 yaitu mengukur nilai kesehatan pada perusahaan asuransi dengan menggunakan Risk based capital (RBC) yang timbul akibat deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Perusahaan dengan rasio solvabilitas yang tinggi dapat berdampak pada timbulnya risiko keuangan yang besar, tetap juga memiliki peluang yang besar pula untuk menghasilkan laba yang tinggi.²¹

²¹ Nurul Nabila Batin, Sri Hartati Setyowarni, Herman, *Penilaian Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Menggunakan Risk based capital*, jurnal Aplikasi Administrasi, Vol 25 No 1, Universitas Hang Tuah, 2022.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 dalam Pasal 3 angka (1) dan angka (3) telah menjelaskan bahwa kesehatan perusahaan wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling rendah 100% dari MMBR (Modal Minimum Berbasis Risiko) dan target tingkat solvabilitas Perusahaan harus ditetapkan paling rendah 120% dari MMBR dengan memperhitungkan profil setiap perusahaan serta mempertimbangkan hasil simulasi perubahan (*stress test*).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 ukuran menilai kesehatan pada perusahaan asuransi dilihat *menggunakan risk based capital (RBC)*, dimana *risk based capital* menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2004 bahwa *risk based capital* adalah suatu ukuran yang menginformasikan tingkat keamanan finansial atau kesehatan suatu perusahaan asuransi yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi dengan kerugian sebesar 120%, semakin besar rasio kesehatan risk based capital sebuah perusahaan asuransi, maka semakin sehat kondisi finansial perusahaan tersebut.²²

4. Teori Perjanjian

Pada pasal 1320 menyatakan bahwa terdapat empat syarat sahnya suatu perjanjian, perjanjian ini dapat dikatakan sah apabila memiliki 4 (empat) syarat. Syarat pertama dan kedua disebut dengan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengandung unsur subjek. Sedangkan pada syarat ketiga dan keempat sebagai syarat objektif, karena kedua syarat tersebut

²² *Ibid.*

mencakup suatu objeknya. Apabila pada syarat subjektif tidak terpenuhi maka dapat dibatalkan. Sedangkan apabila pada syarat objektifnya tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.²³ Adapun keempat syarat sahnya perjanjian tersebut, yaitu:²⁴

a. Adanya kesepakatan

Pada saat melakukan perjanjian, kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus terlebih dahulu saling menyatakan kata sepakat. Kata sepakat ini harus dinyatakan dari kedua belah pihak dan kesepakatan ini meliputi benda yang menjadi objek asuransi. Kesepakatan antara tertanggung dan penanggung dibuat secara bebas, artinya tidak berada dibawah pengaruh, tekanan, atau paksaan pihak tertentu. Kata sepakat ini muncul ketika tertanggung menawarkan diri untuk melimpahkan risiko yang ada pada dirinya kepada penanggung dan penanggung bersedia mengambil alih risiko dari tertanggung dengan suatu imbalan premi secara berkala oleh tertanggung. Kketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak tertanggung agar dapat memilih secara bebas perusahaan asuransi sebagai penanggungnya.

b. Adanya Kecakapan

Pihak yang diperbolehkan melakukan perjanjian adalah pihak yang mempunyai kecakapan atau kewenangan melakukan perbuatan melawan hukum. Kewenangan tersebut ada yang bersifat subjektif dan

²³ Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Jaturrehman Djamil, Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 82.

²⁴ Mulhadi, *Op Cit*, hlm 46.

ada pula yang bersifat objektif. Kewenangan subjektif artinya kedua belah pihak sudah dewasa, sehat pikiran, tidak berada di bawah pengampunan atau berkedudukan sebagai pemegang kuasa, maka mereka harus memiliki kekuatan hukum sedangkan, kewenangan yang bersifat objektif berarti bertanggung mempunyai hubungan hukum dengan objek pertanggungan.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu adalah adanya hal tertentu yang diperjanjikan hak-haknya dan kewajiban kedua belah pihak. Objek inilah yang menjadi dasar lahirnya suatu perjanjian bahwa identitas objek asuransi tersebut harus jelas dan pasti. Perjanjian asuransi memiliki objek berupa jiwa atau raga manusia yang terdapat dalam perjanjian asuransi jiwa.

d. Sebab yang halal

Perjanjian pada hakikatnya hanya boleh dilakukan apabila suatu perjanjian mengandung hal-hal yang legal atau diperbolehkan oleh hukum, oleh karena itu, suatu perjanjian tidak dilarang undang-undang, dan tidak diperbolehkan apabila bertentangan dengan melanggar kesusilaan atau bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan.²⁵

5. Prinsip-prinsip Asuransi

Asuransi memiliki beberapa prinsip utama, yaitu :

1. Prinsip kepentingan

²⁵ *Ibid*, hlm 48.

Prinsip kepentingan adalah prinsip yang berlaku di dalam asuransi dimana antara objek asuransi harus ada hubungan kepentingan dengan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Maksud dari hubungan kepentingan disini ialah tertanggung sendiri. Pada hakikatnya, apa yang diasuransikan bukanlah suatu harta benda, melainkan kepentingan dari diri tertanggung.

Pasal 250 KUHD menyatakan bahwa apabila seseorang yang telah mengadakan suatu perjanjian asuransi untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu asuransi, pada saat diadakannya asuransi itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang diasuransikan itu, maka penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian.²⁶ Selain itu, kepentingan ini mutlak harus ada dalam setiap perjanjian, agar perjanjian tersebut tidak dianggap sebagai “pejudi” (taruhan).

2. Prinsip Iktikad Baik

Prinsip iktikad baik dapat diartikan, bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati demi hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi selengkap-lengkapanya, yang akan dapat memengaruhi keputusan pihak lain untuk memasuki perjanjian atau tidak. Karena penanggung telah percaya sepenuhnya atas informasi yang diberikan oleh pihak tertanggung

²⁶ Mulhadi, *Op cit.*, Hlm 81.

mengenai harta benda yang diasuransikan, maka sudah sepatutnya tertanggung harus beriktikad baik kepada penanggung.²⁷

Pasal 251 KUHD menyatakan bahwa setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan iktikad baik, yang sifatnya demikian, sehingga seandainya penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya. Hal ini menekankan kewajiban tertanggung untuk memberitahukan atau menyampaikan segala informasi yang benar (fakta materiil) mengenai objek asuransi kepada penanggung.

3. Prinsip Indemnitas

Prinsip indemnitas salah satu prinsip yang harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya. Prinsip indemnitas ini merupakan hal yang di dalam asuransi harus menyatakan wajib menyeimbangkan antara kerugian yang diderita tertanggung terhadap objek asuransi dengan ganti kerugian sebagai klaim asuransi yang diberikan oleh penanggung. Oleh karena itu, besarnya suatu ganti rugi yang akan diterima oleh tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya. Hal ini terbatas sampai pada keadaan atau posisi awal, artinya hanya mengembalikannya pada posisi semula pada posisi awal sesaat sebelum terjadi kerugian.

Keadaan bagaimanapun, posisi tertanggung tidak boleh lebih baik karena terjadinya suatu kerugian dan karena perjanjiannya dengan

²⁷ *Ibid*, hlm 83.

penanggung.²⁸ Apabila tertanggung dapat beruntung atas terjadinya suatu kerugian, maka banyak orang akan tergoda untuk menimbulkan kerugian dengan sengaja demi mendapatkan keuntungan tersebut.²⁹

4. Prinsip Subrogasi

Subrogasi merupakan suatu hak yang diberikan undang-undang kepada penanggung untuk menuntut pihak ketiga yang menjadi penyebab timbulnya kerugian pada tertanggung. Hal seperti ini, penanggung mengambil alih atau menggantikan kedudukan tertanggung dalam melaksanakan hak-hak tertanggung kepada pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian. Prinsip subrogasi timbul semata-mata untuk tujuan menegakkan prinsip indemnitas, mencegah tertanggung mendapatkan keuntungan dan kerugian yang terjadi karena adanya sumber ganti rugi dari pihak ketiga sebagai penyebab timbulnya kerugian.

6. Asuransi Jiwa

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 ;³⁰

“asuransi jiwa adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidup seseorang yang diasuransikan.”

²⁸ <https://www.car.co.id/id/ruang-publik/tips-trik/careinsurance/6-prinsip-asuransi-yang-perlu-kita-ketahui> diakses pada tanggal 9 Agustus 2016.

²⁹ *Ibid*, hlm 86.

³⁰ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang asuransi jiwa mendefinisikan asuransi jiwa merupakan sebuah layanan asuransi yang digunakan sebagai bentuk perlindungan terhadap kerugian finansial.

Pasal tersebut menekankan adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri untuk perlindungan terhadap timbulnya suatu kerugian finansial atau hilangnya seseorang dan pendapatan yang biasanya menjadi sumber bagi keluarga. Secara sederhana, asuransi jiwa adalah usaha kerja sama dari sejumlah orang yang sepakat memikul kesulitan keuangan, bila terjadi musibah terhadap salah satu anggotanya.³¹

7. Bentuk-Bentuk Badan Hukum Perusahaan Asuransi di Indonesia

a. Perseroan Terbatas

Istilah “Perseroan Terbatas” yang digunakan sampai saat ini, dulunya dikenal dengan istilah (*Naamloze Vennotschap*) atau yang disingkat dengan NV, yang artinya “persekutuan tanpa nama”.³² Dalam KUHd khususnya Pasal 56, istilah yang digunakan adalah “perseroan”. Selain itu dalam Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1356 KUHPdata, dan Pasal 1618 sampai dengan 1652 KUHPdata. Istilah “Perseroan Terbatas” digunakan pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan mengatur mengenai defisini Perseroan Terbatas, yaitu :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan

³¹ <https://docplayer.info/87132572-Pengaruh-good-corporate-governance-terhadap-kinerja-perusahaan-studi-pada-perusahaan-asuransi-jiwa-di-yogyakarta.html>

³² Ridwan Khairandy, “Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, hlm 63

berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagia dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Karakter dari sebuah Perseroan Terbatas diantaranya merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, merupakan asosiasi modal, saham perseroan mudah dialihkan kepemilikannya dan mempunyai tujuan tertentu.³³ Pada dasarnya perseroan didirikan oleh perjanjian. Maka dalam hal ini untuk membentuk PT, Langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan membuat perjanjian pendirian PT antara calon pemodal permata dan para inisiator. Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Sehingga dalam hal ini proses awal berdirinya suatu Perseroan Terbatas harus dibuat dihadapan Notaris (pejabat yang berwenang), dengan ketentuan bahwa setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan tersebut didirikan,³⁴ kemudian akta notaris tersebut diserahkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan. Status badan hukum perseroan akan diperoleh pada saat tanggal diterbitkannya dari keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Selain harus berdasarkan pada akta notaris, perjanjian dianggap sah apabila memenuhi ketentuan hukum yang diatur dalam Buku II KUHPerdara, khususnya pada Pasal 1313-1319, 1320-1337, dan 1338-1314

³³ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 34

³⁴ Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 50.

KUHPerduta. Di negara Indonesia, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum memiliki ciri-ciri, yaitu adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri dan ada organisasi yang tertatur.

Unsur keuangan dalam perseroan merupakan suatu unsur yang dapat meningkatkan ataupun mengurangi perekonomian suatu entitas. Sebagai contohnya adalah utang, modal, asset dan pendapatan. Perseroan sebagai badan hukum memiliki hak dan kewajiban dan kekayaan tersendiri. Hak dan kewajiban serta harta kekayaan suatu perseroan dapat dilihat dalam neraca perseroan. Harta kekayaan perseroan dapat berupa benda baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak dan benda berwujud ataupun tidak berwujud, sepanjang perseroan tersebut memenuhi syarat sebagai subjek hukum pemilik dari kebendaan tersebut.³⁵ Menurut undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memiliki beberapa aspek keuangan dalam sebuah PT, yaitu (1) modal, yang terdiri dari modal dasar (*Authorized Stock*), modal ditempatkan (*Issued Stock*), modal disetor (*Paid-up Stock*). (2) saham, (3) penggunaan laba dan dana cadangan.

Organ perusahaan pada Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.³⁶ RUPS adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada

³⁵ Ridwan Khairandy, *Op Cit*, hlm 31

³⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang. Direksi adalah organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi dalam menjalankan tugas utamanya yaitu pengurus dan perwakilan, direksi juga harus menerapkan prinsip *fiduciary duty*. Dewan komisaris adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar.

b. Koperasi

Secara literal, kata “koperasi” berasal dari Bahasa latin, yakni dari kata *cum* yang berarti dengan, dan kata *aperari* yang berarti bekerja. Dari dua kata tersebut dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *co* dan *operation*. Dalam Bahasa belanda digunakan istilah *cooperative vereniging* yang artinya bekerjasama dengan orang untuk mencapai suatu tujuan.³⁷

Undang-Undang mengatur mengenai Koperasi di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Pasal 1 angka 1 Perkoperasian mendefinisikan koperasi sebagai berikut :

“koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, social, dan budaya sesuai dengan prinsip koperasi.”

³⁷ Ridwan Khairandy, *Op Cit*, hlm 193.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 disebut bahwa “*perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan*”. Menurut Muhammad Hatta, asas kekeluargaan itu merupakan koperasi, yang dalam hubungan antara anggota koperasi satu dengan yang lainnya harus mencerminkan orang-orang bersaudara, satu keluarga. Rasa solidaritasnya harus diperkuat dengan cara di didik menjadi orang yang mempunya individualitas dan harga dirinya maka, dalam kegiatan usaha koperasi didasarkan pada suatu prinsip ekonomi kerakyatan yang berdasarkan asas kekeluargaan untuk mencapai tujuan yaitu kemakmuran anggota.³⁸

Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata perikatan lahir karena suatu persetujuan disebut juga sebagai perjanjian. Koperasi merupakan suatu perikatan yang lahir dari perjanjian antara para pendiri, dengan menghasilkan hubungan hukum baik secara eksternal maupun internal, seperti hubungan usaha, hubungan social kemasyarakatan, hubungan dengan lembaga pemerintah maupun hubungan antar anggota atau antar anggota dengan pengurus.

Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, suatu koperasi dapat didirikan dengan berbentuk koperasi primer dan sekunder. Pasal 7 UU Perkoperasian menentukan bahwa koperasi primer didirikan paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan

³⁸ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 45.

dengan memisahkan Sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal koperasi. Kemudian untuk pendirian koperasi sekunder harus didirikan paling sendiri 3 (tiga) koperasi.³⁹ Pendirian koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar. anggaran dasar tersebut memuat mengenai hal-hal yang telah disepakati oleh para pendiri sebagai fungsi dasar hukum dan undang-undang bagi pembuatnya. Akta pendirian koperasi harus dibuat oleh notaris dalam Bahasa Indonesia. Apabila suatu kecamatan tidak terdapat notaris, maka nantinya akta pendirian koperasi dapat dibuat oleh camat yang disahkan sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri. Selain itu koperasi akan memperoleh status badan hukum setelah mendapatkan pengesahan pendirian oleh pemerintah dengan diperolehnya status badan hukum tersebut, akan terjadi pemisahan dari harta kekayaan antara milik koperasi dengan milik pribadi yaitu anggotanya.

Koperasi memiliki Perbedaan dengan karakteristik koperasi dengan badan usaha lainnya menyebabkan pengelolaan keuangan dan system manajemen dalam koperasi mempunyai karakter tertentu dimana, asuransi sistemnya dinamakan system akuntansi perkoperasian. Keuangan yang ada didalam badan usaha koperasi telah tercantum dalam standar akuntansi yang khusus, diantaranya ekuitas, modal penyertaan, modal sumbangan, dana cadangan, sisa hasil usaha,

³⁹ Ridwan Khairandy, *Op Cit*, hlm 199

kewajiban, aktiva, dan transaksi usaha koperasi. Selain dari karakteristik, koperasi juga memiliki modal koperasi yang terdiri dari modal pinjaman dan modal sendiri sedangkan, modal pinjaman berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggota, bank dan Lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya. Sedangkan pada modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah.⁴⁰

Setiap organisasi atau perkumpulan baik yang dikategorikan sebagai organisasi yang *non profit oriented* maupun organisasi yang dikategorikan sebagai *profit oriented* dalam melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tentu memerlukan sejumlah dana. Hal tersebut merupakan masalah sebagai salah satu komponen yang penting dalam menjalankan kegiatan usaha koperasi. Modal koperasi ini merupakan modal usaha yang diperlukan koperasi untuk melakukan aktivitas.

Berkaitan dengan organ atau perangkat organisasi koperasi, dalam Pasal 31 UU Perkoperasian menentukan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri dari Rapat Anggota, pengurus dan karyawan. Pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi adalah rapat anggota.⁴¹

Karakteristik dari suatu badan hukum adalah memiliki kekayaan sendiri, anggaran dasar yang disahkan oleh pemerintah dan diwakili oleh pengurus. Dengan diperoleh badan hukum, maka nantinya sebuah

⁴⁰ Pasal 41 ayat (1) sampai (3) Undang-Undang tentang Perkoperasian

⁴¹ Ridwan Khairandy, *Op Cit*, hlm 105.

badan usaha koperasi akan menjadi subjek hukum yang memiliki hak-hak dan kewajiban. Ketika koperasi mengalami kebangkrutan dan tidak dapat dibuktikan bahwa para anggota yang menyebabkan kebangkrutan tersebut, maka nantinya anggota koperasi hanya dapat dituntut sebesar jumlah simpanan yang mereka setorkan.⁴² selain itu dalam hal terjadinya pembubaran, maka anggota hanya menanggung kerugian sebatas jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang sudah mereka setorkan, tidak termasuk dengan uang yang mereka setorkan untuk pinjaman uang koperasi.⁴³

c. Badan Usaha Bersama (*Mutual*)

Usaha bersama (*mutual societies, mutual entities, mutual organizations*) adalah sekelompok orang yang secara suka rela baik badan hukum maupun perorangan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan di setiap anggotanya ketimbang untuk mendapatkan keuntungan. Mereka melakukan hal itu berdasarkan prinsip solidaritas antar anggota satu sama lain yang tergabung didalamnya.⁴⁴

Di Eropa terdapat dua bentuk *mutual*, jika dilihat dari aktivitasnya yakni, *mutual benefit* (atau *health providence*) *societies* dan *mutual insurance societies*. *Mutual benefit societies* bukanlah sebuah perusahaan asuransi yang melindungi anggotanya dari suatu

⁴² Andjar Pachta W., et al. *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*, hlm 93.

⁴³ *Ibid.* hlm150

⁴⁴ Douwe Grijpstra, et al., *The Role Of Mutual Societer in 21st Century*, European Parliament, Brussels, 2011.

risiko social seperti cacat, penyakit dan sudah tua. Tujuan dari *mutual benefit* itu sendiri untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengatur bagaimana kehidupan social dan budaya dari para anggotanya. Sedangkan dalam *mutual insurance* merupakan perusahaan asuransi yang akan memberikan perlindungan kepada anggotanya atas suatu property yang dimiliki serta perlindungan jiwa.⁴⁵ Selain itu *mutual insurance* menjalankan aktivitas asuransi Kesehatan dan menyediakan skema untuk pensiun dalam sektor privat. Namun dalam prakteknya kedua bentuk tersebut sangat sulit untuk dibedakan karena aktivitasnya saling tumpang tindih. Sehingga penggunaan istilah *mutual* menjadi netral untuk keduanya.

Asuransi yang berbentuk *mutual* dalam bidang Kesehatan merupakan suatu pilar dari sistem jaminan sosial publik. Meskipun awal pemikiran dari jaminan tersebut berbeda-beda tiap negara, namun tetap sama pada fokus utamanya, yaitu perlindungan terhadap penyakit, Kesehatan, kematian, ketidakabsahan, pensiun, perlindungan jangka Panjang, kecelakaan dalam pekerjaan serta tunjangan keluarga.⁴⁶

Di Negara Indonesia, masuknya kegiatan usaha asuransi bersamaan dengan datangnya bangsa Belanda. Belanda memperkenalkan asuransi sebagai Lembaga yang akan menjamin kepentingannya dalam bidang perekonomian dan perdagangan.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Simon Broek, *et al.*, *Final Report: Study on the Current Situation and Prospects of Mutuals in Europe*, Panteia, Zoetermeer, 2012. Hlm 39.

Masuknya Lembaga asuransi dan asuransi ke Indonesia sejak telah berlakunya kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pada tahun 1848.

Karakteristik *mutual* merupakan suatu bentuk penyertaan orang bukan suatu penyertaan modal. Sehingga perusahaan yang berbentuk *mutual* tidak terdapat unsur pemegang saham. Karakteristik *mutual* terdiri dari bukan merupakan penyertaan modal, keanggotaan yang bebas, dijalankan dengan prinsip solidaritas, beroperasi dengan prinsip demokrasi, independent, pembagian keuntungan yang terbatas, dimiliki secara kolektif oleh anggota dan merupakan perusahaan nirlaba.⁴⁷

Mutual atau Badan Usaha Bersama sendiri memiliki pengertian yang diatur sendiri pertama kali dalam Pasal 286 dan Pasal 308 KUHD.

Pasal 286 KUHD berbunyi :

“Perseroan-perseroan pertanggungungan atau penjaminan timbal balik harus menaati ketentuan dalam perjanjiannya dan peraturan yang berlaku, dan bila tidak lengkap, harus menurut asas-asas hukum pada umumnya. Larangan0larangan yang termuat dalam pasal 289 alinea terakhir, secara khusus juga berlaku teradap perseroan-perseroan ini.”

Sedangkan Pasal 308 KUHD berbunyi :

“Dalam bagian ini tidak termasuk dana janda, perkumpulan-perkumpulan tunjangan hidup (tontone), perseroan pertanggungungan jiwa timbal balik, dan perjanjian lain semacam itu yang berdasarkan kemungkinan hidup dan kematian, yang untuk itu harus mengadakan simpanan atau sumbangan tertentu atau dua-duanya.”

⁴⁷ Douwe Grijpstra, *Op Cit*, hlm 1-2.

H.M.N. Purwosutjipto menerangkan Pasal 286 sebagai pertanggung jawaban yang saling menanggung atau perkumpulan yang saling menanggung (*ondelinge verzekering*)⁴⁸

Landasan hukum perusahaan asuransi yang berbentuk *mutual* terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang dalam didalamnya menyatakan bahwa bentuk badan hukum penyelenggaraan usaha perasuransian adalah koperasi, Perseroan Terbatas atau Usaha Bersama. Namun dalam undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, badan usaha bersama disebut juga dengan istilah “*mutual*”. Maka dalam hal ini asuransi yang berbentuk badan usaha bersama dapat juga disebut dengan “perusahaan asuransi yang berbentuk *mutual*”.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian normatif yakni penelitian yang berdasarkan kepada membaca dan mempelajari badan-badan hukum primer dan sekunder. Penelitian dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, data-data resmi yang disahkan oleh pemerintah dan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum serta buku-buku yang memuat tentang hukum asuransi. Penulis melakukan

⁴⁸ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6: Hukum Pertanggung jawaban*, Jakarta: Djambatan, 2008, hlm 103.

penelitian normatif terhadap Penerapan POJK Nomor 71/POJK.05/2016 terhadap perusahaan asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama ini

2. Objek Penelitian

Berdasarkan judul dalam penelitian ini maka objek penelitian yang akan dijadikan fokus adalah Penerapan POJK Nomor 71/POJK.05/2016 Terhadap Perusahaan Asuransi Yang Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama.

3. Sumber Data Penelitian

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang utama yang bersifat otoritatif, artinya bahan yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembuat perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini akan menggunakan :
 - 1) Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian;
 - 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

- 5) Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama;
 - 6) Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama
 - 8) Dokumen-dokumen perusahaan berupa Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, meliputi dokumen-dokumen teks, jurnal-jurnal hukum, artikel, hasil penelitian, buku dan media informasi lainnya.
 - c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberikan informasi terkait bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia hukum dan kamus hukum.
4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan kasus (*case approach*) yakni pendekatan dengan menggunakan kasus yang bertujuan untuk mempelajari kaidah penerapan hukum maupun norma hukum. Serta pendekatan melalui peraturan perundang-undangan

(*statute approach*) dengan menelaah regulasi dan undang-undang yang bersangkutan dengan isu yang ada dipenelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan penelusuran kepustakaan yang dilakukan dengan cara menyeleksi bahan hukum atau data sekunder, kemudian dilakukan klasifikasi masalah menurut penggolongan bahan hukumnya, kemudian Menyusun data hasil penelitian secara sistematis, runtut dan secara logis sehingga, dapat dilihat adanya keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya.

6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara kualitatif artinya data primer dan sekunder dianalisis secara mendalam dan komprehensif. Dimana nantinya data dari badan hukum primer akan diuraikan secara runtut dan sistematis dalam bentuk kalimat yang efektif, logis dan jelas. Analisa penelitian digunakan untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan Analisa deduktif artinya metode penarikan kesimpulan dengan cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum yang nantinya akan di Tarik menjadi khusus.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan kerangka berfikir penulis dalam mengambil penelitian dan menjawab sebab penelitian ini dilakukan, yang berasal dari proposal tesis meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Pada bab ini akan memuat tentang landasan teori yang berupa teori-teori yang digunakan penulis dalam meneliti. Yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, anggaran dasar perusahaan asuransi dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penyehatan keuangan perusahaan asuransi.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini akan memuat semua hal-hal dari hasil penelitian yang berdasarkan mengenai Penerapan POJK Nomor 71/POJK.05/2016 Terhadap Perusahaan Asuransi Yang Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama dan kedudukan hukum Direksi, Dewan Komisaris dan badan perwakilan anggota dalam penyehatan keuangan perusahaan asuransi jiwa bersama bumiputera 1912.

BAB IV PENUTUP

BAB yang berisi mengenai kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian yang penulis tulis, berisikan mengenai ringkasan dari jawaban atas permasalahan yang diteliti. Saran berisikan atas perbaikan hasil dari temuan penelitian.

BAB II

**KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI, DEWAN
KOMISARIS DAN BADAN PERWAKILAN ANGGOTA DALAM
MENGATASI PERSOALAN PENYEHATAN KEMBALI KEUANGAN
AJB BUMIPUTERA 1912**

A. Otoritas Jasa Keuangan

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pengawas jasa keuangan seperti pasar modal, industri perbankan, reksadana, dana pensiun perusahaan pembiayaan dan asuransi yang sudah terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia yang perlu diperhatikan, karena harus mempersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan :

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”

Pada dasarnya undang-undang tentang OJK hanya mengatur mengenai tata pelaksanaan dan pengorganisasian kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengawasan dan pengaturan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan adanya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang efektif dalam menangani masalah-

masalah yang timbul didalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan yang baik serta, adanya pengawasan dan pengaturan yang lebih terintegritas.⁴⁹

Pengawasan adalah upaya untuk melaksanakan sesuatu harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan intruksi yang telah dikeluarkan. Pengawasan tersebut merupakan salah satu fungsi dalam proses manajemen yang mencakup pengembangan standar pelaksanaan dan mencakup penafsiran, pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya, penilaian pelaksanaan dan tindakan perbaikan bila mana pelaksanaan tersebut berbeda dengan rencana.⁵⁰

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK mempunyai tujuan agar keseluruhan kegiatan di bidang jasa keuangan terselenggara secara adil, teratur, transparan dan akuntabel serta mampu untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara stabil dan berkelanjutan serta, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan adalah perusahaan yang bergerak di bidang menghimpun, keuangan, dan menyalurkan dana sesuai dengan perkembangan ekonomi dan gerak pembangunan suatu bangsa.⁵¹

⁴⁹ Rebekka Dosma Sinaga, *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Bank setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013. Hlm 2.

⁵⁰ Komarudian, *Ensiklopedia Manajemen*, Bumi Aksana, Jakarta, 1994, hlm 165.

⁵¹ M.Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1995.hlm 18

Lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif yang ditawarkan, diantaranya ada 9 (sembilan) fungsi pokok yang dapat dilayani oleh lembaga keuangan Bank dan non Bank yaitu fungsi investasi, fungsi kredit, fungsi tabungan, fungsi pembayaran, fungsi pengelolaan kas, fungsi penjamin, fungsi perantara, fungsi kepercayaan dan fungsi perlindungan.⁵²

Sesuai dengan Pasal 34 ayat 2 UU Otoritas Jasa Keuangan, anggaran OJK bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, sehingga OJK memerlukan adanya jaminan sumber pembiayaan yang mampu untuk mendukung efektifnya suatu pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai unsur yang menjadikan OJK sebagai lembaga yang independen dalam pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan.

Makna dari ketentuan tersebut bahwa pembiayaan kegiatan OJK, sewajarnya didanai secara mandiri yang pendanaannya bersumber dari pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, pembiayaan yang dilakukan secara adil akan dibebankan kepada pihak yang secara langsung menerima manfaat dari efektifnya fungsi pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan oleh OJK.⁵³

Terhadap pihak yang sedang mengalami kesulitan keuangan dan dalam upaya penyehatan dan/atau dalam pemberesan, dapat dilakukan penyesuaian pungutan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 1 Peraturan

⁵² Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 1.

⁵³ *Ibid.* hlm 17

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK. Maka, penetapan besarnya pungutan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan serta kebutuhan dari pendanaan OJK itu sendiri.

2. Fungsi dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, disebutkan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Adapun fungsi dan wewenang OJK menurut Undang-Undang OJK, yaitu :

a. Fungsi OJK

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, tugas utama dari OJK yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap :⁵⁴

- 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

3) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, dana pensiun, lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut dimana fungsi pengawasan terhadap jalannya perusahaan ini. Sebagaimana dipahami bahwa fungsi pengawasan terhadap perusahaan asuransi adalah pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK, dalam hal ini sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan di sektor perasuransian, berfungsi untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinyatakan bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.⁵⁵

b. Wewenang OJK

Menurut Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, OJK memiliki wewenang yaitu :

⁵⁵ Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Perusahaan Asuransi, <https://jdih.bpk.go.id/Info/Details?id=c7b8adcf-cf55-4080-a7b6-9bea6e028cbd>

- 1) Terkait pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan bank yang meliputi :
 - a) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank
 - b) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa
 - c) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio peminjaman terhadap simpanan dan pencadangan Bank.
 - d) Laporan yang terkait dengan kesehatan dan kinerja Bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit dan standar akuntansi Bank
 - e) Manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uangm pencegahan terorisme, kejahatan perbankan serta pemeriksaan Bank.
- 2) Terkait lembaga jasa keuangan (Bank dan non Bank)
 - a) Lembaga keuangan Bank, pengawasan dilakukan langsung oleh Bank Indonesia. Sehingga, semua aktivitas yang dilakukan oleh Bank sepenuhnya diawasi oleh Bank Indonesia, selain itu Bank Indonesia memiliki hak untuk memberikan izin, menindak, dan membubarkan Bank tersebut.

- b) Lembaga keuangan non Bank, yaitu perasuransian, pasar modal, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya segala kegiatan yang dilakukan diawasi langsung oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan.
- 3) Terkait pengawasa lembaga jasa keuangan (Bank dan non bank) meliputi :
- a) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan
 - b) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif
 - c) Melakukan pengawasan, pemeriksanaa, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undnagan di sektor jasa keuangan
 - d) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu
 - e) Melakukan penunjukan pengelola statuter
 - f) Menetapkan penggunaan pengelola statuter
 - g) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

h) Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

3. Asas-asas Otoritas Jasa Keuangan

OJK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut, yaitu :⁵⁶

- a) Asas indenpendensi, yakni independen dalam pengambilan segala keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, serta tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK;
- c) Asas kepentingan umum, yakni asas yang selalu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- d) Asas keterbukaan, yakni asas yang terbuka terhadap segala hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, adil dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

⁵⁶ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

- e) Asas profesionalitas, yakni asas yang selalu mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan selalu berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK;
- g) Asa akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari segala kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

4. Standar Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi

Menurunnya jumlah perusahaan asuransi dari tahun ke tahun mengakibatkan perusahaan asuransi tidak mencapai adanya resiko yang timbul dari suatu kejadian, sehingga dari hal tersebut perusahaan wajib memiliki sistem pengelolaan manajemen keuangan yang baik. Perusahaan asuransi yang memiliki kondisi keuangan yang tidak sehat dan menyebabkan kebangkrutan disebabkan oleh berbagai resiko. Terdapat metode penilaian kesehatan keuangan dalam industri asuransi yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan asuransi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor.53/PMK.010/2012 yaitu mengukur nilai kesehatan pada perusahaan asuransi dengan menggunakan Risk based capital (RBC) yang timbul akibat deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Perusahaan dengan rasio solvabilitas yang tinggi dapat berdampak pada

timbulnya risiko keuangan yang besar, tetap juga memiliki peluang yang besar pula untuk menghasilkan laba yang tinggi.⁵⁷

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi mengatur antara lain mengenai batasan investasi pada pihak terkait dan pihak yang bukan pihak terkait. Ketentuan batasan investasi tersebut perlu disesuaikan untuk mendorong perusahaan agar lebih hati-hati dalam penempatan investasi dengan mempertimbangkan kemampuan permodalan perusahaan dalam menanggung risiko terkait penempatan investasi.

Secara garis besar, penyesuaian atas POJK dimaksud ditujukan untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan dan mengoptimalkan kinerja investasi termasuk pada Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI). Untuk menjaga kesehatan keuangan, perusahaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan pengelolaan aset, termasuk aset dalam bentuk investasi. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian investasi, perusahaan harus menjaga tingkat eksposur risiko pada pihak terkait serta satu pihak dan satu kelompok pihak penerima investasi

⁵⁷ Nurul Nabila Batin, Sri Hartati Setyowarni, Herman, *Penilaian Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Menggunakan Risk based capital*, jurnal Aplikasi Administrasi, Vol 25 No 1, Universitas Hang Tuah, 2022.

yang bukan pihak terkait. Eksposur risiko tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan permodalan perusahaan untuk menanggung risiko.⁵⁸

Mengenai ketentuan batas maksimum investasi perusahaan selain subdana bahwa pada pihak terkait secara keseluruhan paling tinggi 10% dari hasil penjumlahan ekuitas dan pinjaman subordinasi, sementara pada satu pihak yang bukan pihak terkait dan satu kelompok penerima investasi yang bukan pihak terkait paling tinggi 25% dari total investasi yang bersumber selain subdana.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 dalam Pasal 3 angka (1) dan angka (3) telah menjelaskan bahwa kesehatan perusahaan wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling rendah 100% dari MMBR (Modal Minimum Berbasis Risiko) dan target tingkat solvabilitas Perusahaan harus ditetapkan paling rendah 120% dari MMBR dengan memperhitungkan profil setiap perusahaan serta mempertimbangkan hasil simulasi perubahan (stress test).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 ukuran menilai kesehatan pada perusahaan asuransi dilihat *menggunakan risk based capital (RBC)*, dimana *risk based capital* menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2004 bahwa *risk based capital* adalah suatu ukuran yang menginformasikan tingkat keamanan finansial atau kesehatan suatu perusahaan asuransi yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi dengan kerugian sebesar 120%, semakin besar rasio kesehatan risk

⁵⁸ Terdapat dalam Ringkasan POJK Nomor 5 Tahun 2013

based capital sebuah perusahaan asuransi, maka semakin sehat kondisi finansial perusahaan tersebut.⁵⁹

B. Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Asuransi berasal dari kata *verzekering* (Belanda) yang berarti pertanggungan. Sedangkan istilah asuransi berasal dari istilah *Assurantie* (Belanda) atau *assurance* (Inggris) lebih banyak dikenal dan digunakan oleh kalangan pelaku usaha (bisnis). Bila istilah *assurance* cenderung digunakan untuk mengidentifikasi jenis asuransi jiwa, maka istilah *insurance* digunakan untuk jenis asuransi kerugian (umum).⁶⁰

Asuransi dalam sudut pandang hukum dan ekonomi merupakan bentuk manajemen risiko utama yang digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak tentu. Dengan kata lain, asuransi adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melindungi orang, kelompok, atau aktivitas usaha terhadap risiko kerugian finansial dengan cara membagi atau menyebarkan risiko melalui pembayaran sejumlah premi.⁶¹

Pengertian menurut Otoritas Jasa keuangan adalah sebuah perjanjian antara penyedia jasa layanan asuransi sebagai penanggung dan masyarakat yang pemegang polis dikenal sebagai tertanggung yang diwajibkan untuk membayar sebuah premi dalam hal memberikan penggantian tertanggung

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Mulhadi, *Loc Cit*, hlm 01.

⁶¹ *Ibid.*

karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, yang mungkin terjadi pada suatu peristiwa yang tidak pasti.⁶²

Pengertian asuransi sendiri dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu :

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu persetujuan, dimana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan mendapatkan premi, untuk mengganti kerugian karena kehilangan, kerugian, atau tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan, yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu.”⁶³

Pengertian asuransi dalam Pasal 246 KUHD di atas menunjukkan empat unsur yang terdapat dalam asuransi, yaitu :⁶⁴

- a. Penanggung (*insurer*), yaitu pihak yang memberikan perlindungan;
- b. Tertanggung (*insured*), yaitu pihak yang mendapatkan perlindungan;
- c. Peristiwa (*accident*), adanya peristiwa yang tidak diduga menimbulkan kerugian;
- d. Kepentingan (*interest*), adanya kepentingan yang diasuransikan, akan mengalami kerugian yang disebabkan oleh peristiwa tersebut.

Pengertian asuransi di Indonesia mengacu pada pengertian yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia tentang asuransi, yaitu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Pengertian asuransi dalam Undang-Undang ini tidak terlepas dari pengertian asuransi yang terdapat dalam Pasal 246 KUHD. yaitu :

⁶² Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

⁶³ Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mendefinisikan asuransi atau pertanggungan merupakan sebuah persetujuan.

⁶⁴ Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Ctk. Kedua, CV Teruna Grafica, Jakarta 1995, hlm 41.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian menjelaskan mengenai pengertian asuransi, yaitu⁶⁵

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk”

a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian yang dideritanya, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan maupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

b. Memberikan pembayaran dengan acuan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidup si tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Pengertian asuransi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dan Pasal 246 KUHD memperlihatkan bahwa asuransi adalah sebuah Lembaga yang mempunyai suatu konsep peralihan risiko, karena dalam asuransi sendiri terdapat adanya risiko. Yang dimaksud Pengalihan risiko yaitu adanya pelimpahan tanggung jawab yang memikul beban risiko dari pihak yang mempunyai risiko tersebut, yaitu tertanggung, kepada pihak asuransi yang sanggup mengambil alih tanggung jawab atau biasa disebut penanggung. Kontra prestasi pengalihan risiko tersebut yaitu dengan membayar sejumlah uang secara berkala yang biasa disebut dengan istilah premi.⁶⁶

Berkaitan dengan risiko, teori pengalihan risiko (*risk transfer theory*) tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau jiwanya maka, tertanggung akan menderita

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian.

⁶⁶ Sri Rejeki Hartono, *Loc Cit*, hlm 16.

kerugian, yang mana secara ekonomi tentunya akan sangat mempengaruhi perjalanan hidupnya. Tertanggung akan sangat merasa berat apabila ancaman berat tersebut sewaktu-waktu akan menimpa dirinya, karena tertanggung akan memikul risiko tersebut sendirian. Oleh karena itu, untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko tersebut, pihak tertanggung akan mengurus atau mengalihkan beban risiko tersebut kepada pihak asuransi yang mau menerima dengan melakukan perjanjian asuransi.⁶⁷

Adanya perjanjian asuransi maka, perusahaan asuransi sebagai penanggung yang akan memikul risiko dari tertanggung. Berkaitan dengan hal tersebut, perusahaan asuransi akan menerima pengalihan risiko tersebut dikarenakan Perusahaan asuransi memiliki kemampuan untuk menerapkan cara mengurangi risiko yang tidak terbuka bagi setiap pihak yang ditanggung. Oleh karena itu, risiko yang dialihkan kepada penanggung dapat menjadi keuntungan bagi perusahaan dari premi yang dibayarkan oleh tertanggung.⁶⁸

2. Perjanjian Asuransi

Upaya memberikan definisi terhadap kata asuransi dapat mengundang pembahasan yang panjang tetapi pada dasarnya, pengertian asuransi dapat dibagi dalam pengertian asuransi sebagai perjanjian dan asuransi sebagai sebuah mekanisme pengalihan risiko. Subketti. R mengatakan bahwa asuransi adalah persetujuan dalam mana pihak yang menjamin berjanji pada

⁶⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Ctk ke-lima, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm 12.

⁶⁸ Mulhadi, *Loc Cit*, hlm 34.

pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas terjadi.

Perjanjian asuransi yang menjadi dasar bagi penanggung pada satu pihak berjanji akan melakukan sesuatu yang bernilai bagi tertanggung sebagai pihak yang lain atas terjadinya kejadian tertentu. Perjanjian yang menjadi dasar bagi satu pihak mengambil alih suatu risiko yang dihadapi oleh pihak yang lain atas imbalan pembayaran sejumlah premi.⁶⁹

Risiko adalah ketidaktentuan atau *uncertainly* yang mungkin melahirkan kerugian. Karena itu kebutuhan akan jasa asuransi makin dirasakan baik perorangan maupun dunia usaha. Asuransi merupakan sarana *financial* dalam tata kehidupan rumah tangga, baik atas risiko yang mendasar seperti risiko kematian ataupun risiko atas harta benda.

Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi, penggantian kerugian yang diberikan oleh perusahaan asuransi atau penanggung harus menerapkan prinsip indemnitas, prinsip indemnitas merupakan suatu prinsip utama yang harus diperhatikan, yang hanya berlaku pada asuransi kerugian, karena dapat dinilai dengan uang. Perjanjian asuransi yang dilakukan oleh pihak tertanggung dan perusahaan asuransi tercantum pada polis asuransi. Yang mana polis asuransi adalah polis atau perjanjian asuransi, atau dengan dokumen lain yang masih satu kesatuan dengan perjanjian asuransi, itu

⁶⁹ Wetria Fauzi, *Loc Cit*, hlm 12

merupakan sebuah bukti ke peserta asuransi bagi para pihak yang terlibat.⁷⁰

Dalam pembuatan polis ini merupakan syarat dalam perjanjian yang diatur di dalam Pasal 255 KUHD, yang menyatakan bahwa asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang dinamakan polis. Tetapi, dalam pasal 255 KUHD tidak dapat dijadikan satu-satunya bukti atau alasan bahwa polis adalah alat bukti sempurna. Karena Pasal tersebut harus dihubungkan dengan Pasal 257 dan Pasal 258 KUHD. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa terjadinya perjanjian asuransi Ketika para pihak telah menyatakan kata sepakat, meskipun polis belum ada. Hal itu berarti, bahwa polis bukan merupakan syarat esensial dalam perjanjian asuransi, tetapi hanya berfungsi sebagai alat bukti.⁷¹

Meskipun polis bukan syarat esensial, polis berfungsi sebagai alat bukti untuk kepentingan penanggung. Hal ini disebabkan karena di dalamnya memuat isi lengkap perjanjian yang diadakan, termasuk hak dan kewajiban para pihak. oleh sebab itu, polis merupakan alat bukti sempurna mengenai perjanjian yang bersangkutan, dan ketiadaan polis kemungkinan dapat mempersulit pembuktian. Akan tetapi berdasarkan Pasal 257 KUHD, polis hanya ditandatangani oleh penanggung.⁷²

3. Asas-Asas dalam Hukum Asuransi

⁷⁰ Mulhadi, *Op Cit*, hlm 58.

⁷¹ *Ibid*, 58.

⁷² *Ibid*, hlm 59.

Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan bagaimana hukum dapat dijalankan. Maka dari itu asas hukum tersebut tidak saja berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan.⁷³

Beberapa asas terkandung dalam sistem hukum asuransi adalah:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁷⁴ Berdasarkan asas kebebasan kontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.⁷⁵

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kepada para pihak untuk :⁷⁶

- 1) Membuat atau tidak membuat suatu perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan
- 4) Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau tidak

Sumber dari kebebasan berkontak itu sendiri adalah kebebasan individu, sehingga titik tolaknya adalah kepentingan individu pula.

⁷³ Niru Anita Sinaga, *Penerapan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Vol. 7 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2018, hlm 112

⁷⁴ Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata tentang persetujuan yang dilakukan secara sah dalam peraturan perundang-undangan.

⁷⁵ *Ibid*, hlm 115

⁷⁶ M. Muhtarom, *Op Cit*, hlm 51

Dengan demikian kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan berkontrak. Tanpa kesepakatan dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Karena jika ada paksaan dapat menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan pihak lain. Kesepakatan memberikan pilihan kepada para pihak, untuk setuju atau tidak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat hukum.

b. Asas Konsensualisme

salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.⁷⁷ asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.⁷⁸

Asas ini menekankan perjanjian pada bentuk kesepakatan sebagai salah satu sumber utama dalam perjanjian asuransi, ada ketidaksesuaian dengan syarat utama sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, apabila salah satu syarat tidak dipenuhi maka perjanjian akan tidak sempurna dan dapat dimintakan untuk dibatalkan oleh salah

⁷⁷ Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian.

⁷⁸ <https://www.jasahukumbali.com/artikel/asas-asas-dalam-kontrak>, diakses pada tanggal 8 Januari 2020

satu pihak yang mempunyai hak untuk meminta, agar perjanjian itu dapat dibatalkan.

c. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas kepastian hukum merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat. Asas kepastian hukum diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat. Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat itu secara sah berlaku seperti berlakunya Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.⁷⁹

Asas kepastian hukum dalam suatu hukum perjanjian yang harus dipahami dan dipatuhi oleh para pihak yang telah membuat dan menyepakati perjanjian antara penanggung dan bertanggung terhadap pemenuhan hak yang telah disepakati dalam suatu akta perjanjian. Para pihak tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi yang telah dibuat oleh para pihak

d. Asas Iktikad Baik

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Dengan kata lain, asas ini merupakan asas para pihak, yaitu pihak penanggung dan bertanggung harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan

⁷⁹ Jurnal Hukum, Edisi No. 2 Vol. 7, 2018.

kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari pihak.⁸⁰ Dalam Bahasa belanda iktikad baik dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :

- 1) Iktikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian.
- 2) Iktikad baik pada saat melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.

Adapun perjanjian yang dilaksanakan dengan iktikad baik atau tidak akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata saat orang melaksanakan perjanjian tersebut. Meskipun iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu terletak pada hati Nurani manusia yang sifatnya subjektif, tetapi iktikad itu pun dapat diukur secara objektif.⁸¹

Kewajiban tertanggung dalam mengimplementasikan asas iktikad baik ini dengan cara mengungkapkan fakta material yang berhubungan dengan objek yang akan diasuransikan secara jelas dan tepat. Pengungkapan fakta ini dipergunakan untuk memberikan suatu pertimbangan kepada penanggung dalam menentukan besarnya premi ataupun mau tidaknya melakukan penutupan asuransi. Kewajiban ini memberikan fakta-fakta penting yang berlaku sejak pertama melakukan perjanjian asuransi dinegosiasikan sampai kontrak asuransi selesai dibuat. Bentuk pelanggaran terhadap pemberitahuan fakta material itu

⁸⁰ Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara tentang implementasi mengenai asas iktikad baik.

⁸¹ Jurnal Hukum, Edisi No. 2 Vol. 7, 2018

meliputi pemberitahuan yang keliru atau tidak benar dan tidak mengungkapkan apa yang diketahui oleh pemegang polis.⁸²

e. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan perjanjian hanya berlaku bagi seseorang yang melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Pasal 1315 KUHPerdara menegaskan “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Maksud dari ketentuan tersebut adalah pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikat diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji untuk dirinya. Namun, ketentuan itu terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam pasal 1317 KUHPerdara yang menyatakan “dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu”⁸³ pasal ini mengonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian atau kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan.

4. Prinsip-prinsip Asuransi

Suatu karakteristik tidak akan mempunyai kekuatan mengikat apabila tidak dilandasi dengan prinsip. Hal tersebut juga berlaku bagi asuransi. Asuransi sebagai suatu perjanjian diperlukan adanya prinsip-prinsip yang

⁸² Mokhamad Khoirul Huda, *Prinsip Iktikad Baik Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm 279.

⁸³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Burgelijk Wetboek*, Ctk-8, Jakarta Pradnya Paramita, hlm 338.

mempunyai kekuatan mengikat atau memaksa. Prinsip-prinsip ini harus dipelihara dan dipertahankan.⁸⁴ Diantaranya memiliki prinsip-prinsip asuransi yang harus di patuhi :

a. Prinsip Kepentingan

Apabila seseorang yang mempertanggungkan untuk diri sendiri, tetapi pada saat mengadakan pertanggungan orang tersebut tidak mempunyai kepentingan atas yang dipertanggungkan, maka penanggung sebagai pihak yang menanggung tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian.⁸⁵ Yang dimaksud dengan kepentingan tersebut merupakan kepentingan yang legal dan patut secara hukum, yang mana untuk membuktikan legal atau tidak, dibuktikan dengan surat-surat resmi (otentik) dari harta benda yang dimilikinya.⁸⁶

Ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa dalam setiap asuransi kepentingan itu harus ada dalam diri tertanggung atas barang atau hak yang diasuransikan sebagai syarat mutlak. Dengan adanya kepentingan tersebut, maka tertanggung dapat membayar premi agar asuransi dapat berjalan.⁸⁷ Kepentingan yang dirumuskan oleh Molengraaff bahwa kepentingan dapat diartikan sebagai kekayaan atau bagian dari harta kekayaan tertanggung. Yang dimaksud dengan harta kekayaan harus

⁸⁴ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Ke-dua, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2014, hlm 396.

⁸⁵ Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

⁸⁶ Radiks Purba, *Op Cit*, hlm 44.

⁸⁷ Abdulkadir Muhammad, *Loc Cit*, hlm 90.

dimaknai secara luas, hal ini meliputi kekayaan yang dapat dinilai dengan uang, atau kekayaan yang tidak dapat dihitung dengan uang, bari berupa benda berwujud maupun benda yang tidak berwujud.⁸⁸

b. Prinsip Iktikad Baik

Prinsip iktikad baik ini merupakan dari implementasi rasa percaya antar pihak dalam asuransi, terkadang disebut juga dengan asas kejujuran yang sempurna. Prinsip ini sangat dikenal dan sering digunakan dalam pasal 251 KUHD, yang mana di dalamnya menyebutkan bahwa kewajiban tertanggung untuk memberitahukan atau menyampaikan segala informasi yang benar mengenai objek asuransi kepada penanggung.⁸⁹Prinsip iktikad baik tidak hanya dibebankan kepada tertanggung, seperti selama ini diatur dalam Pasal 251 KUHD, melainkan juga wajib dipenuhi oleh Perusahaan Asuransi.⁹⁰

Menurut asas ini, suatu pihak dalam perjanjian tidak wajib memberitahukan sesuatu yang ia ketahui mengenai objek perjanjian kepada pihak lawannya. sehingga perjanjiannya didasarkan pada asumsi bahwa calon tertanggung pada waktu meminta putusan asuransi mengetahui semua risiko yang dihadapinya, sedangkan penanggung tidak mengetahuinya, dan pihak penanggung dalam menganalisis risiko yang akan diasuransikan tersebut sangat bergantung pada informasi yang diberikan pihak calon tertanggung. Dengan demikian, atas iktikad

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Mulhadi, *Loc Cit*, hlm 84.

⁹⁰ *Ibid*, hlm 85.

baik diatas menyangkut kewajiban yang harus dipenuhi sebelum ditutupnya perjanjian asuransi.⁹¹

c. Prinsip Indemnitas

Melalui perjanjian asuransi penanggung memberikan suatu proteksi kemungkinan kerugian ekonomi yang akan diderita tertanggung. Penanggung memberikan proteksi dalam bentuk kesanggupan untuk memberikan pergantian kerugian kepada tertanggung yang mengalami kerugian karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. (*evenement*).⁹²

Pergantian kerugian di dalam asuransi tidak boleh mengakibatkan posisi finansial pihak tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisi sebelum menderita kerugian. Jadi hanya terbatas pada keadaan atau posisi awal. Karena asuransi hanya menempatkan Kembali seorang tertanggung yang telah mengalami kerugian sama dengan keadaan sebelum terjadinya kerugian. Ganti kerugian disini pun mengandung arti bahwa pergantian kerugian dari penanggung kepada tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita tertanggung.⁹³Prinsip indemnitas ini hanya berlaku pada asuransi kerugian, bukan pada asuransi sejumlah uang.

d. Prinsip Subrogasi

⁹¹ Ridwan Khairandy, *Loc Cit*, hlm 399.

⁹² *Ibid*, 398.

⁹³ *Ibid*.

Prinsip ini disebut dengan prinsip perwalian, pengalihan hak atau *subrogation principle*. Prinsip ini menyebutkan bahwa tertanggung mengalami kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga, maka tertanggung dapat menuntut penanggung untuk memberikan ganti kerugian tersebut, dengan syarat bahwa ganti kerugian tersebut dari pihak ketiga yang harus dilimpahkan kepada penanggung. Dengan demikian, maka penanggung mempunyai hak sebagaimana tertanggung untuk menuntut kerugian langsung kepada pihak ketiga.⁹⁴

Prinsip subrogasi timbul semata-mata untuk tujuan menegakkan prinsip indemnitas, mencegah tertanggung mendapatkan keuntungan dan kerugian yang terjadi karena adanya sumber ganti rugi dari pihak ketiga sebagai penyebab timbulnya kerugian. Hak penanggung untuk mendapat *recovery* atau ganti kerugian atas hak tanggungan kepada penanggung juga dibatasi oleh jumlah klaim yang dibayarkan langsung kepada tertanggung.⁹⁵

5. Pemenuhan Hak Ganti Rugi dalam Asuransi

Dasar yang menjadi penentuan ada tidaknya beban penanggung atas kerugian yang timbul akibat peristiwa yang ditanggung menurut hukum Eropa Kontinental dan juga sistem *Anglo Saxon* adalah teori kausalitas. Menurut teori ini, antara peristiwa dan kerugian yang timbul harus ada

⁹⁴ Pasal 248 KUHD tentang pertanggungan.

⁹⁵ Mulhadi, *Loc Cit*, hlm 87.

hubungan klausula, artinya dengan terjadinya peristiwa itu, maka timbul kerugian.⁹⁶

Kepastian evenemen yang menjadi penyebab langsung timbulnya kerugian. Walaupun evenemen ditanggung dalam polis, jika kerugian yang timbul itu tidak langsung disebabkan oleh evenemen tersebut, penanggung tidak berkewajiban membayar ganti kerugian. Persoalan evenemen erat sekali hubungannya dengan persoalan ganti kerugian (*compensation*). Akan tetapi, tidak setiap kerugian (*loss*) akibat evenemen harus mendapat ganti kerugian. Perlu diperhatikan lebih dahulu apakah evenemen yang terjadi adalah evenemen yang ditanggung oleh penanggung dan dicantumkan dalam polis. Dengan kata lain, antara evenemen yang terjadi dan kerugian yang timbul ada hubungan kausal (sebab-akibat). Evenemen adalah sebab dan kerugian adalah akibat. Jika sudah dapat ditentukan bahwa evenemen yang terjadi itu dicantumkan dalam polis dan karenanya timbul kerugian, penanggung terikat untuk membayar kerugian.⁹⁷

Terjadinya suatu peristiwa sehingga menimbulkan kerugian sudah tentu seorang Tertanggung yang bersangkutan akan menuntut ganti rugi kepada penanggung, sedangkan penanggung sendiri akan memberikan ganti rugi sesuai dengan isi perjanjian asuransi. Pada prinsipnya mekanisme penyelesaian ganti rugi yang dilakukan berdasarkan pada pasal-pasal yang ada dalam polis standar asuransi jiwa. Penanggung akan memberikan ganti

⁹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm 123

⁹⁷ *Ibid.* hlm 124

rugi kepada tertanggung atas kerugian *finansial* yang terjadi karena biaya yang timbul atas terjadinya risiko kehidupan sesuai dengan besarnya nominal yang *discover* oleh pihak penanggung.

6. Asuransi dalam Hukum Islam

Proses untuk membuat suatu kesepakatan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan keduanya disebut sebagai proses untuk berakad atau melakukan kontrak. Kontrak merupakan suatu perjanjian tertulis berupa dokumen berisikan perjanjian serta bersifat bisnis atau komersil. Dalam islam kontrak disebut juga dengan “akad” berasal dari lafal Arab *al’aqdun* dalam bentuk jama’ disebut *Al-Uquud* yang mengandung arti ikatan atau simpul tali. Pengertian akad secara hukum hukum fiqih adalah perkatan antara ijab (penawaran) yang dibenarkan *syara’* yang menetapkan keridhaan antara kedua belah pihak.⁹⁸

Peran kontrak juga sangat penting dalam berbagai kegiatan bisnis dan usaha yang dijalankan. Kontrak memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan karena dapat dikatakan bahwa kontrak merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial. Dalam melakukan suatu kegiatan muamalah islam mengatur ketentuan-ketentuan perikatan (akad), ketentuan akad ini tentunya berlaku dalam kegiatan perbankan dan asuransi.⁹⁹

⁹⁸ Repi Neri, *Kontrak Asuransi Jiwa (Mitra Cerdas) AJB Bumiputera 1912 Pekanbaru di Tinjau Menurut Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2010. Hlm 2

⁹⁹ *Ibid.*

Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan untuk meringankan beban keuangan dan menghindari kesulitan pembiayaan. Konsep asuransi dibuat untuk menghadapi kerugian atau musibah yang dapat diduga sebelumnya. Tujuannya adalah mengadakan persiapan untuk menghadapi kemungkinan kesulitan yang dihadapi manusia dalam kehidupan.

Asuransi tidaklah berarti menolak takdir atau menghilangkan ketawakkalan seorang muslim kepada Allah SWT, karena segala sesuatunya terjadi setelah berfikir dengan baik, bekerja dengan penuh kesungguhan teliti dan cermat segala sesuatu yang terjadi didunia ini semuanya ditentukan oleh Allah SWT. Sedangkan manusia hanya diminta oleh Allah SWT untuk berusaha semaksimal mungkin, hal tersebut berdasarkan firman Allah QS. At-Taghabun (64) : 11 yaitu :

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan Barang siapa beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Berdasarkan ayat Al-Quran diatas dapat diketahui bahwa pada dasarnya ajaran Islam mengakui bahwa kecelakaan, musibah, dan kematian merupakan qada dan qadar Allah yang tidak dapat ditolak, namun manusia

diminta oleh Allah SWT untuk membuat perencanaan di hari depan sebagaimana firman-Nya QS. Al-Hasyr 59 : 18 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتِظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dalam bahasa Arab asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung disebut dengan mu'amin, bertanggung disebut dengan *mu'amman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari *amana* yang artinya memberikan perlindungan, ketenangan, bebas dari rasa takut dan rasa aman. Seperti yang telah disebutkan dalam QS. Quraisy (106) : 4 yaitu :

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ لَا أَمْنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya : “Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan”.

Al-Quran tidak menjelaskan secara tegas mengenai ayat yang menjelaskan tentang praktek asuransi. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi secara nyata dalam Al-Quran. Meskipun begitu Al-Quran masih sangat mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi, seperti nilai dasar kerja sama, tolong menolong, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap

suatu peristiwa kerugian dimasa yang akan datang.¹⁰⁰ Oleh karena itu, Allah memberikan petunjuk melalui FirmanNya yang terdapat dalam Surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “... tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kau kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Ayat ini memuat kata perintah yaitu tolong menolong antar sesama manusia. Di samping hal itu, manusia juga dilengkapi dengan sifat lemah dalam menghadapi suatu kejadian yang akan datang. Hal ini dikarenakan manusia tidak akan bisa memprediksi kejadian yang akan menimpa dikemudian hari dan tidak dapat memastikan bagaimana keadaannya Ketika peristiwa itu terjadi. Allah akan memberikan jalan keluar atau kemampuan kepada manusia untuk mengatasi masalah tersebut melalui firman-Nya yang terdapat dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, yaitu

Q.S Ali Imran ayat 154

¹⁰⁰ Muhammad Fadhil Junery, *Asuransi Prespektif Hukum Islam*, Jurnal Iqtishaduna, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis.

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نَاعَسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ ۖ
 وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ۖ
 يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ۗ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ۗ
 يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۖ يَقُولُونَ لَوْ كَانِ لَنَا مِنَ
 الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا ۗ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ
 كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ۖ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ
 وَيُمِصَّ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

Ar-Ruum ayat 4

فِي بَضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ۖ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ
 الْمُؤْمِنُونَ

Firman-firman tersebut menuntut manusia agar membuat *planing* atau rencana terhadap kehidupannya yang akan dihadapi nantinya yang bertujuan untuk melindungi dirinya terhadap hal yang merugikan.

Definisi dari *at-ta'min* adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang untuk ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati atau mendapatkan ganti terhadap harta yang hilang. Di Indonesia sendiri, asuransi Islam dikenal dengan istilah *Takaful*. Kata *takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu* yang berarti menjamin atau saling menanggung. Dewan syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah. Dalam fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 bagian pertama mengenai ketentuan umum angka 1, disebutkan pengertian asuransi syariah (*ta'min, takaful, tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau

pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Dalam konsep *takaful* setiap pembayaran premi sejak awal akan dibagi dua, masuk ke rekening pemegang polis dan satu lagi dimasukkan ke rekening khusus peserta yang harus diniatkan *tabarru'* atau derma untuk membantu saudaranya yang lain. dari penjelasan diatas menegaskan bahwa premi bulanan yang dibayar oleh tertanggung atau pemegang polis asuransi jiwa, sebagiannya merupakan *common fund* atau dana bersama gotong royong untuk membantu anggota yang meninggal dunia sebelum tabungan/premi wajib berakhir. Selain itu, setiap penanaman modal dalam sistem ekonomi islam, harus didasarkan pada prinsip bagi hasil/keuntungan (*risk bearing per capital*) atau sebagai Pemodal Ventura, turut serta menanggung risiko kerugian jika mitra usaha (Bisnis atau Bank) mengalami kerugian.

Bila dalam asuransi konvensional, dikenal dengan akad *tabaduli* dengan sistem berupa *transfer of risk*, yaitu pemindahan risiko dari tertanggung ke perusahaan atau penanggung sehingga menjadi *transfer of fund* yaitu pemindahan dana dari tertanggung kepada penanggung. Sebagai konsekuensinya maka kepemilikan dana pun berpindah, dana tertanggung menjadi milik perusahaan asuransi. Namun, dalam islam dikenal dengan asuransi *takaful* yang berjalan yaitu konsep atas dasar perjanjian transaksi bisnis dalam wujud tolong menolong (akad *takafuli*) yang menjadikan

semua bertanggung sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain dalam menghadapi risiko, yang dikenal sebagai *sharing of risk*.¹⁰¹

C. Perusahaan Asuransi

1. Pengertian Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi adalah lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambil alih dan penerima risiko. Dengan demikian perusahaan asuransi pada dasarnya menawarkan jasa proteksi sebagai produknya kepada masyarakat yang membutuhkan, yang selanjutnya diharapkan akan menjadi pelanggarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perusahaan akan mengajak setiap pihak untuk bergabung dengannya secara spontan untuk bersama menghadapi kemungkinan-kemungkinan kerugian yang terjadi (atau kemungkinan kerugian timbul), biasanya tidak pernah disadari dan tidak siap dihadapi oleh seseorang dengan baik.

Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, perusahaan asuransi adalah penjamin untuk penanggung dan terjamin untuk bertanggung yang mana diambil dari serapan Bahasa Belanda, yaitu *assurantie*.¹⁰² Kemudian, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengartikan asuransi sebagai suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak, yakni perusahaan asuransi dan pemegang polis sebagai dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima premi, yang mana bertujuan sebagai

¹⁰¹ Muh. Fudhail Rahman, *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Adalah, Vol. X No. 1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011. Hlm 20.

¹⁰² Abdulkadir Muhammad, *Op cit*, hlm 7.

imbalan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena suatu keadaan yang tidak dapat ditentukan dan memberikan pembayaran apabila pemegang polis itu meninggal dengan manfaat yang besarnya telah diatur dan/atau ditetapkan dalam hasil pengelolaan dana.

Keberadaan perusahaan asuransi dalam kegiatan perasuransian termasuk ke dalam subyek asuransi yang mana diartikan sebagai pihak-pihak yang ada di dalam asuransi. Namun, dalam peraturan perundang-undangan, perusahaan asuransi tidak serta merta disebutkan sebagai subyek asuransi, melainkan disebut sebagai Penanggung. Dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dinyatakan bahwa penanggung akan mengikatkan diri pada pihak yang disebut tertanggung dengan mendapatkan premi yang diberikan kepadanya sebagai ganti rugi yang diakibatkan suatu kehilangan, kerusakan atau tidak memperoleh keuntungan yang diharapkan dan diderita karena suatu peristiwa tidak dapat ditentukan, yang mana penanggung dalam penjelasan pasal tersebut tertuju pada perusahaan asuransi.¹⁰³

2. jenis-jenis Perusahaan Asuransi

Dalam melaksanakan kegiatan usaha perasuransian, perusahaan ini memiliki beberapa jenis sesuai dengan objek pertanggungannya yang mana pengaturannya diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992

¹⁰³ Dwi Tatak S dan Fries Melia Salviana, *Hukum Asuransi*, hlm 8.

tentang Usaha Perasuransian. Adapun jenis-jenis dari perusahaan asuransi yang dikenal di Indonesia, yaitu :¹⁰⁴

a. Perusahaan Asuransi Jiwa

Perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

b. Perusahaan Asuransi Umum

Perusahaan yang memberikan jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak kegiatan yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

c. Perusahaan Reasuransi

Perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Keugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Penjaminan, atau Perusahaan Reasuransi lainnya.

¹⁰⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *tentang Asuransi*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/pages/asuransi.aspx> , diakses pada 21 Oktober 2023

Namun setelah keberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian itu dicabut oleh undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, jenis-jenis usaha asuransi tidak lagi dijelaskan dalam Pasal layaknya undang-undang sebelumnya, melainkan jenis usaha asuransi hanya disebutkan pada Pasal 1 angka 5, 6, 7 serta dimuat kembali pada Pasal 2 Bab II tentang Ruang Lingkup Usaha Perasuransian Undang-Undang Perasuransian yang baru. Adapun jenis-jenis usaha asuransi yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, pada intinya sama yaitu berjumlah tiga, akan tetapi terdapat perbedaan di ruang lingkup usaha perasuransian.

3. Bentuk-Bentuk Badan Hukum Perusahaan Asuransi

a. Perusahaan Asuran Berbentuk PT (Perseroan Terbatas)

1) Pengertian

Mayoritas bentuk badan hukum perusahaan asuransi di Indonesia adalah Perseroan Terbatas (PT). Pada awalnya Perseroan Terbatas (PT) ini dikenal dengan sebutan *Naamloze Vennotschap*. Adapun Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu “Perseroan” dan “terbatas”. “Perseroan” merujuk pada modal perseroan yang terdiri atas “sero-sero” atau “saham-saham”. Adapun kata “terbatas”

merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.¹⁰⁵

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) diartikan sebagai badan hukum yang pendiriannya didasarkan dengan perjanjian, yang berupa persekutuan modal dengan melakukan kegiatan usaha yang modal dasar keseluruhannya terbagi ke dalam saham serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya.¹⁰⁶

Maka berdasarkan pengertian tersebut, Perseroan Terbatas berstatus sebagai badan hukum, dengan hal ini dapat diakui sebagai subjek hukum (*rechtspersoon/legal person*) atau manusia buatan (*artificial person*). Badan hukum itu sendiri diartikan sebagai suatu badan yang ada karena hukum, yang selanjutnya disebut sebagai *legal entity* karena keberadaannya dinilai penting dalam sistem perekonomian.¹⁰⁷ Pada intinya, badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, yang dapat menggugat dan digugat di depan hakim.¹⁰⁸

¹⁰⁵ Muhammad Sadi, *Hukum Perusahaan*, Cetakan 1, Kencana, Jakarta, 2016, Hlm 101.

¹⁰⁶ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No 40 Tahun 2007, LN No 106 Tahun 2007, TLN No.4756, Pasal 1 angka 1.

¹⁰⁷ H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Ed. 1, Cet.1, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm 56.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm 57

Status Perseroan Terbatas yang merupakan badan hukum, membuat pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau direksi yang diperlakukan terpisah oleh hukum dari Perseroan Terbatas atau dikenal dengan istilah *separate legal persenality* (individu yang berdiri sendiri), yang kemudian menyebabkan pemegang saham tidak memiliki kepentingan atas kekayaan Perseroan Terbatas. Hal tersebut kemudian menyebabkan pemegang saham tidak memiliki tanggung jawab atas hutang perusahaan (Perseroan Terbatas), yang dikenal sebagai *corporate Personality*, yaitu suatu perusahaan memiliki personalitas atau karakter yang berbeda dengan orang-orang yang mendirikan perusahaan itu sendiri, yang artinya perusahaan akan tetap memiliki identitas sendiri meskipun adanya perpindahan tangan dalam menjalankan perusahaan tersebut.¹⁰⁹

2) Pengaturan

Pada awalnya, pengaturan terkait dengan Perseroan Terbatas termuat dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berasal dari *Wetboek van Koophandel*, selain itu, juga dimuat pada Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).¹¹⁰ Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa Perseroan Terbatas itu terdiri dari dua kata, yaitu Persero dan Terabatas. Dalam KUHD dan

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Zaeni Asyhadie, Budi Sutrisno, *Op Cit*, hlm 55.

KUHPerdata, istilah Perseroan Terbatas ini hanya disebut sebagai “Perseroan”, namun kemudian pengaturan terkait dengan Perseroan Terbatas ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, kata “Perseroan” tidak disebutkan kembali, melainkan penyebutannya berubah menjadi “Perseroan Terbatas”.¹¹¹ Lalu, karena berkembangnya aktivitas di masyarakat terutama terkait dengan perekonomian, ketentuan tersebut dinilai tidak sesuai lagi sehingga undang-undang tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sampai dengan saat ini.

3) Pendirian

Sebagai konsekuensi dari dianutnya pengertian Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka Pasal 7 ayat (1) UUPT mensyaratkan bahwa PT harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Orang disini adalah dalam arti pribadi (*person, person*) atau badan hukum. Dengan demikian, PT itu dapat didirikan oleh orang pribadi atau badan hukum.¹¹² Hal tersebut harus dilakukan oleh dua orang atau lebih sebagai pemegang saham, yang kemudian sepekat secara bersama-sama untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas yang tersusun dalam

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Ridwan Khairandy, *Loc Cit*, hlm 73.

bentuk Anggaran Dasar dan dimuat dalam akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia sebagai bukti secara tertulis. Perjanjian tersebut dianggap sah apabila memenuhi ketentuan yang diatur pada Pasal 1313 hingga Pasal 1319, Pasal 1320 hingga Pasal 1337, dan Pasal 1338 hingga Pasal 1341 dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana syarat sah ini tetap harus berlaku selama perseroan tersebut masih berdiri.¹¹³ Adapun para pendiri perseroan, harus mengambil bagian saham dalam Perseroan pada saat proses pendirian oleh satu orang pemegang saham dan tanpa akta notaris. Kemudian, akta notaris tersebut diserahkan dan disahkan oleh Menteri, yang selanjutnya akan diterbitkannya keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum perseroan untuk mendapatkan status badan hukum Perseroan.¹¹⁴

4) Karakteristik Umum

Perusahaan dengan bentuk Perseroan Terbatas dikategorikan sebagai badan hukum, yang mana Perseroan Terbatas dianggap sebagai suatu subjek hukum. Subjek hukum adalah seseorang yang memiliki hak dan kewajiban yang merupakan pemilik atas suatu kebendaan, selain itu dapat melakukan penuntutan atau tindakan hukum yang lain, dan memikul kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggungannya. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang

¹¹³ Zaeni Asyhadie, *Op Cit*, hlm 59.

¹¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, Ps. 7 ayat 1 dan 4.

didalamnya memiliki modal dari pemegang saham, dalam mendirikan perseroan harus berdasarkan perjanjian dan mematuhi ketentuan dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹¹⁵ Adapun saham yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas yang sifatnya mudah dialihkan, maksud dari dialihkan yaitu terkait dengan kepemilikannya. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan Terbatas memiliki tujuan tertentu yang sudah tercantum dalam Anggaran Dasar Pasal 15 huruf b Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sementara untuk tanggung jawab yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas ini sifatnya terbatas, karena perseroan tersebut memiliki kekayaan yang terpisah dari para pendirinya, sehingga tanggung jawab yang dimiliki oleh para pemegang pendiri sebagai pemegang saham terbatas hanya pada saham yang dimiliki.¹¹⁶

5) Organ Perusahaan

Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa organ perseroan terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham diatur dan ditentukan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar perseroan.¹¹⁷ Sementara direksi berwenang untuk mewakili dan melakukan pengurusan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang tercantum dalam

¹¹⁵ Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm 34-35.

¹¹⁶ Stephen M. Brainbridge, *Limited Liability Companies: A Primer on Value Creation Through Choice of Form, Corporation and Economics*, Foundation Press, 2001, hlm 3.

¹¹⁷ Ridwan Khairandy, *Loc Cit*, hlm 94

Anggaran Dasar, yang mana dalam prakteknya direksi harus menerapkan prinsip *fiduciary duty*.¹¹⁸ sedangkan Dewan Komisaris berwenang untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau secara khusus sesuai anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi mengenai segala hal yang berkaitan dengan perseroan.

6) Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dinilai memiliki keistimewaan jika dibandingkan dengan bentuk badan hukum yang lainnya. Sebagai badan hukum, Perseroan terbatas memiliki dua prinsip penting, yaitu *Separate Legal Personality* dan *Limited Liability*. *Separate Legal Personality* merupakan perseroan yang mempunyai personalitas atau kepribadian yang berbeda dari penciptakannya, yang berangkat dari suatu doktrin dasar PT.¹¹⁹ Sedangkan *Limited Liability* dimaksudkan bahwa pemegang saham tidak memiliki tanggung jawab untuk melakukan kontribusi atas aset perusahaan melebihi dari saham yang ditanam dalam perusahaan tersebut.

b. Koperasi

1) Pengertian

¹¹⁸ *Ibid*, Im 107

¹¹⁹ Titik Sri Sulistyawati, *Eksistensi Doktrin "Piercing The Corporate Veil" Atas Pelaksanaan Sentralisasi Procurement Anak Perusahaan oleh Induk Perusahaan*, Jurnal Notaire, Vol. 1 No. 1, Universitas Airlangga, 2018. Hlm 185

Koperasi berasal dari kata “co” dan “operation” yang dapat diartikan sebagai kerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perkoperasian mendefinisikan koperasi adalah badan usaha yang anggotanya terdiri dari orang-seorang atau badan hukum Koperasi, yaitu menggunakan prinsip koperasi sebagai landasan berkegiatan dan melaksanakannya berdasarkan prinsip koperasi yaitu gerakan ekonomi rakyat yang didasarkan pada asas kekeluargaan.

Koperasi mempunyai arti bekerja sama. Adanya kerja sama dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan yang semula sukar dicapai oleh orang perseorangan, tetapi akan mudah dicapai bila dilakukan kerja sama antara beberapa orang. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu kerja sama antara orang-orang yang tidak bermodal untuk mencapai suatu tujuan kemakmuran secara bersama, bukan untuk mencari keuntungan, sebab wadah untuk mencapai keuntungan sudah ada yaitu firma, CV, dan PT.¹²⁰

2) Pengaturan

Ketentuan terkait dengan koperasi sebagai badan usaha dapat dilihat dalam Pasal 33 UUD 1945 yang mengemukakan : “perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan”. Penjabaran lebih lanjut tentang asas yang dikandung dalam Pasal 33 UUD 1945,

¹²⁰ Muhammad Sadi, *Loc Cit*, hlm 122.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Undang-Undang tentang koperasi. Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, badan usaha koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1967.

3) Pendirian

Koperasi merupakan suatu perikatan yang lahir karena adanya perjanjian di antara para pendirinya, yang kemudian menimbulkan hubungan hukum baik secara internal maupun eksternal.¹²¹ Berdasarkan pengertian tersebut, maka hal ini yang menjadi dasar berdirinya suatu koperasi yaitu adanya perikatan yang terjadi di antara para pendirinya baik karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.

Syarat pembentukan koperasi akan ditentukan berdasarkan jenis dari koperasi tersebut yaitu Koperasi primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi, dan untuk Koperasi sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) koperasi primer.¹²² Selain itu untuk pembentukan koperasi tersebut

¹²¹ Pachta W., Andjar. *et al. Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 78

¹²² Muhammad Sadi, *Op Cit*, hlm 132

harus dilakukan dengan akta pendirian yang didalamnya memuat anggaran dasar

4) Karakteristik Umum

Koperasi memiliki karakteristik umum sebagai berikut :¹²³

- a) Merupakan kumpulan dari seseorang orang termasuk badan hukum yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama.
- b) Terdapat orang-orang yang secara sukarela menggabungkan diri menjadi anggota, yang kemudian memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai cerminan dari demokrasi dalam ekonomi.
- c) Secara adil dan berimbang, para anggota menanggung dan menikmati kerugian dan keuntungan secara bersama-sama.
- d) Anggota melakukan pengawasan dalam suatu Rapat Anggota Tahunan
- e) Memiliki sifat saling tolong menolong, terutama dalam kredit simpan pinjam
- f) Sebagai syarat menjadi anggota, maka orang-orang tersebut harus membayar sejumlah uang sebagai simpanan pokok dan simpanan wajib

Kemudian dikenal dengan adanya *cooperative corporation* yang mana diartikan sebagai berikut:¹²⁴

“A cooperative corporation”, while having a corporate existence, is primarily an organization for purpose of providing services and profit to its members and not for corporate profit.”

¹²³ Zaeni Asyhadie, Budi Sutrisno, *Loc Cit*, hlm 127

¹²⁴ Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, hlm 302

Artinya bahwa koperasi memiliki eksistensi sebagai suatu perusahaan, yang pada pokoknya koperasi merupakan suatu organisasi dengan tujuan memberikan layanan, yang apabila mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut ditujukan kepada anggotanya, bukan untuk keuntungan perusahaan.

5) Organ Perusahaan

Organ atau perangkat organisasi koperasi, Pasal 31 UU Perkoperasian menentukan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri atas :

a) Rapat Anggota

Menurut Pasal 1 angka 5 jo Pasal 32 UU Perkoperasian, rapat anggota merupakan perangkat organisasi koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Untuk menyelenggarakan rapat anggota ini, pengurus wajib menyampaikan undangan kepada anggota untuk menghadiri rapat anggota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat anggota diselenggarakan.¹²⁵

Rapat anggota diadakan untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus paling lama lima bulan setelah buku koperasi ditutup. Dalam hal koperasi tidak melaksanakan rapat anggota tersebut, menurut Pasal 36 ayat (3) UU

¹²⁵ Ridwan Khairandy, *Loc Cit*, hlm 206.

Perkoperasian, Menteri dapat memerintahkan koperasi untuk menyelenggarakan rapat anggota melalui pemanggilan kedua.¹²⁶

b) Pengawas

Menurut Pasal 1 angka 6 UU Perkoperasian, pengawas adalah perangkat organisasi koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada pengurus. Pengawas ini menurut Pasal 48 ayat (!) UU Perkoperasian dipilih dari oleh anggota pada rapat anggota. Pengawas ini serupa dengan fungsi komisaris dalam perseroan terbatas.¹²⁷

c) Pengurus

Menurut Pasal 1 angka 7 UU Koperasian, pengurus adalah perangkat organisasi koperasi yang bertanggungjawab penuh atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan tujuan koperasi serta mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pengurus dipilih dan diangkat pada rapat anggota asal usul pengawas. Untuk pertama kali pengangkatan pengurus dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama pengurus dalam akta pendirian koperasi.¹²⁸

6) Koperasi sebagai Badan Hukum

¹²⁶ *Ibid.* hlm 207

¹²⁷ *Ibid.* hlm 210

¹²⁸ *Ibid.* hlm 212

Koperasi akan memperoleh status badan hukum jika akta pendiriannya telah mendapatkan pengesahan oleh pemerintah. Dengan diperolehnya status badan hukum, maka hal ini menjadikan koperasi sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dan kewajiban serta dapat diketahui siapa yang akan bertanggung jawab atas jalannya usaha koperasi tersebut.¹²⁹ Adapun status hukum yang didapat oleh koperasi, tidak menjadikan para pendiri itu juga mendapat status hukum, dengan hal ini menandakan bahwa harta kekayaan antara koperasi dengan para pendirinya secara tegas terpisah satu sama lain.¹³⁰ Jika terjadi wanprestasi, maka harus dilihat terlebih dahulu apa dan siapa yang menyebabkan hal itu terjadi. Apabila wanprestasi dilakukan oleh satu pihak, maka bukan tanggungan seluruh anggota koperasi, karena koperasi hanya akan bertanggung jawab atas wanprestasi jika hal itu disebabkan oleh kondisi di luar kemampuan manajerial.¹³¹

c. Badan Usaha Bersama (*Mutual*)

1) Pengertian

Usaha bersama (*mutual societies, mutual entities, mutual organizations*) adalah sekelompok orang yang secara sukarela baik badan hukum maupun perorangan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan di setiap anggotanya ketimbang untuk mendapatkan

¹²⁹ Indonesia, Pasal 40 Undang-Undang Perkoperasian.

¹³⁰ Andjar Pachta W., et al, *Loc Cit*, hlm 92.

¹³¹ *Ibid*, hlm 93.

keuntungan. Mereka melakukan hal itu berdasarkan prinsip solidaritas antar anggota satu sama lain yang tergabung didalamnya.¹³²

Di Eropa terdapat dua bentuk *mutual*, jika dilihat dari aktivitasnya yakni, *mutual benefit* (atau *health providence societies* dan *mutual insurance societies*. *Mutual benefit societies* bukanlah sebuah perusahaan asuransi yang melindungi anggotanya dari suatu risiko social seperti cacat, penyakit dan sudah tua. Tujuan dari *mutual benefit* itu sendiri untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengatur bagaimana kehidupan social dan budaya dari para anggotanya. Sedangkan dalam *mutual insurance* merupakan perusahaan asuransi yang akan memberikan perlindungan kepada anggotanya atas suatu property yang dimiliki serta perlindungan jiwa.¹³³ Selain itu *mutual insurance* menjalankan aktivitas asuransi Kesehatan dan menyediakan skema untuk pensiun dalam sektor privat. Namun dalam prakteknya kedua bentuk tersebut sangat sulit untuk dibedakan karena aktivitasnya saling tumpang tindih. Sehingga penggunaan istilah *mutual* menjadi netral untuk keduanya.

¹³² Douwe Grijpstra, et al., *The Role Of Mutual Societer in 21st Century*, European Parliament, Brussels, 2011.

¹³³ *Ibid.*

Pengertian badan usaha bersama (*mutual*) di Indonesia tercantum dalam Pasal 286 dan Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut

Pasal 286 KUHD :

“Perseroan-perseroan pertanggungungan atau penjaminan timbal balik harus menaati ketentuan dalam perjanjiannya dan peraturan yang berlaku, dan bila tidak lengkap, harus menurut asas-asas hukum pada umumnya. Larangan-larangan yang termuat dalam Pasal 289 alinea terakhir, secara khusus juga berlaku terhadap perseroan-perseroan ini.”

Sedangkan Pasal 308 KUHD :

“Dalam bagian ini tidak termasuk dana janda, perkumpulan-perkumpulan tunjangan hidup (*tontine*), perseroan pertanggungungan jiwa timbal balik, dan perjanjian lain semacam itu yang berdasarkan kemungkinan hidup dan kematian, yang untuk itu diharuskan mengadakan simpanan atau sumbangan tertentu atau kedua-duanya.”

Dalam dua pasal tersebut, istilah badan usaha bersama (*mutual*) disebut sebagai “perseroan-perseroan pertanggungungan jiwa timbal balik”. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, belum ada dimuat suatu pengertian khusus yang sesuai terkait dengan badan usaha bersama (*mutual*). Namun, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi berbentuk usaha bersama mendefinisikan Perusahaan asuransi berbentuk badan usaha bersama adalah badan hukum yang menyelenggarakan usaha asuransi dan dimiliki oleh anggota, yang

telah ada pada saat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi diundangkan.¹³⁴

2) Pengaturan

Legalitas Usaha Bersama (*mutual*) sebagai badan hukum penyelenggara usaha perasuransian tertuang dalam Pasal 7 UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang kemudian ditegaskan ulang dalam UU yang menggantikannya yaitu UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Penjelasan Pasal 7 ayat (3) UU Usaha Perasuransian menyatakan mengingat Undang-Undang mengenai bentuk hukum Usaha Bersama (*mutual*) belum ada, maka untuk sementara ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (*mutual*) akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Artinya UU tersebut sebenarnya memberikan “amanat” untuk terbitnya UU tentang Usaha Bersama (*mutual*). Namun demikian 22 tahun berselang tidak kunjung juga realisasi amanat tersebut, baik berupa terbitnya PP apalagi UU. UU yang kemudian terbit, sebagaimana uraian sebelumnya, adalah UU Nomor 40 Tahun 2014 yang bukannya mengatur mengenai badan hukum Usaha Bersama, melainkan mengatur tentang Asuransi menggantikan UU Nomor 2 Tahun 1992.¹³⁵

¹³⁴ Peraturan Pemerintah Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, PP Nomor 87 Tahun 2019, LN No 150 Tahun 2019, TLN No. 6443, Pasal 1 angka 1.

¹³⁵ Nurjihad, *Konsekuensi Pilihan Bentuk Badan Hukum Perasuransian di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 29 Iss 1, Fakul Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm 127.

Pengaturan terkait dengan bentuk badan Usaha Bersama termuat Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Kemudian saat ini, telah adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur terkait dengan badan Usaha Bersama, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Usaha Bersama. Selain itu badan hukum Usaha Bersama (*mutual*) ini juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama, yang dibuat untuk mewadahi perusahaan asuransi dengan bentuk Usaha Bersama (*mutual*) berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2014, yaitu Asuransi Jiwa (AJB) Bumiputera 1912.

3) Karakteristik Bentuk Mutual

Karakter utama yang dimiliki oleh Badan Usaha Bersama adalah sifat gotong royong atau saling menanggung anatar para anggotanya sesuai dengan prinsip demokrasi “*one person, one vote*”.¹³⁶ Secara bersama-sama, para anggotanya akan menanggung segala kerugian yang dialami baik oleh anggota maupun usaha itu sendiri, dalam bentuk pemberian bantuan secara periodik untuk mengumpulkan modal, dari uang pokok yang dibayarkan.¹³⁷ Dengan dasar tersebut, badan Usaha Bersama (*mutual*) menunjukkan

¹³⁶ Doewe Grijpstra, et al, *Loc Cit*, hlm 1-2.

¹³⁷ H.M.N Purwosujipto, *Op Cit*, hlm 22.

keriteria lain yang mana syarat-syarat pertanggung jawaban yang telah tercantum dalam pengaturan badan usaha tersebut akan dapat diubah sesuai keinginan para anggotanya dengan menggunakan suara terbanyak dan anggota di dalamnya juga berperan sebagai bertanggung. Namun, tidak semua anggota badan Usaha Bersama ini ikut campur tangan dalam urusan perusahaan, karena pada dasarnya pengurus yang sahlah yang memiliki kewenangan untuk itu. Selain itu terdapat kriteria lain, yaitu badan Usaha Bersama (*mutual*) merupakan badan hukum, hal ini didasarkan pada *Arrest* H.R tanggal 20 Oktober 1865 yang menyatakan bahwa Usaha Bersama adalah *Zedelijke Lichaam* sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian juga menjelaskan bahwa Usaha Bersama yang telah ada pada saat undang-undang perasuransian ini di undangkan, termasuk ke dalam badan hukum penyelenggara Usaha Perasuransian.

Keanggotaan dalam badan Usaha Bersama (*mutual*) ini memiliki sifat yang bebas, artinya para anggota bebas untuk masuk dan keluar dengan syarat telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum dan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam badan usaha bersama (*mutual*).¹³⁸ selain itu, dalam pengelolaannya, badan usaha bersama (*mutual*) ini memiliki sifat yang independen, artinya bebas

¹³⁸ Douwe Grijpstra, et al, *Op Cit*, hlm 1-2.

dari kontrol siapapun baik dari pemerintah maupun subsidi dari publik. Lalu dalam hal pembagian keuntungan, sejatinya keuntungan perusahaan juga merupakan keuntungan bagi para anggotanya. Akan tetapi, beberapa bagian dari keuntungan tersebut harus disisihkan untuk biaya yang digunakan untuk pengembangan perusahaan dan peningkatan layanan dari anggota.

Kepemilikan badan Usaha Bersama (*mutual*), dimiliki oleh para pemegang polis, namun hal ini kemudian dipisahkan karena kepemilikan yang diperoleh pemegang polis ini bersifat kolektif (*collective ownership*). Sehingga, pemegang polis hanya dapat melaksanakan haknya bersama-sama dengan pemegang polis lainnya. Dengan dasar badan usaha bersama ini merupakan perkumpulan orang, bukan sebagai perkumpulan modal, maka badan usaha ini hanya memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya, bukan mencari keuntungan.¹³⁹

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi berbentuk Usaha Bersama menyatakan bahwa beberapa karakteristik Usaha Bersama dalam menjalankan usahanya, yaitu tidak adanya penerbitan saham, tidak mempunyai modal disetor, memiliki ekuitas, kepemilikan pada anggota, menerbitkan produk asuransi yang menimbulkan pembagian

¹³⁹ European Commission, *Consultation Document: Mutual Societies in an Enlarged Europe*, 2003, hlm 6.

keuntungan dan kerugian atas kegiatan usaha bersama bagi anggota, dan memiliki kekayaan usaha yang terpisah dari kekayaan anggotanya.¹⁴⁰

¹⁴⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama.

BAB III

**PENERAPAN POJK NOMOR 71/POJK.05/2016 TERHADAP
PERUSAHAAN ASURANSI YANG BERBENTUK BADAN HUKUM
USAHA BERSAMA**

A. Penerapan POJK Nomor 71/POJK.05/2016 Terhadap Perusahaan Asuransi Yang Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama

Sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mengakui keberadaan dari Badan Usaha Bersama (*Mutual*), walaupun belum ada peraturan perundang-undangan atau peraturan yang secara khusus mengatur bentuk perusahaan usaha tersebut. Usaha bersama tersebut didefinisikan sebagai suatu bentuk badan usaha yang bersifat sukarela, baik yang kelompok badan hukum maupun perorangan yang tujuannya bukan untuk mencari keuntungan melainkan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Adapun dalam bahasa Inggris terdapat beberapa istilah yang berbeda terkait dengan “Usaha Bersama”,¹⁴¹ yaitu *mutual societies*,¹⁴² *mutual entities*,¹⁴³ *mutual organizations*.¹⁴⁴

Lahirnya UU Nomor 40 Tahun 2014, *pertama*, UU ini merespon pertumbuhan dan perkembangan ekonomis syariah, serta lembaga ekonomi

¹⁴¹ Douwe Grijpstra, et al., *The Role of Mutual Societies in 21st Century*, (Brussels: European Parliament, 2011).

¹⁴² John H. Binning, “Conversion of a Mutual Insurance Company”, *The Forum* (American Bar Association. Section of Insurance, Negligence and Compensation Law), Vol. 6 No. 2, Januari, 1971.

¹⁴³ Edith Archambault, *Mutual Organizations, Mutual Societies*, University of Paris, Paris, 2008.

¹⁴⁴ European Commission, *Consultation Document: Mutual Societies in an Enlarged Europe*, 2003, hlm 7.

syariah, termasuk asuransi syariah; *kedua*, perkembangan regulasi mengenai bentuk hukum asuransi, peraturannya mengalami perubahan dibandingkan peraturan sebelumnya. Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian mengatur bahwa usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perusahaan perseroan (Persero), koperasi dan usaha bersama (mutual). Terkait ketentuan tersebut, sejumlah pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 beralasan bahwa undang-undang yang mengatur tentang perusahaan mutual berdasarkan Pasal 7 ayat (3) belum diundangkan untuk diuji ke Mahkamah Konstitusi, hingga 21 tahun kemudian masih belum diajukan. Menurut para pemegang polis selaku pemohon, hal tersebut tidak sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan mengakibatkan adanya kesenjangan di hadapan hukum (*non equality before the law*) sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 pihak atau lebih di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan

Perusahaan asuransi merupakan suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambil alih dan penerima risiko. Perusahaan

asuransi pada dasarnya menawarkan jasa proteksi sebagai bentuk produknya kepada masyarakat yang memerlukan, dan selanjutnya diharapkan akan menjadi pelanggannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan asuransi akan mengajak setiap pihak untuk bergabung ataupun bekerja sama untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi yang biasanya tidak disadari dan tidak siap dihadapi.

PT merupakan badan hukum persekutuan modal, dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Para Pendiri PT wajib mengambil bagian saham pada saat PT didirikan. Karakteristik mendasar dari PT sebagai *corporation* adalah sifat badan hukum dan pertanggungjawaban yang terbatas. PT memiliki harta kekayaan tersendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri, dan pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Perseroan dapat mengikat dirinya dalam satu atau lebih perikatan, yang berarti menjadikan perseroan sebagai subyek hukum mandiri.¹⁴⁵

Koperasi juga merupakan badan hukum, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menggantikan ketentuan lama yaitu UU Nomor 25 Tahun 1992. Keberadaan koperasi merupakan amanat Undang- Undang Dasar 1945. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu: kekeluargaan, menolong diri sendiri, dan bertanggung jawab.

¹⁴⁵ Niru Anita Sinaga, "Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan terbatas Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 8 No. 2 Maret 2018, hlm. 23.

Hal yang menarik terdapat pada perbedaan karakteristik antara perasuransian yang berbentuk badan hukum perseroan dan perasuransian yang berbentuk badan usaha bersama seperti AJB Bumiputera 1912. Tujuan didirikannya PT itu sendiri untuk mencari keuntungan yang mana hal ini merupakan konsep yang telah ada sejak lama dan tertuang didalam KUHD. Kemudian pengaturannya saat ini di sempurnakan pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PT dapat dikatakan sebagai organisasi bisnis yang bertujuan untuk mengelola bisnis.¹⁴⁶ Demikian halnya dengan Koperasi yang juga merupakan badan hukum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian¹⁴⁷, koperasi ekonomi. Tujuan utamanya bukanlah keuntungan perseorangan tetapi keuntungan universal (masyarakat).

Bentuk Mutual dalam asuransi tentu berbeda dengan koperasi, ada persekutuan modal antar anggota, namun dalam usaha bersama dananya dimiliki bersama serta tidak ada penyertaan dari pihak lain, maka sumber dana utamanya dari anggota. Untuk pembagian keuntungan usaha bersama sesuai dengan proporsi premi polis yang diberikan, namun keuntungan tersebut tidak dibagikan secara langsung dan seluruhnya, dana cadangan dan biaya operasional disisihkan terlebih dahulu untuk menjaga perusahaan agar tetap

¹⁴⁶ Ridwan Khairandy, "Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 1 (2013): 84-85, Doi: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art5>

¹⁴⁷ Sebelumnya UU terbaru tentang Perkoperasian adalah UU No 17 Tahun 2012, namun setelah diajukan Uji Material MK memutuskan bahwa UU tersebut bertentangan dengan konstitusi sehingga UU No 25 Tahun 1992 dinyatakan berlaku kembali sebelum dibentuknya UU Perkoperasian terbaru. Lihat Putusan MK No 28/PUU- XI/2013.

dapat hidup. Selain itu dalam usaha bersama setiap pemegang polis (bertanggung) otomatis ikut menjadi pemegang saham di perusahaan tersebut, tetapi tidak pada perseroan terbatas. Ciri ini memiliki konsekuensi hukum karena setiap pemegang saham harus bertanggung jawab atas kerugian perusahaan.¹⁴⁸ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Usaha Bersama (“PP Usaha Bersama”), dapat disebutkan bahwa keanggotaan pemegang polis berakhir meninggal dunia dan masa pertanggung berakhir dalam enam bulan berturut-turut.

Meskipun beberapa ahli menyebutkan bahwa usaha bersama seperti AJB Bumiputera memiliki karakteristik yang sangat mirip dengan badan hukum koperasi. Jika pada koperasi modal awalnya merupakan modal yang berasal dari seluruh anggotanya dan dijalankan guna kemanfaatan bagi seluruh anggotanya begitu pun dengan usaha bersama. Namun di Indonesia Koperasi telah memiliki aturan hukum sendiri yaitu diatur dalam UU Koperasi sedangkan badan usaha bersama (mutual) khususnya dalam bidang asuransi belum memiliki aturan hukum tersendiri.

Undang-undang yang menegaskan eksistensi badan hukum mutual adalah UU Nomor 2 Tahun 1992, sebelum digantikan oleh UU Nomor 40 Tahun 2014. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perusahaan perseroan, koperasi dan usaha bersama (mutual), selanjutnya dalam ayat (3) menegaskan ketentuan tentang

¹⁴⁸ Kapler Marpaung, Asuransi Mutual Untung dan Rugi sama-sama Dibagi. Media Indonesia <https://mediaindonesia.com/opini/348888/asuransi-mutual-untung-dan-rugi-sama-sama-dibagi>. Diakses pada tanggal 18 Januari 2024, pukul 17.24.

usaha bersama (mutual) diatur lebih lanjut oleh UU. Amanat tersebut sama sekali tidak dilaksanakan oleh pembentuk UU. Dalam implementasinya pemerintah menerbitkan peraturan pelaksanaan, mulai dari peraturan pemerintah (PP) hingga aturan tingkat menteri (keuangan) yang memperlakukan mutual seperti persekutuan modal (PT), misalnya tentang persyaratan permodalan yang besar, padahal mutual merupakan persekutuan orang.

Setelah adanya persoalan yang dimohonkan uji materil oleh beberapa pemegang polis kepada Mahkamah Konstitusi, legalitas badan hukum mutual/usaha bersama menjadi kuat. Meskipun tidak terdapat peraturan hukum secara khusus dalam bentuk UU sebagaimana dimiliki oleh badan hukum penyelenggara asuransi lain (PT dan Koperasi), namun pengakuan terhadap undang-undang perasuransian dan pengaturan mengenai keberadaan mutual dipertegas dengan oleh putusan MKRI (Nomor 32/PUU-XI/2013 dan Nomor 32/PUU-XVIII/2020) memberikan perlindungan hukum kepada badan hukum mutual sebagai badan hukum penyelenggara perasuransian.¹⁴⁹ Selain itu pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pengaturan lanjutan Usaha Bersama yang masih ada dan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah sebab harus diatur secara khusus dalam undang-undang, otomatis saat ini belum ada pengaturan khusus mengenai asuransi usaha bersama termasuk didalamnya mengenai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

¹⁴⁹ Nurjihad, *Prospek Mutual Sebagai Badan Hukum Usaha Perasuransian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XVII/2020*, Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata, FH UII Press, Yogyakarta, 2021. Hlm 22

Berdasarkan Undang-Undang Perasuransian, bentuk badan hukum usaha dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau Usaha Bersama.¹⁵⁰ Meskipun bentuk dari badan usaha bersama yang diakui hanya yang “telah ada” pada saat diundangkannya UU Nomor 40 Tahun 2014. Atas dasar itu, hanya ada satu badan hukum usaha perasuransian berbentuk mutual, yaitu AJB Bumiputera 1912 yang didirikan pada 12 Februari 1912 dengan nama *onderlinge Levensverzekering Maatschappij Persatoean Goeroe-goeroe Hindia Belanda* disingkat *O.L Mij* dengan Akta Notaris De Hondt yang berkedudukan di Yogyakarta dan telah resmi berdiri menurut Hukum sejak berdirinya sebagai suatu bentuk usaha untuk melakukan perbuatan hukum perdata berdasarkan Pasal 10 Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 18 Maret tahun 1870 Nomor 2 Stb 64 sesuai Surat Sekretaris Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 06-04-1915. Karena endirian *O.L Mij* PGHB dilakukan tanpa modal, maka modal yang diterima merupakan bantuan dari Pemerintah Hindia Belanda, dengan pembayaran bulanan sebesar 300 Gulden sejak Bulan Oktober 1913 hingga dengan akhir tahun 1923. Pemegang badan usaha bersama atau mutual adalah para pemegang polis.¹⁵¹ AJB Bumiputera sendiri merupakan perusahaan asuransi jiwa nasional yang pertama dan tertua di Indonesia, yang lahir dari gerakan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.

Stb 1870 Nomor 64 pada dasarnya menyatakan bahwa perkumpulan orang-orang harus berdiri dan dapat melakukan perbuatan perdata sebagaimana badan

¹⁵⁰ Ketentuan tiga bentuk badan hukum yang diatur baik dalam UU Nomor 40 Tahun 2014 yang berlaku sekarang ini, maupun dalam peraturan sebelumnya yaitu UU Nomor 2 Tahun 1992.

¹⁵¹ *Ibid*, hlm 20.

hukum berdasarkan suatu peraturan umum yang pengakuannya adalah dengan Persetujuan dari Pemerintah. Pengakuan yang dimaksud adalah dengan Pemerintah menyetujui AD dari perkumpulan tentang tujuan, dasar-dasar, lapangan pekerjaan ataupun ketentuan-ketentuan lainnya.

Sejak didirikan pada tanggal 12 Februari 1912 sampai saat ini, nama perusahaan AJB Bumiputera 1912 telah mengalami beberapa kali perubahan. Meskipun perubahan ini dimaksudkan untuk mengakomodasi perkembangan dari waktu ke waktu, namun prinsip dan tujuannya tetap tidak berubah. Nama-nama perubahan tersebut adalah :¹⁵²

1. *O.L. Mij* PGHB (12 Februari 1912 - 16 November 1914)
2. *O.L Mij* Boemipoetera (17 November – 1942)
3. Perseroan Tanggung Djiwa Bumiputera (1943 – 1945)
4. Maskapai Asuransi Djiwa Boemipoetera (1945 – 24 Desember 1960)
5. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (1960 – sekarang).

Pada dasarnya Perusahaan Usaha Bersama (Mutual) bukanlah persekutuan modal seperti PT, melainkan suatu perkumpulan orang-orang yang berdasarkan atas kebersamaan para anggotanya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggotanya. Pendirian mutual itu sendiri bersifat demi kebersamaan, tidak ada maksud atau motif untuk dijual kembali (motif keuntungan), dan pengelolaannya hanya terfokus pada pemegang polis yang juga merupakan pemegang saham, tidak mendua seperti halnya PT. konsep dari

¹⁵² Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dalam Bahasa Inggris disebut dengan *Mutual Life Insurance Company Bumiputera 1912*, lihat Yayasan Dharma Bumiputera, *Sejarah dan Perkembangan Bumiputera 1912: 1912-1982*, hlm 349.

Usaha Bersama (Mutual) dimana anggota sekaligus pemilik saling tolong menolong dalam kesulitan dan ketidakberdayaan, jika nantinya mendapatkan keuntungan dan kerugian yang dipikul bersama dan sudah terbukti bahwa mutual sudah hidup ratusan tahun.¹⁵³

Secara hukum, konsekuensi dari masing-masing badan hukum penyelenggara perasuransian adalah bergantung pada karakteristik yang melekat pada badan hukum masing-masing. Usaha perasuransian yang berbentuk PT, berlaku ketentuan sebagaimana di atur dalam UU tentang PT. Perseroan Terbatas merupakan perusahaan perseroan yang dimiliki oleh beberapa orang dan/atau badan hukum yang memiliki saham di dalamnya. Dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan mengandalkan pada besarnya permodalan perusahaan tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan (terutama) bagi pemegang sahamnya. Keuntungan atau laba yang diperoleh menjadi hak pemegang saham dalam bentuk deviden, begitu pun sebaliknya bila mengalami rugi, maka menjadi tanggung jawab pemegang saham.¹⁵⁴

Usaha Bersama (Mutual) mempunyai ciri atau karakteristik yang berbeda dengan Perusahaan Perseroan. Meskipun belum atau tidak ada Undang-undang yang mengatur secara khusus Usaha Bersama (Mutual), dan hanya disebut dalam UU Perasuransian, namun karakteristik atau konsekuensi pilihan badan hukum ini sangat jelas dan berkesesuaian bahkan sebagai pengejawantahan dari

¹⁵³ *Ibid*, hlm 128.

¹⁵⁴ Nurjihad, *Konsekuensi Pilihan Bentuk Badan Hukum Perasuransian di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 29 Iss 1, Fakul Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022 Yogyakarta. Hlm 129.

amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Kepemilikan Mutual berada pada seluruh pemegang polisnya. Dalam kegiatan operasionalnya tidak mengandalkan modal (tidak ada modal), melainkan sebagian premi yang dibayar oleh pemegang polis (komponen biaya pada premi). Selanjutnya bila memperoleh laba, maka laba tersebut menjadi hak pemegang polis dalam bentuk bonus, sebaliknya bila mengalami rugi, maka manfaat yang akan diterima pemegang polis berkurang secara proporsional terhadap kerugian.¹⁵⁵

Koperasi memiliki karakteristik yang hampir sama dengan Usaha Bersama (Mutual). Kelebihannya badan hukum Koperasi telah mendapatkan pengaturan dalam bentuk Undang-undang (UU Nomor 25 Tahun 1992 dan kemudian diganti dengan UU Nomor 17 Tahun 2012). Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan, dimiliki dan dioperasikan oleh orang- perorangan. Dalam perkembangannya, sebagaimana di atur dalam UU Perkoperasian, pendirian koperasi sekunder bisa pula dilakukan beberapa badan hukum koperasi. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Apabila memperoleh keuntungan/laba, maka laba tersebut menjadi hak anggota koperasi, sebaliknya bila mengalami rugi, maka manfaat yang akan diterima oleh anggota koperasi berkurang secara proporsional terhadap kerugian.¹⁵⁶

Terlihat dari setiap perusahaan asuransi mempunyai peraturan yang berbeda-beda, pada AJB Bumiputera 1912 yang dijelaskan bahwa kerugian

¹⁵⁵ *Ibid, hlm 130*

¹⁵⁶ *Ibid.*

perusahaan akan ditanggung oleh anggotanya secara proporsional. mayoritas pemegang polis atau tertanggung minim akan pengetahuan mengenai asuransi terkhusus bentuk usaha bersama (*mutual*), atau bahkan secara garis besar konsep asuransi. Kebanyakan dari masyarakat secara tidak sengaja ikut menggunakan produk asuransi dari banyak faktor.

Anggota AJB Bumiputera 1912 adalah pemegang polis yang berkewarganegaraan Indonesia yang mempunyai kontrak asuransi jiwa dengan perusahaan untuk jiwanya sendiri, maupun terhadap jiwa orang lain dalam hal yang bersangkutan bertindak sebagai pemegang polis asuransi jiwa yang merupakan kumpulan dari Badan Hukum Indonesia dan polis merupakan tanda sebagai anggota.¹⁵⁷ Kepemilikan mutual berada pada seluruh pemegang polis. Dalam kegiatan operasionalnya tidak bergantung pada modal (tidak ada modal), melainkan pada bagian premi yang dibayarkan oleh pemegang polis atau komponen biaya pada premi. Selanjutnya apabila diperoleh laba, maka laba tersebut menjadi hak pemegang polis dalam bentuk bonus, sebaliknya bila terjadi kerugian, maka manfaat yang akan diterima pemegang polis berkurang secara proposional terhadap kerugian.

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bahwa perusahaan usaha bersama dalam menetapkan dan mengelola premi asuransi pemegang polis, perusahaan harus memperhitungkan risiko dan manfaat yang akan diterima oleh

¹⁵⁷ Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera, Pasal 5.

pemegang polis atau bertanggung untuk memastikan tidak terjadinya kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912, memiliki dua jenis anggota dalam AJB Bumiputera 1912 yaitu anggota dengan hak atas *reversionary bonus* dan anggota tanpa hak atas *reversionary bonus*. Anggota dengan hak atas *reversionary bonus* berarti berhak atas pembagian laba atau keuntungan pada saat akhir tahun. Hingga Tahun 2017, jumlah anggota dengan hak atas *reversionary bonus* berjumlah 13,6%, dan anggota tanpa hak atas *reversionary bonus* berjumlah 86,4% dari total anggota.¹⁵⁸ Berbeda dengan Perseroan Terbatas keuntungannya dibagikan kepada anggota (pemegang saham) sesuai dengan besar atau kecilnya modal. Keuntungan dibagikan dalam bentuk dividen. Pada koperasi, keuntungan dibagikan kepada anggota tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tetapi juga pertimbangan jasa dan peran usaha anggota terhadap koperasi.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas mengenai badan usaha bersama, masih belum terdapat aturan khusus yang mengatur mengenai usaha asuransi bersama (mutual). Sebagaimana telah diperintahkan oleh UU Perasuransian. AJB Bumiputera sendiri menjalankan kegiatannya berdasarkan Anggaran Dasar yang dimilikinya. Namun sejatinya konsep dari usaha mutual ini telah ada didalam KUHD pasal 286 dan 308.

¹⁵⁸¹⁵⁸ Fikri Ariyanti, "Ini faktor bikin AJB Bumiputera Kena Masalah", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2849322/ini-faktor-bikin-ajb-bumiputera-kena-masalah>, diakses pada 07 Februari 2017, pukul 17:44 WIB.

Selain aturan mengenai usaha bersama, dalam hal tata kelola perusahaan yang baik bagi usaha asuransi mutual juga belum memiliki aturan secara khusus, hanya ada aturan umum tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian yang sudah ditetapkan oleh OJK pada POJK Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik pada perusahaan perasuransian. POJK tersebut menitik beratkan pada penerapan GCG pada badan hukum yang berbentuk Perseroan. Sementara untuk usaha asuransi mutual memiliki karakteristik berbeda belum mendapatkan pengaturan yang komprehensif.

Profil singkat di atas menunjukkan betapa PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 ini merupakan perusahaan dibidang asuransi yang mempunyai kinerja yang baik, dan menggunakan dasar prinsip gotong royong melalui potensi diri dan memiliki kepentingan bersama para pemegang polis untuk memiliki, mengendalikan dan mengarahkan nasib perusahaan yang membuat Bumiputera 1912 berbentuk usaha bersama (mutual). akan tetapi perusahaan ini sering kali mengalami masalah yang dalam hal menangani pertanggunggaan. Pelayanan buruk ini menyangkut mengenai pelayanan yang menimbulkan kerugian pada sejumlah pemegang polis yang menjadi nasabah perusahaan dan bahkan menjadi kerugian perusahaan itu sendiri. Salah satu pemberitaan tersebut akan dikaji dalam penulisan tesis ini.

Kasus yang dibahas pada BAB III ini merupakan kasus asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tengah mengalami masa-masa sulit dalam keuangannya sejak krisis Hindia Belanda pada tahun 1922 hingga 1932. Di abad

ke 21, permasalahan keuangan dalam AJB Bumiputera 1912 masih terjadi. Tepatnya dalam kurun waktu 2012 hingga 2017 mengenai kinerja AJB Bumiputera 1912 yang semakin memburuk. Hal ini dikarenakan penerimaan premi tidak dapat menutup kewajiban kepada pemegang polis. Berdasarkan data dari OJK, total asset AJB Bumiputera 1912 per tahun 2021 mencapai Rp. 9,5 triliun, sedangkan kewajibannya mencapai Rp. 32,8 Triliun. Terlihat bahwa jumlah kewajibannya jauh lebih tinggi dibandingkan aset perusahaan.¹⁵⁹ pada akhirnya AJB Bumiputera 1912 tidak dapat menutup kewajiban mereka terhadap pemegang polis. Maka dari itu, OJK melakukan restrukturisasi dengan cara mengambil alih manajemen AJB Bumiputera 1912 dengan upaya dilakukannya “Restruktisasi Jilid I” dan “Restruktisasi Jilid II” oleh OJK.

Restruktisasi ini dilakukan dengan cara penunjukan pengelola statuter oleh OJK. Pengelola statuter memiliki tugas untuk menggantikan Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Badan Perwakilan Anggota untuk melaksanakan pengurusan dan penyehatan Perusahaan.¹⁶⁰ OJK telah menunjuk pengelola statuter pada tahun 2016 hingga berakhirnya tugas pengelola statuter pada tahun 2018. Meskipun belum ada perbaikan yang signifikan terhadap AJB bumiputera sebab sampai saat ini AJB Bumiputera masih mengalami kesulitan likuiditas.¹⁶¹

¹⁵⁹ Dokumen Siaran Press, penjelasan Bumiputera tentang pembayaran polis yang tertunda, https://www.bumiputera.com/listnews/news/news___media/press_releases/0/3/480/1/news#:~:text=Berdasarkan%20laporan%20keuangan%20audited%20tahun,%2C%20lebih%20tinggi%20liabilitas%2Fkewajibannya.

¹⁶⁰ Menilik Tiga Tahun Terakhir Perjalanan AJB Bumiputera 1912 – Finansial Bisnis.com. diakses pada tanggal 21 Januari 2022.

¹⁶¹ Alvizt Vega Desra Saragih, Analisis Yuridis Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Usaha Asuransi Mutual (Studi Terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912), Jurnal Ilmu Hukum Vol.11 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2020. Hlm 251.

Pengelola statuter merupakan orang perseorangan atau badan hukum yang diberi kewenangan oleh OJK untuk menjalankannya, yang bertugas untuk memantau ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, mengurangi dan mencegah kerugian bagi konsumen, sektor jasa keuangan, dan masyarakat, dan/atau memberantas kejahatan keuangan yang dilakukan oleh pihak dalam sektor jasa keuangan.

Kesulitan yang dialami AJB Bumiputera 1912 termasuk ke dalam teori *technical insolvency*, yaitu ketidakmampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban utangnya pada saat jatuh tempo. *Technical insolvency* ini berkaitan dengan likuiditas yang dimiliki perusahaan. Munculnya likuiditas menandakan bahwa perusahaan asuransi sedang mengalami bencana keuangan (*financial distress*). Namun likuiditas hanya bersifat sementara sehingga penanggung atau perusahaan masih dapat mencari solusi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Akibat kurangnya kesadaran dalam pengelolaan keuangan dan Langkah restrukturisasi yang kurang tepat, likuiditas perusahaan asuransi AJB Bumiputera 1912 tidak stabil sehingga keuangan perusahaan mengalami kesulitan dan mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal tersebut mengakibatkan kepada pembayaran klaim pihak tertanggung.

PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 ini merupakan asuransi jiwa yang berbentuk mutual, yang dimana jenis asuransinya adalah asuransi jumlah (*sommen verzekering*) yang menjelaskan bahwa penanggung terikat untuk melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang sudah ditentukan sebelumnya. Dengan beberapa ciri dari asuransi jumlah, antara lain

kepentingannya tidak dapat dinilai dengan uang, sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh penanggung telah ditentukan sebelumnya, jadi tidak berlaku baginya prinsip indemnitatis. Karena asuransi jiwa menyangkut manusia, baik jiwa manusia maupun keselamatan dan Kesehatan.¹⁶²

Keikutsertaan pemegang polis dalam melakukan perjanjian asuransi tentunya tidak terlepas dari adanya suatu kesadaran dari pemegang polis akan risiko yang dihadapinya. Dengan mengikuti perjanjian asuransi, maka pemegang polis sudah mengalihkan risiko yang akan dihadapinya nanti kepada perusahaan asuransi selaku penanggung, dengan kewajiban yang melekat pada diri tertanggung untuk membayarkan premi secara rutin seperti yang telah dijelaskan di atas.

Pada kasus yang penulis teliti, untuk melihat kesehatan keuangan AJB dapat dilihat dari besaran rasio *Risk Based Capital*, sebagai cadangan apabila terjadi kesalahan investasi dan permintaan klaim dari nasabah. Semakin besar rasio RBC maka semakin sehat perusahaannya. Dalam laporan keuangannya rasio RBC AJB Bumiputera di tahun 2015 masih mencapai 256%, namun lebih kecil dari rata-rata industri asuransi jiwa yang nilai RBC-nya mencapai 513% pada Bulan Oktober 2016 berdasarkan data dari OJK. Posisi ekuitas AJB Bumiputera 1912 di akhir tahun 2015 juga bernilai negatif Rp. 2,7 triliun. Hal tersebut seharusnya bisa diatas dengan melakukan penambahan modal perusahaan,

¹⁶² Mulhadi, *Op Cit*, hlm 93.

namun hal tersebut tidak bisa dilakukan dikarenakan bentuk perusahaan adalah mutual.¹⁶³

Pada proses Restrukturisasi Jilid II, AJB Bumiputera 1912 diaktifkan kembali dan optimalisasi asset finansial senilai Rp. 5,5 Triliun dan asset properti sekitar Rp. 6,5 Triliun hingga Rp. 7 Triliun.¹⁶⁴ Pada bulan Maret 2018, akhirnya AJB Bumiputera 1912 beroperasi kembali. Upaya untuk melaksanakan Restrukturisasi Jilid II, dan menjamin kesehatan keuangan AJB Bumiputera yang diizinkan untuk beroperasi kembali, OJK akhirnya mengeluarkan Peraturan OJK No. 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama. Namun Pada akhir tahun 2021 total aset Bumiputera hanya sebesar 10,7 triliun dengan aset likuid adalah properti senilai Rp. 16 triliun. Pada saat yang sama, liabilitas yang tercatat mencapai Rp. 32,63 triliun, sehingga mencatatkan defisit ekuitas sebesar Rp. 21,9 triliun. Berdasarkan *Risk Based Capital* (RBC) -1.164, 77% sangat jauh dari ketentuan minimum yang sebesar 120%. Sedangkan pada rasio kecukupan investasi (RKI) di level 12,11% juga masih sangat jauh dari standar yang diperkenankan yakni 100%. Selain itu rasio likuiditas jauh diambang batas 100% yakni sebesar 16,40%. Belum lagi Bumiputera yang disebut memiliki

¹⁶³ *Risk Based Capital* disebut juga dengan Modal Minimum Berbasis Risiko. Target tingkat solvabilitas internal adalah paling rendah 120% dari Modal Minimum Berbasis Risiko dengan memperhitungkan profil risiko setiap perusahaan serta mempertimbangkan hasil simulasi skenario perubahan (*stress test*), dilihat dalam Pasal 1 angka 11 dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan OJK Nomor 71/POJK.05/2016.

¹⁶⁴ Gita Rossiana, "OJK Segera Tunjuk Direksi Baru AJB Bumiputera", <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20180523125612-72-16178/ojk-segera-tunjuk-direksi-baru-ajb-bumiputera>, diakses pada tanggal 23 Mei 2018, Pukul 13.01.

utang klaim mencapai Rp. 8 triliun. Nilai kontrak dari 2,16 juta peserta sebesar 20,08 triliun, dengan nilai manfaat masa depan mencapai Rp. 62,9 triliun.¹⁶⁵

Mengingat AJB Bumiputera 1912 tidak mencari keuntungan, tetapi mencegah kemungkinan akan menderita kerugian, maka dapat dikatakan bahwa AJB Bumiputera tidak hanya terjadi hubungan kontraktural antara Penanggung dan Tertanggung, namun ada hubungan keanggotaan. Apabila perusahaan mengalami kerugian, maka nantinya kerugian pertama akan ditutup dengan Dana Cadangan Umum. Namun jika masih belum cukup, kerugian tersebut akan ditutup dengan Dana Jaminan. Jika Dana Jaminan juga belum mencukupi untuk menutup kerugian, maka diadakan sidang luar biasa BPA guna memutuskan apakah AJB Bumiputera dilikuidasi atau tetap dilanjutkan pendiriannya dengan mempertahankan bentuk usaha bersama, atau mengubah ke bentuk badan usaha lainnya. Namun apabila dalam sidang BPA diputuskan untuk tetap mempertahankan bentuk usaha bersama, maka nantinya sisa kerugian tersebut dibagi antara para anggota, dengan mengurangi cadangan premi dari pertanggungannya. Konsekuensi untuk pemegang polis adalah uang pertanggungannya akan diperkecil dari sebelumnya.¹⁶⁶

Pembebanan kerugian kepada anggota dilakukan kepada anggota yang memiliki polis asuransi yang masih aktif dari usaha bersama dalam periode perhitungan kerugian. Namun, pembebanan kerugian untuk setiap anggota harus dihitung secara proposional, wajar dan berdasarkan perhitungan aktuaris

¹⁶⁵ Prisma Ardianto, <https://investor.id/insurance/281364/kata-pengamat-bumiputera-masih-berpeluang-disehatkan>, diakses pada tanggal 5 Februari 2022.

¹⁶⁶ *Ibid*, Pasal 33 ayat (1) sampai (5).

usaha bersama dalam periode perhitungan kerugian. Ketika perusahaan tersebut mengalami kerugian, maka pembebanan kerugian juga harus dilakukan dengan mekanisme, di antaranya bagi produk asuransi yang memiliki nilai tunai atau tabungan, maka dibebankan dengan mengurangi nilai polis.

Dalam peraturan perasuransian, terutama UU Perasuransian yang berkaitan dengan tanggungan dari penanggung dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1. Dalam asuransi jiwa, yang menjadi objek dari asuransi jiwa adalah jiwa, raga, dan kesehatan manusia. Dari objek asuransi yang dialihkan kepada pihak penanggung tersebut, jika terjadi peristiwa yang tidak dapat dipastikan (*evenemen*) misalnya kematian, maka hal tersebut akan menjadi tanggung jawab penanggung. Melaksanakan kewajiban hukum yang lahir dalam perjanjian menjadi tanggung jawab penanggung untuk memberikan kompensasi terhadap hal tersebut.

Salah satu penyebab terhadap gejolaknya perekonomian yang dialami AJB Bumiputera adalah lemahnya dalam penerapan *good corporate governance* yang meliputi keadilan, keterbukaan, akuntabilitas dan tanggung jawab. Sehingga hal ini akan berdampak pada perusahaan yang sudah mengalami gagal bayar klaim asuransi kepada tertanggung dan itu disebabkan karena pengelolaan instrumen investasi yang dinilai mengabaikan prinsip-prinsip *good governance*. *good corporate governance* dapat diartikan sebagai sistem yang dibangun untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sehingga terciptanya tata hubungan yang baik, adil dan transparan diantara berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan.

AJB Bumiputera selama ini telah menerapkan prinsip transparansi/keterbukaan informasi namun belum cukup baik, hal ini terlihat dari laporan tahunan yang dimuat di Website AJB Bumiputera. Walaupun laporan tahunannya hanya ada satu yaitu laporan tahunan untuk tahun 2020 sedangkan tahun sebelumnya dan tahun berjalan tidak diterbitkan. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen AJB Bumiputera belum sepenuhnya menerapkan GCG. termasuk di dalamnya adalah laporan keuangan yang memuat kebijakan investasi yang dilaksanakan oleh manajemen yang tidak menjelaskan sama sekali bagaimana pengalokasian dana tersebut. kemudian perusahaan telah menerapkan prinsip Akuntabilitas, yaitu dengan mengatur kejelasan operasional pada Organ perusahaan termasuk didalamnya struktur kepengurusan.¹⁶⁷

Sementara itu penerapan prinsip tanggung jawab (*responsibility*), yaitu dimana adanya kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat, telah diterapkan secara umum namun belum secara khusus. Maksud diterapkan umum adalah bahwa AJB Bumiputera telah mematuhi regulasi terkait dengan penyelenggaraan usaha perasuransian, seperti yang terdapat dalam UU No 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dimana pada UU ini dimana tata kelola yang baik tidak dijelaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini.¹⁶⁸

¹⁶⁷ Alvizt Vega Desra Saragih, Analisis Yuridis Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Usaha Asuransi Mutual (Studi Terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912), Jurnal Ilmu Hukum Vol.11 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2020. Hlm 257.

¹⁶⁸ *Ibid*, hlm 258

Kemudian penerapan prinsip kemandirian (*Independency*) Pada AJB Bumiputera. belum dapat sepenuhnya dilaksanakan, hal ini karena AJB Bumiputera merupakan usaha bersama (mutual) dimana pemegang polis asuransi merupakan pemilik perusahaan. konsep *GCG* sendiri menekankan adanya pembeda yang jelas antara pemilik (*owner*) dengan pengurus perusahaan. Prinsip Kemandirian menuntut agar perusahaan dikelola secara mandiri dan profesional tanpa benturan kepentingan, pengaruh atau tekanan dari pihak lain.¹⁶⁹

Selanjutnya penerapan prinsip Keadilan/kewajaran (*fairness*), masih belum terlaksana dengan baik sampai dengan saat ini. hal ini dapat dilihat dari banyaknya tunggakan klaim asuransi (jatuh tempo) yang belum dilunasi oleh AJB Bumiputera pada nasabah pemegang polis¹⁷⁰, total saat ini meskipun jika ditinjau kembali, prinsip keadilan / kewajaran memberikan tekanan kepada perusahaan untuk memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, undang-undang dan standar serta perusahaan didasarkan pada prinsip-prinsip iktikad yang baik. Dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk dalam penataan investasi, manajemen risiko dan pengendalian perusahaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menempatkan investasi

Sebagai upaya meningkatkan Kesehatan keuangan AJB Bumiputera 1912, OJK membentuk Peraturan OJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan

¹⁶⁹ *Ibid.*

¹⁷⁰ Outstanding Klaim Bumiputera Tembus Rp 12 Triliun, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201228141543-17-211953/outstanding-klaim-bumiputera-tembus-rp-12-t-gimana-bayarnya>, diakses 20 Desember 2020, pukul 15:52.

Keuangan bagi Perusahaan Asuransi berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama. Perusahaan asuransi mutual wajib setiap saat memenuhi persyaratan tingkat Kesehatan keuangan. Indikator tingkat Kesehatan keuangan perusahaan yang dimaksud meliputi :

1. Tingkat Solvabilitas

Tingkat solvabilitas adalah selisih antara jumlah aset yang diperkenankan dikurangi dengan jumlah liabilitas. Perusahaan setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling rendah 100% dari Dana Minimum Berbasis Risiko (DBMR) atau sama dengan jumlah DBMR. Perusahaan setiap tahun wajib menetapkan target tingkat solvabilitas internal, yakni paling rendah 120% dari DBMR dengan memperhitungkan profil risiko setiap perusahaan, serta mempertimbangkan hasil simulasi skenario perubahan (*stress test*). Perusahaan dilarang untuk membagikan keuntungan dalam bentuk apapun kepada anggota apabila hal tersebut akan menyebabkan tidak tercapainya target tingkat solvabilitas internal.¹⁷¹

2. Cadangan Teknis

Cadangan teknis merupakan bentuk dari liabilitas perusahaan. liabilitas dalam bentuk cadangan teknis meliputi : (i) cadangan premi, untuk produk berjangka waktu lebih dari satu tahun yang syarat dan kondisi polisnya tidak dapat diperbaharui kembali (*non renewable*) pada setiap ulang tahun polis; dan untuk produk yang berjangka waktu lebih dari satu tahun yang syarat

¹⁷¹ Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Kesehatan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama*, POJK Nomor 71/POJK.05/2016. Pasal 1 Ayat 1-6

dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) dan memberikan manfaat lain setelah periode tertentu; (ii) Cadangan atas premi, yang belum merupakan pendapatan untuk produk yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun, atau lebih dari satu tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) pada setiap ulang tahun polis, cadangan Produk Asuransi yang dikaitkan dengan Investasi (PAYDI), cadangan klaim, dan cadangan atas risiko bencana.¹⁷²

3. Teknis Investasi

Perusahaan wajib memiliki aset yang diperkenankan dalam bentuk investasi, dan dalam bentuk aset yang diperkenankan dalam bentuk bukan investasi berupa kas dan bank, paling sedikit sebesar jumlah cadangan teknis retensi sendiri, ditambah liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri dan liabilitas lain kepada pemegang polis atau tertanggung. Liabilitas pembayaran klaim retensi adalah liabilitas pembayaran atas klaim yang telah disepakati tetapi belum dibayar, dikurangi dengan beban klaim yang menjadi bagian dari reasuradur.

4. Tingkat Likuiditas

Tingkat Likuiditas adalah perbandingan antara aset lancar dan liabilitas lancar. Perusahaan setiap saat wajib memenuhi tingkat likuiditas paling rendah 100%. Aset lancar dan liabilitas lancar untuk perhitungan tingkat likuiditas bersumber dari semua kegiatan perusahaan, termasuk yang bersumber dari semua kegiatan perusahaan, termasuk yang bersumber dari

¹⁷² *Ibid*, Pasal 5 ayat (2)

PAYDI. Aset lancar meliputi jenis aset yang diperkenankan dalam bentuk investasi, dan bukan investasi yang dapat dicairkan paling lama satu tahun. Sedangkan liabilitas lancar terdiri atas cadangan teknis (cadangan premi untuk polis yang terjadi klaim dalam waktu paling lama satu tahun,¹⁷³ cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan untuk produk yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun, dan cadangan klaim), dan liabilitas lainnya yang akan dibayarkan dan mungkin akan dibayarkan dalam jangka waktu paling lama satu tahun.¹⁷⁴

5. Dana Jaminan adalah aset perusahaan yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung atau peserta dalam hal perusahaan dilikuidasi. Perusahaan wajib membentuk dana jaminan paling rendah sebesar 2% dari cadangan premi atas PAYDI dan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapat.¹⁷⁵

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa upaya melaksanakan Restrukturisasi Jilid II, dan menjadi berhasilnya skema tersebut untuk kesehatan keuangan AJB Bumiputera 1912 yang diijinkan beroperasi kembali, OJK mengeluarkan POJK No 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama. Peraturan tersebut menyatakan bahwa perusahaan setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling rendah 100% dari BDMR atau sama dengan jumlah DBMR, selain itu perusahaan setiap tahun wajib menetapkan target tingkat solvabilitas internal,

¹⁷³ *Ibid*, Pasal 35.

¹⁷⁴ *Ibid*, Pasal 36.

¹⁷⁵ *Ibid*, Pasal 37 ayat (1)

yakin paling rendah 120% dari DBMR dengan memperhitungkan profil risiko setiap perusahaan, serta mempertimbangkan hasil simulasi skenario perubahan (*stress test*). Perusahaan dilarang untuk membagikan keuntungan dalam bentuk apapun kepada anggota apabila hal tersebut akan menyebabkan tidak tercapainya target tingkat solvabilitas internal.¹⁷⁶ Dapat disimpulkan bahwa jumlah aset dikurangi liabilitas perusahaan minimal harus sama dengan DBMR, dan dalam target tingkat solvabilitas internal jumlah aset dikurangi dengan liabilitas perusahaan minimum paling banyak 20% dari DBMR.

Apabila perusahaan tidak memenuhi target tingkat solvabilitas internal dan/atau tingkat likuiditas, maka perusahaan wajib untuk menyampaikan rencana penyehatan keuangan.¹⁷⁷ Adapun langkah penyehatan keuangan yang dimaksud memuat rencana tindak sebagai berikut :¹⁷⁸

1. Restrukturisasi aset dan/atau liabilitas;
2. Penambahan modal disetor;
3. Pemberian pinjaman subordinasi
4. Peningkatan tarif premi
5. Pengalihan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan
6. Penggabungan badan usaha.

Selain itu, apabila perusahaan tidak dapat memenuhi tingkat solvabilitas maka nantinya OJK dapat memerintahkan kepada perusahaan untuk melakukan

¹⁷⁶ *Ibid*, Pasal 3 ayat (1) sampai (6).

¹⁷⁷ *Ibid*, Pasal 50 huruf (a)

¹⁷⁸ *Ibid*, Pasal 51 ayat (3)

pemindahan sebagian atau seluruh portofolio pertanggung jawaban kepada perusahaan lain.¹⁷⁹

Namun berdasarkan laporan keuangan triwulan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 terdapat penurunan nilai rasio tingkat solvabilitas yang belum memenuhi nilai tingkat solvabilitas yang ditetapkan yakni tanggal 31 Desember 2019 sebesar -645%, tanggal 31 Maret 2020 -662%, tanggal 31 Juni 2020 -1.145,06%, pada Kuartal II//2021 -1.188,8%, dan pada Kuartal II//2022 -1.236,4%.¹⁸⁰ Nilai tersebut dapat dikatakan belum memenuhi target tingkat solvabilitas yang ditetapkan sebesar 120% dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016. Perusahaan belum mampu memenuhi tingkat solvabilitas karena liabilitas yang ada lebih besar dari aset yang ada.

Rasio merupakan salah satu dari indikator kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Mengenai rasio kecukupan investasi (RKI) juga hanya sebesar 12,11%, masih sangat jauh dari standar yang seharusnya yakni 100% pun rasio likuiditas jauh diambang batas 100% yakni sebesar 16,40%. Belum lagi Bumiputera yang disebut memiliki utang klaim mencapai Rp. 8 triliun. Nilai kontrak dari 2,16 juta peserta sebesar 20,08 triliun, dengan nilai manfaat masa depan mencapai Rp. 62,9 triliun.

Persoalan utama yang masih belum terselesaikan adalah situasi keuangan saat ini yang menyulitkan pemenuhan kewajiban AJB Bumiputera 1912, salah

¹⁷⁹ *Ibid*, Pasal 54 POJK Nomor 71/POJK.05/2016.

¹⁸⁰ Nurwindi Astrie, Toto Tohir Suryatmaja, *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 atas Pembayaran Dana Asuransi Pendidikan Kepada Nasabah Ditinjau dari Peraturan di Bidang Perasuransian dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum Volume 2, No.1, Tahun 2022, Bandung, Hlm 24.

satunya adalah keterlambatan pembayaran klaim para pemegang polis terutama yang telah jatuh tempo. Hal ini menimbulkan konflik antara pihak penanggung dan pemegang polis. Apabila tidak tercapainya prestasi dalam perjanjian, maka pihak yang tidak mendapatkan prestasi tersebut akan menuntut ganti rugi dan dapat menyatakan telah terjadi wanprestasi dalam perjanjian tersebut. Terjadinya wanprestasi dalam syarat materill dapat terjadi karena dua faktor, yaitu: kesengajaan yang diketahui dan dikehendaki secara sadar oleh suatu pihak sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain, dan kelalaian, suatu hal yang dilakukan seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau memperkirakan bahwa perbuatannya akan menimbulkan kerugian kepada pihak lainnya. Jika terjadi wanprestasi maka kreditur dapat memilih untuk perjanjian tetap dilanjutkan atau dibatalkan dengan ganti kerugian.¹⁸¹

Dalam hal ini OJK menilai bahwa AJB Bumiputera 1912 telah melanggar ketentuan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi berupa pemenuhan jumlah ekuitas minimum dan pemenuhan rasio solvabilitas dana perusahaan. Perbuatan yang dilakukan oleh tertanggung itu sendiri akan berakibat tidak sahnya perjanjian. Sebab memperkaya diri tersebut menyebabkan cacat kesepakatan. Kesepakatan merupakan salah satu syarat subjektif. Akibat hukum dari perjanjian yang tidak memenuhi suatu syarat subjektif, maka akibatnya dapat dibatalkan.

¹⁸¹ M. Khoidin, *Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2020, hlm 37.38.

Pembedaan antara syarat subjektif dan objektif ini harus memiliki arti penting berkenaan dengan akibat yang akan terjadi apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subyeknya tidak akan menyebabkan perjanjian tersebut batal dengan sendirinya.¹⁸² Sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya sejak awal tidak pernah ada kesepakatan dan tidak pernah ada perikatan.¹⁸³ Salah satu syarat objektif yang dapat dibuktikan adalah perbuatan penanggung yang gagal bayar karena menurunkan kondisi keuangan perusahaan sehingga harus melakukan penyehatan keuangan.¹⁸⁴ Mertokusumo menyebutkan bahwa keempat syarat antara kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal sebagai unsur esensial dari sebuah perjanjian. Dengan demikian karena unsur esensial ini mutlak, harus ada bagi terjadinya sebuah perjanjian.¹⁸⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diartikan sebagai Lembaga yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang OJK. OJK melakukan pengaturan dan pengawasan pada perusahaan asuransi, karena perusahaan asuransi merupakan salah satu Lembaga jasa keuangan yang berhubungan dengan suatu risiko yang dimungkinkan dapat mengakibatkan kerugian atas suatu harta kekayaan atau bahkan jiwa seseorang.

¹⁸² Bernadeta Resti Nurhayati, "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian", Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata. Hlm 4.

¹⁸³ Pasal 1254 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁸⁴ *Ibid.*

¹⁸⁵ Sudikno mertokusumo, *Op Cit.* Hlm 154

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki andil yang besar dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di sektor perasuransian.

Undang-Undang OJK telah mengatur secara tegas mengenai wewenang yang dimiliki oleh OJK dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan, khususnya sektor perasuransian, sehingga OJK tidak dapat bertindak diluar kewenangan yang telah diatur dalam ketentuan tersebut. tidak hanya itu saja kewenangan yang dimiliki oleh OJK pada sektor perasuransian, hal ini tidak hanya menjadi kewenangan OJK di bidang asuransi saja, namun OJK juga melakukan upaya preventif untuk melindungi konsumen dan masyarakat agar pihak-pihak tersebut tidak mengalami kerugian yang ditimbulkan dari perusahaan. adapun wewenang yang dimiliki oleh OJK untuk memberikan perlindungan bagi konsumen atau pemegang polis dan masyarakat apabila perusahaan mengalami kerugian :

1. Memberikan sejumlah informasi dan edukasi mengenai karakteristik sektor perasuransian, layanan, dan produk yang ada di perusahaan asuransi kepada masyarakat.
2. Meminta lembaga Jasa Keuangan untuk melakukan penghentian kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
3. Tindakan lain yang dianggap penting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Maka dalam hal ini, tidak hanya terfokus pada perusahaan di sektor perasuransian saja, namun OJK juga mempunyai kewenangan untuk melindungi konsumen dan masyarakat yang mungkin akan mengalami kerugian

yang disebabkan oleh perusahaan asuransi, OJK mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap hal tersebut agar tidak mengalami kerugian yang diakibatkan oleh perusahaan-perusahaan baik yang mengalami kerugian maupun yang tidak melaksanakan iktikad baik dan berkegiatan usaha.

Sejak berlakunya Undang-Undang OJK di Indonesia, peran pengaturan, pembinaan dan pengawasan pada sektor keuangan, termasuk perasuransian, berpindah kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Menteri Keuangan dan badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK).¹⁸⁶ Dalam hal ini, menjadikan OJK sebagai lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang akan menangani permasalahan yang ada di sektor jasa keuangan baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini sejalan dengan tujuan didirikannya OJK yang bertujuan untuk menciptakan penyelenggara kegiatan usaha yang teratur, adil transparan, akuntabel dan diharapkan mampu menciptakan sistem keuangan yang berkembang secara berkelanjutan dan stabil, serta memberikan perlindungan bagi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Pada dasarnya Otoritas Jasa Keuangan dalam hal tugas pengawasan terhadap asuransi sudah sangat mengakomodir dalam hal menetapkan peraturan tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi khusus dalam pemenuhan tingkat solvabilitas, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

¹⁸⁶ CNN Indonesia, "Ahli sebut OJK sudah maksimal selamatkan Bumiputera", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210831165744-83-687932/ahli-sebut-ojk-sudah-maksimal-selamatkan-bumiputera>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2021 Pukul 17.24 WIB.

71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama yang telah dijelaskan diatas jumlah minimum tingkat solvabilitas. Maka dalam hal ini berdasarkan regulasi yang ada OJK telah memudahkan kepada perusahaan untuk dapat memenuhi target tingkat solvabilitas yang telah ditetapkan, dalam menjalankan tugas pengawasannya OJK berwenang untuk meminta kepada perusahaan untuk melakukan rencana penyehatan keuangan apabila perusahaan belum memenuhi target tingkat solvabilitas.¹⁸⁷ Selain itu perusahaan juga dapat melakukan perbaikan rencana penyehatan keuangan serta OJK berwenang memerintahkan kepada perusahaan untuk melakukan pemindaahan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan kepada perusahaan lain.

OJK juga dalam menjalankan tugas pengawasan dapat menerapkan sanksi administratif kepada perusahaan yang tidak menjalankan peraturan yang ditetapkan, sanksi yang nantinya akan diberikan oleh OJK berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh dan pencabutan izin usaha berkaitan dengan sanksi ini OJK dapat menetapkannya tanpa mengenakan sanksi administratif lainnya atau tanpa didahului sanksi administratif secara bertahap dalam hal OJK memperkirakan rasio solvabilitas berada di bawah 40% sehingga dinilai membahayakan pemegang polis. Selain sanksi-sanksi tersebut OJK juga dapat menerapkan sanksi tambahan yaitu berupa larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk usaha tertentu dalam

¹⁸⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama

hal OJK menilai akan merugikan para pemegang polis, serta melakukan penilaian kembali terhadap kemampuan dan kepatutan bagi pengendali, direksi, atau dewan komisaris, larangan bagi perusahaan menjadi pemegang saham ataupun pengendali serta larangan bagi direksi dan/atau dewan komisaris, untuk menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dan/atau dewan komisaris pada perusahaan.¹⁸⁸

Peran OJK dalam penegakan hukum terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini dengan hak kewenangan memberikan sanksi administratif yaitu menurut Philipus M.Hadjon, bahwa instrumen Penegakan Hukum Administrasi Negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam hal ini perusahaan asuransi melakukan perjanjian dengan nasabah dengan menghimpun dana berupa pembayaran premi dan berjanji akan membayarkan sejumlah kerugian yang terjadi kepada tertanggung atau pemegang polis. Perjanjian tersebut dilakukan dalam bentuk polis dan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Berdasarkan informasi yang diberikan, maka memberikan pengertian bahwa perjanjian asuransi telah berlangsung antara pemegang polis dan penanggung. Dan

¹⁸⁸ Nurwinda Astie, Toto Tohir Suryatmaja, *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 atas Pembayaran Dana Asuransi Pendidikan Kepada Nasabah Ditinjau dari Peraturan di Bidang Perasuransian Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum Volume 2 No 1, Tahun 2022. Hlm 25

perjanjian tersebut berjalan dengan baik sepanjang pemegang polis dan penanggung melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai isi perjanjian tersebut.

Pada dasarnya, premi ini merupakan sebuah kotraprestasi sebagai sebuah kewajiban diri tertanggung atas ganti rugi yang telah diterima olehnya dari penanggung. Pernyataan tersebut jelas untuk dipahami, karena sejatinya asuransi merupakan sebuah perjanjian timbal balik, yang dimana masing-masing pihak mempunyai prestasi sendiri-sendiri terhadap pihak lain.¹⁸⁹ Dengan kata lain, premi merupakan sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh Perusahaan asuransi yang disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau kesepakatan yang telah dibuat kedua belah pihak.¹⁹⁰

Penetapan besarnya premi berdasarkan presentasi pada risiko yang penanggung hadapi dan besarnya uang asuransi. biasanya penanggung mempunyai penilaian tersendiri mengenai risiko yang dihadapi sehingga besarnya premi antar penanggung berbeda-beda. Begitu pun dengan halnya pembayaran premi.¹⁹¹ Saat waktu pembayaran dan besarnya premi tersebut akan dituliskan di dalam polis, karena berdasarkan Pasal 256 semua polis isinya haruslah sama, salah satunya yaitu mengenai besarnya premi.¹⁹² Pada dasarnya semua ketentuan mengenai tertanggung harus termuat dalam polis, karena

¹⁸⁹ Man Suparman Sastrawidjaja, *Op Cit*, hlm 31.

¹⁹⁰ Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

¹⁹¹ Man Suparman Sastrawidjaja, *Op Cit*.

¹⁹² Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Op Cit*, hlm 66.

berdasarkan Pasal 255 KUHD, setiap perjanjian asuransi harus ditulis dalam bentuk akta yang dinamakan polis.¹⁹³

Perjanjian asuransi mempunyai tujuan yang lebih spesifik dibandingkan dengan perjanjian pada umumnya, yaitu adanya tujuan yang pasti berupa peralihan kondisi atau kerugian yang ada atas peristiwa yang tidak diduga agar tetap pada kondisi yang sama. Jadi, penanggung mengembalikan kondisi pemegang polis seperti sebelum adanya peristiwa yang tidak terduga tersebut.¹⁹⁴ Dengan demikian, konsekuensi dari adanya perjanjian timbal balik tersebut para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang saling melengkapi. Namun diketahui perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada nasabah sehingga dalam hal ini dapat disebut wanpresasi, yaitu perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain.

Akibat tersebut terjadi karena AJB Bumiputera mengalami kendala dalam memberikan klaim kepada pemegang polis sehingga, tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis yaitu hak-hak nasabah atas pembayaran sejumlah uang sesuai dengan perjanjian didalam polis yang sudah jatuh tempo apalagi dengan adanya rencana penurunan nilai manfaat guna penyehatan keuangan perusahaan yang mana menetapkan benefit pemegang polis berkurang menjadi 47,4% dan dialihkannya polis pasif senilai Rp. 5,7 triliun menjadi ekuitas. Sedangkan defisit ekuitas AJB bumiputera yang sebesar Rp. 20,86 triliun akan berkurang menjadi Rp. 1,08 triliun.¹⁹⁵ Dalam hal ini pihak

¹⁹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia, Op Cit*, hlm 57.

¹⁹⁴ Man Suparman Sastrawidjaja, *Op Cit*, hlm 18

¹⁹⁵ Rezkiana Nisaputra, [https://infobanknews.com/penyehatan-ajb-bumiputera-seperti-
obat-pahit/](https://infobanknews.com/penyehatan-ajb-bumiputera-seperti-obat-pahit/), diakses tanggal 27 Februari 2023.

perusahaan telah melakukan pelanggaran hukum yang memberikan kerugian kepada pemegang polis yaitu kerugian secara finansial atas sejumlah uang yang sudah jatuh tempo.

Mengingat karakteristik Perusahaan Asuransi Usaha bersama yang pemegangnya merupakan anggota, dalam POJK 7 Tahun 2023 tentang tata kelola dan kelembagaan perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama mengatur mengenai mekanisme pemanfaatan keuntungan yang dapat dibagikan kepada anggota termasuk pembebanan kerugian kepada anggota. Artinya bahwa perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama ini memiliki akumulasi kerugian di dalam laporan keuangan, wajib menyelesaikan akumulasi kerugian dengan melakukan pembebanan kerugian kepada anggota dan menyusun mekanisme pembebanan kerugian kepada anggota terhadap akumulasi kerugian yang diajukan kepada Rapat Umum Anggota untuk mendapatkan penetapan.

Mengenai penerapannya, AJB Bumiputera merupakan usaha bersama yang memegang prinsip gotong royong sehingga jika terjadi kerugian maka kerugian akan ditanggung secara bersama-sama akan tetapi menurut penulis dirasa tidak memberikan keadilan bagi para pemegang polis karena masih banyak para pemegang polis yang mengalami kerugian disamping itu adanya hak-hak pemegang polis yang harus dipenuhi yaitu ganti kerugian kepada penanggung apabila peristiwa yang diperjanjian dalam polis terjadi.

Berkaitan dengan kewenangan perdata maka dalam ini perusahaan asuransi melakukan perjanjian dengan pemegang polis dengan menghimpun dana berupa pembayaran premi dan berjanji akan membayarkan sejumlah kerugian

yang terjadi kepada pemegang polis. Dikaitkan dengan topik bahwa AJBB tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis yaitu hak-hak nasabah atas pembayaran klaim yang terhambat karena terjadinya penurunan keuangan perusahaan, kurangnya keterbukaan mengenai informasi yang material dan relevan bagi pemegang polis yang berhak memperoleh manfaat sehingga, dalam hal ini pihak perusahaan telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang memberikan kerugian kepada nasabah yaitu kerugian secara finansial. Berdasarkan hal tersebut maka OJK dapat mengimplementasikan ketentuan dari OJK, yaitu kewenangan perdata dalam melakukan pembelaan hukum, yaitu mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain dengan iktikad tidak baik dan atau untuk memperoleh ganti rugi dari pihak yang menyebabkan kerugian pada pemegang polis dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peran OJK dalam hal ini juga penting unruk memberikan perlindungan bagi konsumen atau pemegang polis yang terdampak kasus gagal bayar dan sedang dilakukan penyehatan keuangan tersebut. Seharusnya OJK juga memiliki andil dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya pihak yang menjadi pemegang polis dalam perusahaan tersebut, mengenai kepemilikan perusahaan asuransi dengan bentuk usaha bersama. Sehingga pihak yang bertujuan untuk memiliki polis pada

perusahaan tersebut, mengetahui terlebih dahulu seluk buluk perusahaan yang bersangkutan.

Dalam upaya melindungi pemegang polis, terdapat pasal pada KUHD yang dapat digunakan sebagai sandaran hukum. Dan juga sebagai dasar, apabila pelaksanaan perjanjian asuransi terdapat hal-hal yang tidak berkesesuaian dapat diabaikan. Pasal 257 dan Pasal 258 KUHD. Apabila kita melihat ketentuan Pasal 255 KUHD disebutkan “bahwa suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis”. Di sini dikatakan seolah-oleh polis merupakan syarat mutlak untuk terbentuknya perjanjian asuransi. Apabila kita memperhatikan Pasal 257 KUHD sepertinya terjadi kontradiksi dengan Pasal 255 KUHD, sebenarnya tidak demikian. Pasal 257 menyebutkan bahwa perjanjian asuransi diterbitkan seketika setelah ditutup, hak dan kewajiban timbal balik dari tertanggung dan penanggung mulai berlaku sejak saat ini. Artinya apabila kedua belah pihak telah menutup perjanjian asuransi akan tetapi polisnya belum dapat dibuat, maka pemegang polis tetap berhak menuntut ganti rugi apabila peristiwa yang diperjanjian terjadi. Tertanggung harus membuktikan bahwa perjanjian asuransi telah ditutup dengan alat-alat pembuktian yang lain misalnya surat menyurat antara penanggung dengan tertanggung, catatan penanggung, nota penutupan, dan lain-lain. Pasal 255 KUHD merupakan pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban atas pelaksanaan perjanjian asuransi.

Terkait dengan kewajiban, seperti yang diuraikan pada Pasal 255 KUHD, menurut Hans Kelsen berdasarkan teori pertanggungan bahwa, jika muncul

suatu kewajiban dan tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhi, maka muncullah sanksi. Selanjutnya didalam pertanggung jawaban secara perdata dapat dilakukan, sebagai akibat dari kerugian yang timbul dimaksud merupakan perbuatan melawan hukum karena kesalahan dan kelalaian baik dari penanggung maupun tertanggung.

Secara keperdataan tanggung jawab merupakan akibat yang timbul dari kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian pada orang lain, dan mewajibkan orang tersebut untuk mengganti kerugian.¹⁹⁶ Mengenai tanggung jawab hukum di sektor jasa keuangan dapat dilihat melalui kebijakan yang dikeluarkan OJK pada POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 29, menginterpretasikan sebagai berikut dalam melakukan kegiatan usaha, Pelaku di sektor Jasa Keuangan wajib bertanggungjawab atas kesalahan atau kelalaian yang diperbuat oleh berbagai organ perusahaan.¹⁹⁷ Namun dalam hal ini dengan status badan hukum AJB Bumiputera 1912 yang Usaha Bersama (*mutual*), sehingga menyulitkan dalam membuat skema penyehatan keuangan terhadap perusahaan asuransi tersebut karena, dalam Usaha Bersama kedudukan pemegang polis tidak hanya sebagai tertanggung melainkan juga pemilik perusahaan atau anggota perusahaan.¹⁹⁸

¹⁹⁶ Reza Ria Nanda, Rouli Anita Velentina, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi Apostille," *Jurnal USM Law Review Vol 5 No 1*, 2022, hlm. 279.

¹⁹⁷ Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, POJK No. 1/POJK.07/2013, Ps. 29.

¹⁹⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama*, PP No. 87 Tahun 2019, Ps. 8.

Berdasarkan dari siaran pers yang dimuat melalui surat elektronik dalam situs web resmi AJB Bumiputera 1912, menyatakan bahwa akan memberikan komitmen khusus untuk menghormati hak-hak pemegang polis yang merupakan prioritas utama perusahaan. Namun, untuk waktu pastinya belum dapat ditentukan secara spesifik. Dapat dilihat bahwa AJB Bumiputera masih ada itikad baik yang akan dilakukan untuk pembayaran klaim, hingga saat ini telah disusun Rencana Penyehatan Keuangan Perusahaan (RPKP) yang dibagi menjadi tiga fase yakni fase penyelamatan, fase penyehatan, dan fase transformasi, dengan formulasi pembayaran klaim pemegang polis termasuk kedalamnya, dengan hal ini telah dibentuk jajaran organ perusahaan baru yaitu, sebanyak 11 anggota Badan Perwakilan Anggota pada 27 Mei 2022, dan Menetapkan Direktur Utama AJB Bumiputera 1912 yaitu Irvandi Gustari sekaligus merangkap sementara menjadi Direktur bisnis AJB Bumiputera pada 23 Agustus 2022, mengangkat Hardi sebagai Komisaris Utama AJB Bumiputera 1912, dan memutuskan telah menyetujui perbaikan tersebut.

Tanggung jawab akan berkaitan dengan kewajiban. Kewajiban akan berjalan beriringan dengan hak dan tanggung jawab AJB Bumiputera 1912 dalam, masa Penyehatan keuangan ini adalah kemampuan AJB Bumiputera 1912 dalam memenuhi kewajiban jangka pendek kepada tertanggung untuk dapat memenuhi hak-hak pemegang polis AJB Bumiputera 1912.

Melihat dari Peraturan yang dikeluarkan terkait usaha bersama yang sudah dijelaskan diatas, kedudukan hukum nasabah AJB Bumiputera menjadi tidak ada kejelasan. karena tidak adanya sinkronisasi yang berkaitan dengan

kedudukan hukum pemegang polis.¹⁹⁹ Dalam UU OJK, nasabah asuransi mempunyai kedudukan atau status hukum sebagai konsumen. Dijelaskan dalam ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 UU OJK, konsumen adalah pihak yang menempatkan dananya dan atau memanfaatkan pelayanan yang ada di Lembaga Jasa Keuangan salah satunya pemegang polis pada perasuransian.²⁰⁰ Dapat dilihat jelas dalam UU OJK kedudukan pemegang polis sebagai konsumen. Ketika berkedudukan sebagai konsumen terkait asuransi maka akan berlaku perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menyangkut pula kepada sektor jasa keuangan yang mana termasuk nasabah asuransi mendapatkan perlindungan pada UU OJK pada Pasal 28 UU OJK bahwa untuk melindungi konsumen dan masyarakat.

Menurut pengaman industri asuransi sekaligus mantan komisaris AJB Bumiputera Irvan Rahadjo bahwa UU OJK ini sudah ada sebelum peraturan pemerintah tentang asuransi mutual sebagaimana diisyaratkan dalam UU Perasuransian. Bahkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) perkara Nomor 32/PUU-XI/2013 Perkara uji material terhadap Undang-Undang Asuransi yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, seharusnya bentuk usaha bersama diatur dalam undang-undang.²⁰¹

¹⁹⁹ Ratnaningsih, *Inkonsistensi Perlindungan Hukum Nasabah Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912*, JEBLR Vol. 2 No. 1, hlm 23.

²⁰⁰ Indonesia, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, UU No. 21 Tahun 2011, LN No.111 Tahun 2011, TLN No.5253, Ps. 1 angka 15.

²⁰¹ Martha Ruth Tertina, "Tangani Bumiputera, OJK Terbitkan Peraturan Tentang Asuransi Mutual",

Ketidaksesuaian pengaturan ini menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan antara peraturan pemerintah (Presiden dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah) dan Otoritas Jasa Keuangan selaku pemegang otoritas dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang mana termasuk dalam sektor Perasuransian, sebagaimana telah diatur pada Pasal 5 Juncto Pasal 6 UU OJK. Dapat dilihat juga bahwa berdasarkan pasal 8 UU OJK, salah satu kewenangan OJK adalah menetapkan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan, dan asuransi merupakan salah satu sektor jasa keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup pengawasan dan pengaturan OJK.²⁰²

Mengenai perlindungan hukum bagi nasabah AJB Bumiputera 1912 tidak terdapat pengaturan yang jelas dalam UU Perasuransian, POJK Nomor 71/POJK.05/2016, maupun berdasarkan PP Usaha Bersama. Kedudukan hukum nasabah AJB Bumiputera 1912 atau pemegang polis berdasarkan UU Perasuransian dan PP Usaha Bersama dianggap sebagai pemilik usaha dengan predikat anggota yang berhak menerima keuntungan dan wajib menanggung kerugian dari AJB Bumiputera 1912. Tentu hal tersebut akan sangat ironis sekali karena secara hakikat asuransi merupakan perjanjian pertanggunganan antara pihak tertanggung dan penanggung untuk mengalihkan risiko atas hilangnya

<https://katadata.co.id/marthathertina/finansial/5e9a560282b48/tangani-bumiputera-ojk-terbitkan-peraturan-tentang-asuransi-mutual>, diakses pada 6 Oktober 2022.

²⁰² Indonesia, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, UU No. 21 Tahun 2011, LN No.111 Tahun 2011, TLN No.5253, Ps. 8.

keuntungan yang diakibatkan karena kerugian atau karena hidup matinya tertanggung (*evenemen*) dengan tertanggung harus membayarkan premi.

Kondisi AJB Bumiputera 1912 yang sedang mengalami permasalahan Penurunan kesehatan keuangan ini dengan banyaknya kewajiban yang belum dapat dipenuhi yaitu pembayaran klaim asuransi pada nasabah, bukannya mendapatkan penggantian atau beralihnya risiko kepada penanggung sebagaimana seharusnya hakikat dari asuransi, tetapi harus juga menanggung kewajiban risiko kerugian usaha asuransi dari AJB Bumiputera 1912.²⁰³

Sehubungan dengan permasalahan yang terjadi pada AJB Bumiputera 1912, menurut kedua ahli tersebut maka sudah seharusnya nasabah mendapatkan kepastian hukum agar dapat dikembalikannya uang yang telah dipercayakan kepada AJB Bumiputera 1912. Pengembalian dana nasabah dan penyehatan keuangan AJB Bumiputera 1912 menjadi pembahasan yang paling penting sehingga harus ada instrumen hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum. Sungguh tidak adil bagi nasabah harus menanggung kerugian AJB Bumiputera 1912 jika semua kewajiban nasabah dijalankan dengan baik. Dengan memperketat pengaturan dan pengawasan terkait operasional AJB Bumiputera 1912 oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan hal yang harus dilakukan serta dengan adanya penegakan hukum bagi pihak yang telah menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan terpuruknya AJB.

²⁰³ Ratnaningsih, *Inkonsistensi Perlindungan Hukum Nasabah Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912*, JEBLR Vol. 2 No. 1, hlm 25.

Selain OJK yang berperan penting terhadap perlindungan dan pengawasan AJB Bumiputera yang sedang mengalami penurunan dan melakukan penyehatan, ada pula BPA (badan perwakilan anggota) yang mempunyai peran penting dalam perusahaan asuransi khususnya pada perusahaan asuransi mutual AJB Bumiputera yang sekilas mungkin terlihat mirip dengan RUPS namun sejatinya berbeda. Akan tetapi, penulis melakukan penelitian serta analisis terhadap kedudukan dan tanggung jawab BPA, khususnya dalam kaitannya dengan mengatasi persoalan penyehatan keuangan AJB Bumiputera akan disesuaikan dengan kasus yang dikaji oleh penulis dalam penulisan ini.

B. Kedudukan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris Badan Perwakilan Anggota dalam Mengatasi Persoalan Penyehatan Kembali Keuangan AJB Bumiputera 1912

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera 1912) merupakan perusahaan asuransi jiwa nasional yang paling unik, karena pemegang polis adalah pemilik perusahaan. bentuk usaha bersama ini sama sekali tidak didasarkan pada peran modal, melainkan pada peran orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama untuk saling tolong menolong (gotong royong) dalam usaha bersama, yakni mereka secara sadar mempunyai niat untuk memberikan proteksi atau jaminan perlindungan kepada keluarga masing-masing dengan cara memikul bersama risiko yang dihadapi secara bersama.

Semakin besar keuntungan yang diperoleh, maka semakin cepat berkembang pesat perusahaan tersebut. Ada banyak faktor yang harus

diperhatikan untuk usaha bersama, faktor tersebut bukan hanya berupa besarnya modal yang diperlukan dalam memulai suatu usaha, tetapi juga potensi bidang usaha yang akan dikelola, dan juga sistem manajemen yang baik, termasuk di dalamnya Organ Perusahaan. Adapun organ badan hukum, dalam usaha bersama, organ dimaksud adalah Badan Perwakilan Anggota, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, memungkinkan usaha bersama mengambil bagian dalam lalu lintas hukum selaku subyek hukum mandiri.²⁰⁴

Badan Perwakilan Anggota merupakan lembaga tertinggi di perusahaan, yang menentukan pokok-pokok kebijaksanaan perusahaan. Dalam menjalankan fungsinya, BPA dibantu oleh Sekretariat BPA yang merangkap sebagai Sekretariat Dewan Komisaris. Badan Perwakilan Anggota yang terdiri dari minimum sepuluh orang anggota yang dipilih dari dan oleh anggota AJB Bumiputera 1912 dan salah satu diantaranya dipilih menjadi Ketua BPA, yang dipilih melalui sidang BPA untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.²⁰⁵ Pemilihan anggota BPA diselenggarakan oleh panitia anggota BPA, tiap anggota AJB Bumiputera 1912 memiliki hak memilih dan dipilih menjadi anggota anggota BPA dalam setiap pemilihan anggota BPA untuk daerah perwakilan tergantung yang bersangkutan berdomisili. Adapun yang dapat dipilih menjadi anggota BPA adalah anggota yang polisnya masih berlaku atau aktif, selain itu sudah berjalan minimum 2 (dua) tahun sebelum pemilihan dilaksanakan dan kontrak asuransinya belum berakhir dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Pemegang

²⁰⁴ Ralli Dibyaguna, *Karakteristik dan Tanggung Jawab Bentuk Usaha Bersama Perusahaan Asuransi (Studi Kasus : Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Depok, 2014.

²⁰⁵ *Ibid*, Pasal 7 ayat (1) dan (2).

polis yang berbentuk perkumpulan tidak dapat dipilih menjadi anggota BPA. Prosedur pemilihan dan pencalonan anggota BPA diatur dalam peraturan yang telah ditetapkan oleh BPA.²⁰⁶

Keanggotaan dalam AJB Bumiputera 1912 terdiri dari pemegang polis dengan kewarganegaraan Indonesia, yang harus memiliki kontrak asuransi jiwa dengan perusahaan AJB Bumiputera untuk jiwanya sendiri dan orang yang memiliki hubungan dengannya. Hal ini terjadi karena dalam AJB Bumiputera 1912, suatu polis itu dianggap sebagai tanda keanggotaan. Adapun dalam Anggaran Dasar AJB Bumiputera disebutkan bahwa anggota AJB Bumiputera 1912 itu terdiri dari 2 (dua), yaitu anggota dengan hak atas *reversionary bonus* dan anggota tanpa hak *reversionary bonus*, yang mana anggota dengan hak tersebut berhak untuk mendapatkan keuntungan pada saat akhir tahun. Dalam hal jabatan, anggota BPA dapat merangkap 1 (satu) jabatan anggota Dewan Komisaris AJB Bumiputera, namun tidak boleh merangkap jabatan di badan-badan usaha yang berada dalam lingkup AJB Bumiputera 1912.

Berdasarkan Pasal 13 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912, sidang BPA AJB Bumiputera 1912 terdiri dari sidang Tahunan BPA dan sidang Luar biasa BPA. Berdasarkan Anggaran Dasar Bumiputera, sidang tahunan BPA adalah sidang Badan Perwakilan Anggota yang dilaksanakan setahun dua kali setelah dilakukannya penutupan tahun buku perusahaan dari tahun buku yang sebelumnya, yang pertama dilaksanakan selambat-lambatnya setiap tahun pada bulan Desember tahun berjalan dan sidang tahunan BPA kedua selambat-

²⁰⁶ *Ibid*, Pasal 8 ayat (1) sampai (5)

lambatnya pada bulan juli setiap bulan juli tahun berikutnya.²⁰⁷ Sidang tahunan BPA ini dilaksanakan untuk membahas terkait dengan laporan Direksi mengenai jalannya perusahaan tersebut di tahun sebelumnya, melakukan pengesahan neraca dengan menghitung laba atau rugi dari tahun yang sebelumnya, membuat rencana kerja dan anggaran perusahaan untuk tahun berikutnya, dan membahas hal-hal yang dianggap perlu.²⁰⁸

Dalam suatu persidangan, anggota BPA memiliki hak suara baik dalam sidang tahunan BPA maupun dalam sidang luar biasa BPA. Hak suara ini penting untuk dimiliki oleh seorang anggota BPA terhadap Perusahaan AJB Bumiputera 1912. Jika anggota BPA tidak dapat menghadiri sidang, maka nanti dapat memberikan suara atau pendapat atas Namanya dalam sidang tersebut, berdasarkan ketentuan di Anggaran Dasar, seorang anggota BPA hanya boleh mewakili dan diwakili oleh 1 (satu) orang anggota lainnya.²⁰⁹

Pada AJB Bumiputera 1912, Dewan Komisaris adalah badan yang mengawasi jalannya perusahaan yang dikelola oleh Direksi, yang anggota dari Dewan Komisaris ini diangkat dan diberhentikan oleh sidang BPA.²¹⁰ Dewan Komisaris mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan kerja dan anggaran perusahaan serta menyampaikan hasil penilaian kepada BPA.²¹¹ Dewan Komisaris pada setiap waktu mempunyai wewenang untuk dapat masuk ke kantor-kantor AJB Bumiputera 1912 untuk melakukan

²⁰⁷ Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera, Pasal 17 ayat (1) dan (2)

²⁰⁸ *Ibid.*

²⁰⁹ *Ibid*, Pasal 22.

²¹⁰ *Ibid*, Pasal 20 ayat (1) dan (2)

²¹¹ *Ibid*, Pasal 22 ayat (1)

pemeriksaan terhadap buku-buku, surat-surat, barang bahkan uang milik AJB Bumiputera 1912, Dewan Komisaris juga berwenang untuk sewaktu-waktu menanyakan kepada Direksi segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan. dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada BPA.²¹²

Organ selanjutnya yang mengurus AJB Bumiputera adalah Direksi, yang terdiri minimal tiga orang dan maksimal lima orang, serta salah satu anggotanya diangkat oleh sidang BPA untuk menjadi Direktur Umum, yaitu jabatan yang dapat bertindak untuk mewakili AJB Bumiputera 1912 di dalam dan diluar pengadilan.²¹³ Setiap anggota Direksi wajib beriktikad baik penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan pengelolaan perusahaan untuk kepentingan perkembangan usaha AJB Bumiputera 1912, dengan pembagian kerja anggota Direksi menurut peraturan Direksi yang tidak perlu diketahui oleh pihak ketiga. Selain itu Direksi juga secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap kerugian perusahaan yang disebabkan oleh faktor kesalahan pengelolaan perusahaan yang diputuskan dalam rapat Direksi yang menyimpang AD.

Pada penjelasan sebelumnya bahwa industri asuransi salah satunya AJB Bumiputera 1912 sedang mengalami permasalahan yang memerlukan penanganan dengan segera. Perusahaan tersebut tengah mengalami penurunan keuangan yang lemah, yang mana tidak dapat memenuhi kewajibannya atau gagal bayar. Gagal bayar disini dapat diartikan tidak dapat membayar atau

²¹² *Ibid*, Pasal 22 ayat (5)

²¹³ *Ibid*, Pasal 25 ayat (1) (2) dan (3)

melunasi hutang, yang berkaitan dengan perindustrian asuransi yang didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana perusahaan tidak mampu untuk membayar polis asuransi kepada nasabah atau pemegang polis terkait dengan produk asuransinya. Pada awalnya terjadi gagal bayar yang dialami oleh perusahaan, yang mana perusahaan tidak mampu membayar klaim kepada pemegang polis. Sekitar Rp 9 Triliun dana klaim pemegang polis yang belum dibayarkan, kurang lebih 500 ribu klaim pemegang polis oleh jajaran Direksi atau manajemen perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun berjalan, maka dalam hal ini peran dari Badan Perwakilan Anggota yang nilai akan menjadi “obat” bagi permasalahan yang sedang dialami oleh AJB Bumiputera 1912.²¹⁴

Di tahun 2002 hingga tahun 2010, defisit yang dialami oleh perusahaan AJB Bumiputera 1912 bertambah besar menjadi Rp. 4,94 Triliun, yang mana dalam hal ini Bapepam-LK telah berupaya untuk menyelamatkan AJB Bumiputera dan melakukan pengawasan lebih ketat. Lalu, pada tahun 2010 hingga tahun 2014, defisit AJB Bumiputera 1912 kembali bertambah besar menjadi Rp. 9,25 Triliun, yang mana kali ini perusahaan diminta untuk membuat program kerja yang fundamental, perombakan manajemen perusahaan, dan penyusunan demutualisasi, serta melakukan *haircut* atas kewajiban jangka panjang. Pada periode ini, Otoritas Jasa Keuangan memutuskan untuk mulai melakukan pengawasan secara khusus terhadap pengelolaan perusahaan AJB Bumiputera 1912.

²¹⁴ Pernita Hestin Untari, Kronologi Karut Marut AJB Bumiputera, sebabkan Gagal Bayar Klaim Pemegang Polis, <https://finansial.bisnis.com/read/20230905/215/1691470/gagal-bayar-ajb-bumiputera-1912-kembali-diajukan-ke-pengadilan>, diakses pada tanggal 5 September 2023, pukul 12:19.

Tidak hanya sampai situ, defisit perusahaan di tahun 2014 sampai tahun 2016 bertambah besar, yaitu bertambah Rp. 13,46 Triliun. Periode ini, BPA dinilai masih mempunyai kedudukan yang strategis untuk mengatasi permasalahan perusahaan, akan tetapi keputusan yang terjadi masih tidak mencerminkan keputusan strategis. Terdapat 3 (tiga) opsi yang masih menjadi pertimbangan pada saat itu, yang mana sejatinya masih sama dengan periode sebelumnya, yaitu pencabutan izin usaha, *haircut* kewajiban, dan penyehatan keuangan. Hal ini berlanjut pada tahun 2016 defisit perusahaan semakin membesar menjadi 18,6 Triliun, pada tahun ini untuk membayar polis semakin tersendat, meskipun OJK mulai mengambil peran untuk mengendalikan AJB Bumiputera.

Tahun 2018, defisit AJB Bumiputera mencapai 20,9 Triliun, dan semakin membesar hingga saat ini mencapai 30 Triliun. Dalam hal ini perusahaan diminta untuk membentuk manajemen baru sesuai dengan Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 dan menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019. Pada saat ini pengelola statuter diakhiri dan AJB Bumiputera diminta untuk melakukan penyehatan keuangan dan mencapai Rencana Penyehatan Keuangan (RPK). Penyehatan keuangan ini dilakukan untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak dari pemegang polis, pekerja dan agen. Saat ini Otoritas Jasa Keuangan telah menyatakan tidak keberatan atau menyetujui atas rencana penyehatan keuangan AJB Bumiputera 1912.²¹⁵

²¹⁵ Rika Anggraeni, <https://finansial.bisnis.com/read/20230210/215/1626859/sah-ojk-setujui-rencana-penyehatan-ajb-bumiputera-1912>, diakses pada tanggal 10 Februari 2023, pukul 17.43.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Badan Perwakilan Anggota (BPA) merupakan Lembaga tertinggi di Perusahaan AJB Bumiputera 1912 dan Lembaga representasi dari pemegang polis, yang dinilai memiliki kedudukan yang strategis dalam perusahaan tersebut. Tugas dari BPA menentukan pokok-pokok kebijaksanaan perusahaan AJB Bumiputera 1912 dan mengadakan pengawasan umum terhadap perusahaan.²¹⁶ BPA dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat BPA, selain itu kewenangan dari BPA untuk menetapkan dan mengesahkan anggota BPA Pengganti. Anggota BPA terdiri dari anggota BPA yang mewakili pemegang polis sesuai dengan daerah pemilihan, yang mana anggota BPA yang mewakili pemegang polis harus terlebih dahulu dari dan oleh anggota AJB Bumiputera.

Penyehatan keuangan ini dilakukan agar nantinya dapat membayarkan sejumlah polis kepada pemegang polisnya karena telah mengalami defisit keuangan, yang mana saat ini mencapai sekitar Rp 30 Triliun. Kasus yang dialami oleh AJB Bumiputera 1912 mulanya fokus yang berlebih pada *miss management* atau kesalahan dari pengelolaan perusahaan, yang mana kemudian pada Bulan Januari tahun 2018, AJB Bumiputera mengakui memiliki permasalahan lain, yaitu keterlambatan pembayaran klaim kepada pemegang polis Bumiputera dalam waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan karena minimnya premi yang dihasilkan oleh perusahaan.²¹⁷ Hal ini juga menjadi permasalahan karena aset secara keseluruhan yang dimiliki oleh perusahaan AJB Bumiputera

²¹⁶ Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912, Pasal 8.

²¹⁷ Rahajeng Kusumo Hastuti, Kacau! Gagal Bayar 5 Asuransi Ini bikin Nasabah Teriak, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200816100319-17-180132/kacau-gagal-bayar-5-asuransi-ini-bikin-nasabah-teriak>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2020, pukul 10:13.

hanya sebesar 10,46 Triliun pada Oktober 2023, yang mana saat ini liabilitas yang dimilikinya sangat timpang.²¹⁸

Badan hukum mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah, dengan demikian akan menyebabkan bahwa harta kekayaan yang terpisah, itulah yang menjadi objek tuntutan bagi pihak-pihak ketiga sekalipun harta kekayaan tersebut merupakan pemasukan anggota-anggota sedangkan, pada badan usaha yang tidak berbadan hukum, kekayaannya tidak dipisah. Hal ini menyebabkan harta pribadi para sekutunya akan terpakai untuk memenuhi kewajiban badan usahanya.²¹⁹

Dalam hal pertanggung jawaban hukum badan usaha bersama dalam menangani permasalahan perusahaan berdasarkan AD AJB Bumiputera 1912 adalah sebagai berikut :²²⁰

1. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara pribadi terhadap kerugian perusahaan yang disebabkan oleh faktor kesalahan pribadi dari Direksi dan melakukan tindakan yang menyimpang dari AD
2. Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian perusahaan yang disebabkan oleh faktor kesalahan pengelolaan perusahaan yang diputuskan dalam rapat Direksi yang menyimpang dari AD

²¹⁸ Mentari Puspadini, Jual segala macam aset, AJB masih rugi dan kurang modal, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20231211101159-17-496088/jual-segala-macam-aset-ajb-masih-rugi-dan-kurang-modal#:~:text=Secara%20umum%2C%20jumlah%20aset%20AJB,investasi%20Rp%203%2C91%20triliun>, diakses pada tanggal 11 Desember 2023, pukul 10:45.

²¹⁹ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm 23.

²²⁰ Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912.

3. Apabila perusahaan menderita kerugian, maka kerugian akan ditutup dengan Dana Cadangan, yang dalam konteks ini adalah dana cadangan umum dan dana jaminan
4. Kemudian apabila Dana jaminan masih belum cukup untuk menutupi kerugian, maka akan diadakan sidang luar biasa BPA untuk memutuskan apakah perusahaan akan dilikuidasi atau tetap lanjut berdiri dengan mempertahankan bentuk badan Usaha Bersama atau mengubah bentuk badan usahanya.
5. Apabila sidang BPA menyatakan bahwa perusahaan tetap berdiri tanpa mengubah Usaha Bersama menjadi bentuk lain, maka sisa kerugian akan dibagi antara para anggota dengan mengurangi cadangan premi dari pertanggungannya sehingga uang pertanggungannya menjadi lebih kecil

Pasal 1660 KUHPER menyatakan bahwa pada intinya apabila peraturan dari pemerintah yang seharusnya mengatur mengenai hak dan kewajiban tiap anggota badan hukum tersebut tidak ada, maka ketentuan dalam BAB IX Buku III KUHPER ini wajib diikuti. Sayangnya ketentuan pada KUHPER tersebut tidaklah lengkap seperti pada UUPT dan Koperasi. Hal ini dibuktikan dengan ketentuan mengenai pertanggung jawaban hukum kepada pihak ketiga hanya diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 1655 KUHPER yang menyatakan:

Para pengurus badan hukum, bila tidak ditentukan dalam akta pendiriannya, dalam surat perjanjian atau dalam reglemen berkuasa untuk bertindak demi dan atas nama badan hukum itu, untuk mengikatkan badan hukum itu kepada pihak ketiga atau sebaliknya, dan untuk bertindak dalam sidang Pengadilan baik sebagai Penggugat ataupun sebagai tergugat.

Apabila diterapkan pada AJB Bumiputera 1912, maka ketentuan mengenai pertanggungjawaban hukumnya adalah sesuai dengan ketentuan pada pasal ini. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa Pasal 26 ayat (2) dan (3) AD AJB Bumiputera 1912 pada intinya menyatakan bahwa Direksi merupakan pihak yang akan bertanggungjawab secara pribadi terhadap kerugian perusahaan yang disebabkan karena faktor kesalahan pribadi Direksi. Selain itu, anggota Direksi juga akan bertanggungjawab secara renteng pada kerugian yang terjadi karena faktor kesalahan pengelolaan perusahaan yang menyimpang dari ketentuan AD AJB Bumiputera 1912.

Namun disisi lain, penyebab terjadinya masalah melemahnya Kesehatan keuangan AJB Bumiputera 1912 selain karena belum memiliki landasan hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik, struktur kelembagaan bersama dan manajemen risiko, penyebab lainnya adalah dipengaruhi oleh tindakan BPA yang selama ini dinilai meresahkan terutama bagi regulator. Kedudukan dan peran BPA di perusahaan AJB Bumiputera 1912 ini mempunyai peran yang sangat penting khususnya untuk mengatasi setiap permasalahan yang terjadi didalam perusahaan tersebut. Pada posisi BPA AJB Bumiputera harusnya selaras dengan *label* “kedudukan strategis”. Seharusnya peran dan kedudukan BPA tersebut dapat dinilai menjadi solusi atas permasalahan penyehatan keuangan yang terjadi pada AJB Bumiputera, dengan mengindahkan perintah dari regulator dan tidak melakukan intervensi dalam pengelolaan perusahaan dan tugas pengelola statuter. Seharusnya BPA AJB Bumiputera 1912 menyadari bahwa perannya yang akan

menjadi poros terhadap jalannya perusahaan, dengan mengambil keputusan yang strategis dan menentukan pokok-pokok kebijaksanaan AJB Bumiputera 1912, seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912. Karena tidak diambilnya keputusan strategis oleh badan tertinggi, maka organ perusahaan yang ada di bawah BPA tidak dapat melakukan pengelolaan dan pengurusan dengan baik.

Selain kesadaran yang harus dimiliki BPA terkait kedudukan dan peran strategis yang dimilikinya, permasalahan mengenai penyehatan keuangan ini tidak hanya bisa diatasi pada satu titik permasalahan, yaitu kinerja BPA, akan tetapi juga seharusnya melihat pada dasar dari perusahaan AJB Bumiputera sendiri. Dasar AJB Bumiputera 1912 yang dimaksud dalam hal ini adalah bentuk usaha dari perusahaan tersebut. Meskipun tidak ada yang salah dengan bentuk usaha tersebut, akan tetapi pengaturan terkait dengan bentuk usaha bersama itu juga dinilai sangat penting, yang mana sampai saat ini belum terdapat pengaturan yang tegas yang mengatur terkait dengan usaha bersama. Hal ini menjadi masalah, terutama bagi para pemegang polis, bahwa tidak ada perlindungan hukum yang pasti.

Sehingga dalam hal ini, kinerja dan penentuan kebijaksanaan perusahaan yang dilakukan oleh BPA ini dilaksanakan dengan baik, maka nantinya internal perusahaan ini dapat berjalan dengan baik pula, hal ini disebabkan BPA yang merupakan lembaga tertinggi dalam perusahaan AJB Bumiputera 1912, yang dapat menjadi cerminan dari perusahaan tersebut. Jika BPA sebagai lembaga tertinggi AJB Bumiputera 1912 tidak dapat memberikan cerminan yang baik

dan kinerja yang buruk, maka hal tersebut tentu akan berdampak pada perusahaan. meskipun seharusnya permasalahan penyehatan keuangan ini tidak bisa hanya terfokus pada perbaikan kedudukan dan peran strategis BPA saja, melainkan juga perlu memperhatikan aspek-aspek lain yang mendukung keberlangsungan usaha ini.

Berkaitan dengan hukum yang berlaku, sebagaimana telah dijelaskan diatas, Indonesia membentuk undang-undang yang secara tegas mengatur perusahaan asuransi dengan bentuk usaha bersama, hanya saja telah ada Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama yang akan dijelaskan pada sub bab berikutnya. Namun, keberlakuan usaha asuransi dengan bentuk usaha bersama telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam kaitannya dengan peran dan kedudukan BPA AJB Bumiputera tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Perasuransian, baik dari definisi sampai kewenangannya. Undang-undang hanya membahas mengenai Direksi, Dewan Komisaris, atau yang setara dengan Direksi atau Dewan Komisaris, pengendali dan beberapa pihak yang tidak sesuai dengan kedudukan BPA dalam AJB Bumiputera. Jika dikaitkan dengan posisi yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas, BPA memiliki persamaan kedudukan dengan Rapat Umum Pemegang Saham atau disebut sebagai RUPS, yang mana kewenangan yang dimiliki oleh RUPS dengan BPA hampir sama, seperti pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris.

Namun dalam undang-undang Perseroan Terbatas disebutkan secara jelas bahwa RUPS merupakan organ dari perusahaan. selain itu, apabila dilihat secara jelas dari kriteria BPA memiliki persamaan kriteria dengan pengendali atau pemegang saham pengendalian (PSP). Dalam Perseroan Terbatas, jika tidak terdapat organ pengendali atau PSP, maka perusahaan dan organ perusahaan yang lain tidak berjalan dan tidak dapat melakukan pengelolaan. Hal ini terjadi karena pengendali atau PSP dalam Perseroan Terbatas bertugas untuk memberikan arahan kepada organ perusahaan yang lainnya.²²¹ Kedudukan dari pengendali atau PSP dalam Perseroan Terbatas selaras dengan kedudukan BPA dalam AJB Bumiputera, yang mana jika BPA tidak ada, maka AJB Bumiputera 1912 akan lumpuh karena tidak adanya badan atau lembaga yang memberikan arahan kepada organ perusahaan lain, yang mana hal ini adalah Direksi dan Dewan Komisaris. Sehingga kedudukan BPA dalam AJB Bumiputera 1912 sangan penting, dikarenakan AJB Bumiputera merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berbentuk usaha bersama (mutual).

Tidak hanya dalam perseroan terbatas, kedudukan Badan Perwakilan Anggota juga dapat dilihat pada bentuk badan usaha koperasi, yang mana dalam koperasi kedudukan dari BPA dapat dipersamakan dengan kedudukan dari Rapat Anggota. Hal tersebut dilihat dari pernyataan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang dinyatakan bahwa Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di koperasi, sama halnya

²²¹ Piter Abdullah, *Urgensi Pembentukan Badan Perwakilan Anggota dalam Penyelesaian Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210806135246-83-677310/pakar-sebut-pembentukan-bpa-bisa-selamatkan-bumiputera>, diakses pada 6 agustus 2021, pukul 11.59 WIB.

kedudukan BPA di AJB Bumiputera 1912. Keduanya memiliki beberapa kewenangan yang sama, seperti menentukan pokok-pokok kebijaksanaan perusahaan untuk jalannya perusahaan. akan tetapi, sama halnya dengan RUPS pada Perseroan Terbatas, dalam Undang-Undang Perkoperasian telah dinyatakan bahwa rapat anggota merupakan organ dari koperasi, yang mana berbeda dengan BPA yang belum adanya pernyataan sebagai organ perusahaan sebelum diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019.

Dalam kaitannya dengan penyehatan keuangan yang dialami oleh AJB Bumiputera 1912, kedudukan dan peran BPA atau yang sejenis menjadi tidak jelas menurut hukum karena sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Asuransi yaitu berbentuk Usaha Bersama pada tahun 2019, BPA belum memiliki kedudukan yang pasti dalam mengatasi permasalahan penyehatan keuangan yang dialami oleh perusahaan AJB Bumiputera 1912, hanya saja dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kesehatan Usaha Bersama disebutkan terkait dengan wewenang BPA, yaitu menyetujui rencana penyehatan keuangan. Hal ini menyebabkan kedudukan BPA dalam mengatasi masalah tersebut menjadi rancu karena tidak adanya landasan hukum yang jelas selain Anggaran Dasar Perusahaan itu sendiri. Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2019 menyinggung terkait dengan usaha asuransi dengan bentuk usaha bersama, hal ini tidak menjadikan BPA memiliki ketentuan yang tegas terkait dengan kedudukan, peran sampai dengan kewenangan yang dapat dimilikinya.

Hal ini akan mengakibatkan kerugian bagi nasabah dan BPA itu sendiri. Untuk pihak nasabah, tidak mengetahui apa kemampuan yang dimiliki oleh BPA dalam AJB Bumiputera 1912, terutama dalam mengatasi permasalahan penyehatan keuangan ini. Sementara dari pihak BPA, dapat dimungkinkan ia harus menanggung kerugian yang diakibatkan hal-hal terkait dengan permasalahan yang mungkin diluar dari kompensasinya. Karena pada dasarnya apabila terjadi kerugian, pihak-pihak yang berada di dalam badan usaha asuransi dengan bentuk usaha bersama, akan menanggung kerugian secara bersama. Adapun setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019, yang mana di dalamnya telah disebutkan bahwa BPA/RUA merupakan organ dari usaha bersama, juga tetap tidak menjadikan BPA/RUA dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada AJB Bumiputera. Namun disisi lain, BPA tetap memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi sebagai badan atau Lembaga tertinggi AJB Bumiputera yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan-keputusan yang strategis terhadap setiap permasalahan yang muncul di perusahaan.

Pasal 1661 KUHPER menyatakan para anggota badan hukum sebagai perseorangan tidak bertanggung jawab atas perjanjian-perjanjian perkumpulannya dan semua utang perkumpulan hanya dapat dilunasi dengan harta kekayaan perkumpulan itu. Namun AJB Bumiputera 1912 tidak mengikuti ketentuan ini, yang dibuktikan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (5) AD AJB Bumiputera 1912. Ketentuan ini menyatakan bahwa apabila terjadi kerugian

yang hingga dana jaminan tidak sanggup menutupinya, maka akan terjadi pembagian kerugian pada anggota dengan pemotongan uang pertanggungan.

Menurut Penulis, ketentuan tentang pemotongan uang pertanggungan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pribadi anggota Usaha Bersama. Dengan kata lain apabila diasumsikan perusahaan mengalami kerugian, sementara penyebab perusahaan merugi bukan karena Direksi sehingga Direksi tidak bertanggungjawab secara pribadi maka dana yang dipakai adalah dana cadangan. Apabila dana cadangan tersebut tidak mampu menutup kerugiannya, maka yang dilakukan adalah pemotongan uang pertanggungan anggota. Dalam kondisi seperti ini, maka anggota secara tidak langsung akan terpaksa ikut bertanggung jawab secara pribadi. Dengan demikian ketentuan ini adalah berlawanan dengan pasal 1661 KUHPER.

Ketentuan ini menurut Penulis juga menyalahi teori kedudukan badan hukum sebagai entitas yang berdiri sendiri sehingga mempunyai kekayaan yang terpisah. Sebagai badan hukum, harta yang seharusnya dipakai adalah harta dari badan hukum yang bersangkutan dan bukan anggota.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian diatas diketahui dapat ditarik kesimpulan :

1. Penerapan POJK Nomor 71/POJK.05/2016 terhadap perusahaan asuransi yang berbentuk badan hukum usaha bersama, khususnya AJB Bumiputera 1912 telah dilakukan dan memiliki dampak yang signifikan. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan keberlanjutan keuangan, implementasi POJK belum sepenuhnya mampu menyelesaikan masalah solvabilitas yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Dalam konteks AJB Bumiputera 1912, penerapan POJK harus lebih diperhatikan untuk memastikan bahwa solvabilitasnya ditingkatkan secara signifikan agar perusahaan dapat mengatasi kesulitan keuangan yang sedang dialaminya dan menjaga kelangsungan operasionalnya dengan lebih baik.
2. Bahwa kedudukan dan tanggungjawab Direksi, Dewan Komisaris, dan BPA dalam mengatasi penyehatan kembali keuangan sebagai berikut :
 - a. Direksi
Bertanggung jawab atas manajemen operasional harian perusahaan dan perumusan strategi penyehatan keuangan serta harus memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan rencana yang telah disepakati dan berpotensi untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan.

b. Dewan Komisaris

Memiliki peran pengawasan terhadap kinerja direksi dan kebijakan yang diambil, kemudian dewan Komisaris perlu memastikan bahwa tindakan direksi sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan keuangan jangka panjang dan tidak memberikan risiko yang tidak terkendali bagi perusahaan.

c. Badan Perwakilan Anggota

Berperan sebagai suara anggota perusahaan dan harus memastikan bahwa kepentingan mereka diwakili dengan baik dalam proses pengambilan keputusan. BPA juga perlu terlibat dalam memantau kinerja perusahaan dan memberikan masukan tentang langkah-langkah yang diambil untuk menyetatkan kembali keuangan perusahaan.

Kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa setiap entitas memiliki peran yang penting dalam proses penyetatan keuangan AJB Bumiputera 1912, dan kerjasama antara ketiga organ perusahaan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pada implementasinya harus ada penegasan peran dan kewajiban Direksi, Dewan Komisaris, dan Badan Perwakilan Anggota dalam peraturan perundang-undangan asuransi, khususnya pada perusahaan yang berbentuk usaha bersama (mutual) untuk mencegah terjadinya masalah dan melindungi kepentingan perusahaan itu sendiri. Perlunya perubahan Undang-Undang Perasuransian untuk secara tegas mengatur mengenai perusahaan asuransi mutual yang akan memungkinkan Badan

Perwakilan Anggota mengambil keputusan strategis dalam mengatasi masalah, terutama terkait keuangan perusahaan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dalam hal ini saran yang dapat diberikan adalah :

1. Bagi perusahaan sebagai subjek dalam melakukan perjanjian agar tidak terjadinya penurunan Kesehatan keuangan perusahaan, perusahaan harus memperhatikan tingkat solvabilitas dan memperhitungkan risiko dan manfaat yang akan diterima oleh pemegang polis atau tertanggung untuk memastikan tidak terjadinya kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis.
2. Kedudukan Direksi, Dewan Komisaris dan Badan Perwakilan Anggota (BPA) harus diatur dalam peraturan perundang-undangan asuransi secara tegas, khususnya yang mengatur perusahaan dengan bentuk usaha bersama (mutual) agar tidak terjadinya masalah dan demi perlindungan dari badan usaha itu sendiri. Selain itu, segera dilakukan perubahan Undang-Undang Perasuransian yang didalamnya mengatur secara tegas mengenai perusahaan asuransi yang berbentuk usaha bersama (mutual), agar ketika ada permasalahan dalam perusahaan terutama pada keuangan perusahaan maka nantinya Badan Perwakilan Anggota dapat mengambil keputusan dan jalan yang strategis untuk menyelesaikannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andjar Patchta W., et al. *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*, Cet ke-2, Jakarta, Kencana, 2007.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan*, Budhi Atmadja Offset, Yogyakarta, 1980.
- H.M.N Poerwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- H.Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Ed. 1, Cet.1, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Komarudian, *Ensiklopedia Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.
- Muhammad Sadi, *Hukum Perusahaan*, Cetakan 1, Kencana, Jakarta, 2016.
- M. Khoidin, *Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2020.
- Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, Depok, 2017.
- Munir fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- M.Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remey Sjahdeini, Heru Soepraptomo, Jaturrahman Djamil, Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Mokhammad Khoirul Huda, *Prinsip Iktikad Baik Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2006.
- Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

Pachta W., Andjar. *et al. Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*, Kencana, Jakarta, 2008.

Ridwan Khairandy, "Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta.

Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Ctk. Kedua, CV Teruna Grafica, Jakarta 1995.

Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Sastrawidjaja, M. Suparman, Endang, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, alumni, Bandung, 1992.

Thamrin S, *Penegakan HAM Tenaga Kerja Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2018.

Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Andalas University Press, Padang, 2019.

JURNAL

Alvizt Vega Desra Saragih, Analisis Yuridis Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Usaha Asuransi Mutual (Studi Terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912), *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.11 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2020.

Bernadeta Resti Nurhayati, "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian", *Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata*.

Douwe Grijpstra, et al., *The Role Of Mutual Societer in 21st Century*, European Parliament, Brussels, 2011.

Edith Archambault, *Mutual Organizations, Mutual Societies*, University of Paris, Paris, 2008.

Jurnal Hukum, Edisi No. 2 Vol. 7, 2018.

John H. Binning, "Conversion of a Mutual Insurance Company", *The Forum (American Bar Association. Section of Insurance, Negligence and Compensation Law)*, Vol. 6 No. 2, Januari, 1971.

- Frocky Faldio, *Tinjauan Yuridis Terhadap kedudukan Pemegang Polis Sebagai Anggota Pertanggungan Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Pontianak*, alumni, Pontianak.
- Muh. Fudhail Rahman, *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Adalah, Vol. X No. 1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.
- Nurjihad, *Prospek Mutual Sebagai Badan Hukum Usaha Perasuransian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XVII/2020*, Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata, FH UII Press, Yogyakarta, 2021.
- _____, *Konsekuensi Pilihan Bentuk Badan Hukum Perasuransian di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 29 Iss 1, Fakul Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022.
- Nurul Nabila Batin, Sri Hartati Setyowarni, Herman, *Penilaian Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Menggunakan Risk based capital*, jurnal Aplikasi Administrasi, Vol 25 No 1, Universitas Hang Tuah, 2022.
- Niru Anita Sinaga, *Penerapan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Vol. 7 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2018.
- Nurwindi Astrie, Toto Tohir Suryatmaja, *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 atas Pembayaran Dana Asuransi Pendidikan Kepada Nasabah Ditinjau dari Peraturan di Bidang Perasuransian dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum Volume 2, No.1, Bandung, Tahun 2022.
- Rebekka Dosma Sinaga, *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Bank setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013.
- Repi Neri, *Kontrak Asuransi Jiwa (Mitra Cerdas) AJB Bumiputera 1912 Pekanbaru di Tinjau Menurut Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2010.
- Ratnaningsih, *Inkonsistensi Perlindungan Hukum Nasabah Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912*, JEBLR Vol. 2 No. 1.
- Ridwan Khairandy, "Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 1, 2013.

Simon Broek, *et al.*, *Final Report: Study on the Current Situation and Prospects of Mutuals in Europe*, Panteia, Zoetermeer, 2012.

Stephen M. Brainbridge, *Limited Liability Companies: A Primer on Value Creation Through Choice of Form, Corporation and Economics*, Foundation Press, 2001.

Titik Sri Sulistyawati, *Eksistensi Doktrin "Piercing The Corporate Veil" Atas Pelaksanaan Sentralisasi Procurement Anak Perusahaan oleh Induk Perusahaan*, Jurnal Notaire, Vol. 1 No. 1, Universitas Airlangga, 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama.

POJK NOMOR 71/POJK,05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bumiputera 1912.

DATA ELEKTRONIK

<https://www.jcia.or.jp/english/insulance/>

<https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-asas-asas-hukum-perlindungan-konsumen>, diakses pada tanggal 21 April 2021.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 13 April 2016

<https://finansial.bisnis.com/read/20210316/215/1368385/resmi-terbentuk-ini-susunan-panitia-pemilihan-anggota-bpa-bumiputera>, diakses pada tanggal 16 Maret 2021.

<https://investor.id/insurance/281364/kata-pengamat-bumiputera-masih-berpeluang-disehatkan>, diakses pada tanggal 5 Februari 2022.

<https://infobanknews.com/penyehatan-ajb-bumiputera-seperti-obat-pahit/>, diakses tanggal 27 Februari 2023.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180709102444-78-312645/proses-penguatan-bumiputera-terus-berlangsung>, diakses pada tanggal 9 Juli 2018.

<https://infobanknews.com/akar-masalah-dan-solusi-asuransi-jiwa-bersama-bumiputera/>. Diakses pada tanggal 4 agustus 2021

<https://jdih.bpk.go.id/Info/Details?id=c7b8adcf-cf55-4080-a7b6-9bea6e028cbd>, diakses pada tanggal 27 April 2020.

<https://www.jasahukumbali.com/artikel/asas-asas-dalam-kontrak>, diakses pada tanggal 8 Januari 2020

<https://mediaindonesia.com/opini/348888/asuransi-mutual-untung-dan-rugi-sama-sama-dibagi>. Diakses pada tanggal 18 Januari 2024.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2849322/ini-faktor-bikin-ajb-bumiputera-kena-masalah>, diakses pada 07 Februari 2017.

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20201228141543-17-211953/outstanding-klaim-bumiputera-tembus-rp-12-t-gimana-bayarnya>, diakses 20 Desember 2020.

<https://finansial.bisnis.com/read/20230905/215/1691470/gagal-bayar-ajb-bumiputera-1912-kembali-diajukan-ke-pengadilan>, diakses pada tanggal 5 September 2023.

<https://finansial.bisnis.com/read/20230210/215/1626859/sah-ojk-setujui-rencana-penyehatan-ajb-bumiputera-1912>, diakses pada tanggal 10 Februari 2023.

<https://katadata.co.id/marthathertina/finansial/5e9a560282b48/tangani-bumiputera-ojk-terbitkan-peraturan-tentang-asuransi-mutual>, diakses pada 6 Oktober 2022.